

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
KEHUTANAN NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG HUTAN  
DESA BAGI MASYARAKAT DUSUN LUBUK BERINGIN  
KABUPATEN BUNGO**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**IMAN BUDISETIAWAN**

**NIM.500002612**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2016**

## ABSTRACT

Dusun Lubuk Beringin is located in upper of Bungo Regency and became a buffer zone for a stretch of protected forest area in Bukit Panjang Rantau Bayur, Bungo Regency. Forest cover changes that occur will impact to the village. This condition raises local wisdom in managing natural resources. That's why the people of Dusun Lubuk Beringin trying to maintain the forest with only utilize non-timber forest products alone. However they were unable to resist encroachment made by the local community.

In 2008, the Minister of Forestry published Regulation No. 49/Menhut-II/2008 on Forest Village. This rule gives opportunities of rural communities to manage forests that are in its administration. The main purpose of this regulation is to improve the welfare of forest communities by providing access to local communities through village organizations in utilizing forest resources sustainably.

This research, aims to analyze how these rules affect to social and economic life in the Lubuk Beringin Village. This research was conducted in Lubuk Beringin Village in 2015 with qualitative descriptive method.

The study found that an increase in economic and social capabilities , although not significantly yet. Village forest scheme answered the needs of the people of Dusun Lubuk Beringin . Ranging from anxiety due to encroachment , feeling marginalized, and the fear in the utilization of non-timber forest products that they usually take from forest areas . This scheme is attractive and is projected to be developed in other villages that have a forest with a few notes; there should be an initial assessment prospective managers in the condition of local wisdom that are still in progress and revision of the management obligations that burden the people.

Keywords : community empowerment , forest village , economics , local wisdom



## ABSTRAK

Dusun Lubuk Beringin terletak di bagian atas Kabupaten Bungo dan menjadi penyangga Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur. Perubahan tutupan yang terjadi pada hutan lindung akan berpengaruh pada dusun ini. Kondisi ini memunculkan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Hal itu menjadi alasan masyarakat Dusun Lubuk Beringin untuk berusaha menjaga hutan dengan hanya memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Meskipun demikian mereka tidak mampu menahan perambahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Pada tahun 2008, Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Nomor 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Aturan ini memberi peluang masyarakat desa untuk mengelola hutan yang berada di wilayah administrasinya. Tujuan utama peraturan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan cara memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peraturan tentang Hutan Desa terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di Dusun Lubuk Beringin. Penelitian ini dilakukan di Dusun Lubuk Beringin pada bulan Maret hingga April tahun 2015 dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap tujuh informan yang terdiri dari Aparat Pemerintahan Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan dan pekerja atau aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Informan yang terpilih dianggap mengetahui proses pengusulan dan pengelolaan hutan desa.

Penelitian ini menemukan bahwa peraturan Hutan Desa telah menyebabkan terjadinya peningkatan perekonomian dan kemampuan sosial masyarakat, meskipun belum signifikan. Skema hutan desa mulai menjawab kebutuhan masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Mulai dari keresahan akibat perambahan, perasaan termarginalkan, serta ketakutan dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu yang biasa mereka ambil dari kawasan hutan. Skema ini menarik dan berpotensi untuk dikembangkan di desa-desa lainnya yang memiliki hutan dengan beberapa catatan: perlu dilakukan penilaian awal calon pengelola dalam hal kondisi kearifan lokal yang masih berlangsung dan revisi tentang kewajiban pengelola yang memberatkan masyarakat.

Kata kunci : pemberdayaan masyarakat, hutan desa, ekonomi, kearifan lokal

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER MANAJEMEN ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul “Analisis Impelementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo” adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

**Jambi, Agustus 2016**

**Yang Menyatakan,**

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'PETERAJAN IMPEL' at the top, a small emblem in the center, and the identification number '25AADF750686287' below it. To the left of the signature is a rectangular stamp with the number '000' and the text 'RIBU RUPIAH' below it.

**(Iman Budisetiawan)**

**NIM 500002612**

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Iman Budisetiawan  
 NIM : 500002612  
 Program Studi : Magister Manajemen Administrasi Publik  
 Judul TAPM : Analisis Impelementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Manajemen Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:


Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2016  
 Waktu : 10.00 – 11.30 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**


**PANITIA PENGUJI TESIS**

Tandatangan

Ketua Komisi Penguji  
 Dr. Darmanto, M.Ed



Penguji Ahli  
 Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, M.PA.



Pembimbing I  
 Zarmaili, P.Hd



Pembimbing II  
 Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si







**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

Judul TAPM : Analisis Impelementasi Peraturan Menteri Kehutanan  
Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa Bagi  
Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo.

Penyusun TAPM : **Iman Budisetiawan**  
NIM : 500002612  
Program Studi : Magister Manajemen Administrasi Publik  
Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2016

Menyetujui:



Pembimbing II, Pembimbing I,

**Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si** **Zarmaili, P.Hd**  
NIP. 19581215 198601 1 009 NIP. 19710715 199803 1 007

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/Program Direktur  
Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana,

**Dr. Darmanto, M.Ed** **Suciati, M.Sc., Ph.D**  
NIP. 19591027 198603 1 003 NIP. 19520213 198503 2 001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418  
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

**BIODATA**

Nama : **Iman Budisetiawan**  
NIM : 500002612  
Tempat dan Tanggal Lahir: Bogor, 15 Desember 1976  
Registrasi Pertama : Tahun 2012

**Riwayat Pendidikan :**

- S1 Kehutanan - Institut Pertanian Bogor ..... (Thn. 1995-1999)
- SMA Negeri 1 Bogor ..... (Thn. 1992-1995)
- SMP Negeri 3 Bogor ..... (Thn. 1989-1992)
- SD Negeri Pengadilan II Bogor ..... (Thn. 1983-1989)

**Riwayat Pekerjaan :**

- PNS pada Bappeda Kabupaten Bungo ..... (Thn. 2010- ... )
- PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bungo (Thn. 2001-2010)
- PNS pada Kementerian Kehutanan ..... (Thn. 2000-2001)

Alamat Tetap : Jl. M. Saidi No. 595 RT.01/01 (Komplek Jengki)  
Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar  
Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi  
Jambi (Kode Pos : 37212)

No. Telp/ HP : 08127474432 / 08127865443

Jambi, Agustus 2016

**Iman Budisetiawan**

NIM. 500002612

## KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah SWT, karena dengan bimbingan dan Inayah-Nya, kami diberikan kemampuan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) sebagaimana diamanahkan.

TAPM ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat pendidikan magister di Universitas Terbuka. Selain itu, TAPM ini diharapkan akan memberikan pembelajaran kepada penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dalam proses penyusunan aturan yang terkait dengan masyarakat.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengikis stigma negatif pemerintah yang dianggap tidak pro kepada masyarakat. Peningkatan tersebut dimulai dari proses perencanaan pembangunan. Didalamnya penyusunan aturan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tatanan hukum yang berlaku. Dengan demikian perencanaan yang baik akan mendukung pelaksanaan pembangunan yang pada akhirnya masyarakat akan merasa manfaat dari hasil pembangunan itu sendiri.

Ucapan terima kasih tidak lupa penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Bungo atas dukungan untuk terus belajar.
2. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.ed., Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka.
3. Bapak Zarmaili, P.Hd selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan TAPM ini.
4. Bapak Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan penyempurnaan penyusunan TAPM.
5. Ibu Prof.Dr.Paulina Pannen, M.Ls, yang telah mengarahkan perbaikan penyempurnaan penyusunan TAPM.
6. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana beserta staf di Universitas Terbuka.
7. Ibu Dra. Hartinawati, M.Pd selaku Kepala UPBJJ UT Jambi beserta staf.
8. Bapak Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, M.PA selaku Penguji Ahli.
9. Bapak Dr. Darmanto, M. Ed, selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik.
10. Kepala Bappeda Bungo, Bapak Deddy Irawan, SE, MM., yang selalu memberikan tantangan.



11. Para dosen dan rekan-rekan dari program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Jambi.
12. Dian Syaffitri, ibunda Dzaky dan Nayna atas pengertian yang diberikan demi penyelesaian laporan ini

Sekian dan terima kasih.

Jambi, Agustus 2016

**Iman Budisetiawan**  
NIM. 500002612



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TAPM</b> .....	<b>v</b>
<b>BIODATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Kajian Teori.....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Berpikir.....	37
D. Operasionalisasi Konsep.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Desain Penelitian.....	45
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	46
C. Instrumen Penelitian.....	47
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	48
E. Metode Analisis Data.....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>56</b>
A. Deskripsi Lokasi Kegiatan.....	56
B. Hasil dan Pembahasan.....	59
B.1 Kondisi Masyarakat dan Hutan Sebelum Adanya Pengakuan Hutan Desa Berdasarkan P.49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa.....	60
B.2 Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Setelah Mendapatkan Hak Kelola Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.109/Menhut-II/2009 tanggal 17 Maret 2009.....	79
B.3 Kondisi Masyarakat dan Hutan Setelah Pemberian Izin Pengelolaan Hutan Desa Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 124 Tahun 2009 Serta Proyeksi Pengembangan Hutan Desa.....	93

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>116</b>





**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Ragam Peristilahan Kehutanan Masyarakat (KM) .....	9
Tabel 2 Perbedaan Beberapa Penelitian Terdahulu Yang Membahas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Dengan Penelitian Yang Dilakukan Saat Ini. ....	34



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	40
Gambar 2. Komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	54
Gambar 3. Areal Kerja Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin .....	60



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Dusun Lubuk Beringin .....	57
Grafik 2. Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian Masyarakat Dusun Lubuk Beringin .....	98





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian .....	116
Lampiran 2. Hasil Wawancara a.n. Yulqori, Wakil Direktur KKI-Warsi ...	120
Lampiran 3. Hasil Wawancara a.n. Ratna Akiefnawati, Field Manager ICRAF Bungo.....	127
Lampiran 4. Hasil Wawancara a.n. Nova Dewi, Kepala Seksi Program BP-DAS Batanghari Jambi.....	133
Lampiran 5. Hasil Wawancara a.n. Zaizul Amril, Kepala Seksi Data dan Pemetaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo .....	138
Lampiran 6. Hasil Wawancara a.n. Bakian, Ketua Lembaga Adat dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Lubuk Beringin .....	144
Lampiran 7. Hasil Wawancara a.n. Muhamad Al Jupri, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Dusun .....	149
Lampiran 8. Hasil Wawancara a.n. Muklis, Ketua KPHD Dendang Hulu Sako Batang Buat .....	155
Lampiran 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 109/Menhut-II/2009 ...	161
Lampiran 10. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 124 Tahun 2009 .....	165

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa kawasan pedesaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan pedesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten merupakan satu kesatuan yang tak terpisah.

Faktanya, pembangunan multi sektor di desa seringkali tak seimbang dengan perkembangan berbagai fasilitas infrastruktur di perkotaan. Kondisi tersebut membuat kesenjangan antara kota-desa bertambah lebar. Jalan yang mulus, berbagai gedung pelayanan masyarakat seperti puskesmas berfasilitas lengkap, dan sarana prasarana lainnya jarang kita temukan di pedesaan. Hal tersebut yang menjadi penarik masyarakat untuk tinggal di kota dan meninggalkan desa.

Meskipun demikian, logika ekologis akan memberikan sudut pandang yang membenarkan bahwa pembangunan di desa tak boleh sepesat di kota karena karakteristik alam dan penduduknya yang berbeda. Pemosisian administrasi wilayah juga mengidentikan desa sebagai area yang berdekatan dengan hutan atau wilayah lainnya yang dijaga keberadaannya karena fungsi ekologis seperti daerah tangkapan air atau fungsi konservasi.

Kondisi tersebut sering menimbulkan persepsi yang bias bahwa ada perbedaan perlakuan antara kota dengan desa. Padahal asumsi tersebut memiliki dasar alasan yang jelas. Meskipun demikian tekanan ekonomi serta laju pertumbuhan penduduk serta perubahan cara pandang merupakan faktor yang mendorong lahirnya pendekatan baru terhadap isu-isu pembangunan di desa. Sebelumnya perlu untuk membedakan antara “pembangunan di desa” dengan “pembangunan desa”. “Pembangunan di desa” cenderung menempatkan desa sebagai lokus kegiatan semata. Proses pembangunan yang berlangsung merupakan produk kebijakan vertikal atau dalam konsep perencanaan dikenal sebagai *top down*. “pembangunan desa” menunjukkan bahwa proses pembangunan menempatkan desa sebagai subjek utama sehingga tahapan-tahapan pembangunan yang berlangsung disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik khas desa. Pengklasifikasian terminologi makna pembangunan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mubyarto:

*“Development of the region or development in the region...the way to social justice it's not easy and simple path. It has complicated stages and should be pursued carefully and patiently. The first stage is the economic one, the improvement of material prosperity; the second stage is social welfare; and the third stage is social justice (Mubyarto, 2005, 57-58).*

Pembangunan yang berkeadilan sosial tak mudah dan sederhana. Tahapan pengembangan kemakmuran material, kesejahteraan sosial dan keadilan sosial memiliki gradasi yang berbeda dalam pencapaiannya termasuk untuk desa dan masyarakatnya



Ketiga tahapan tersebut, dicapai melalui konsep pembangunan ekonomi termasuk kegiatan ekonomi di tingkat desa yang didominasi oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Masyarakat desa pada umumnya mengambil hasil hutan yang kemudian dijual untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Bertambahnya jumlah manusia di satu sisi dan konstannya sumber daya alam sebagai alat pemenuhan kebutuhan perlu disikapi dengan bijak untuk menghindari dampak negatif di kemudian hari.

Pembangunan di desa juga tidak dapat serta merta menjadikan pertanian sebagai fokusnya saja. Agusta dkk (2014) juga menyatakan bahwa semula sektor yang dominan dalam pembangunan desa ialah pertanian. Akan tetapi arah pembangunan wilayah pada pedesaan memiliki konsekuensi pada perluasan sektor-sektor pembangunan. Tidak hanya pertanian, namun juga mencakup perindustrian dan jasa, perekonomian, politik dan birokrasi, keamanan, lingkungan dan sumber daya alam, dan sebagainya. Beragam sektor tersebut perlu dikoordinasikan untuk menyukseskan pembangunan desa. Dalam konteks pengembangan indikator kemandirian desa, maka seharusnya mencakup berbagai aspek kewilayahan tersebut.

Kebutuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi yang terakumulasi dalam proses pembangunan memunculkan apa yang dikenal dengan *limited growth* (pertumbuhan yang terbatas) dan *unlimited growth* (pertumbuhan tidak terbatas). Hubungan kausalitas antar keduanya dipengaruhi oleh karakteristik sumberdaya alam yang *renewable* dan *unrenewable* yang kemudian menyebabkan munculnya masalah lingkungan. (Khadafi dkk, 2008 : vii-vii).

Mengingat alasan ekologis sebagaimana diungkapkan tersebut, pembangunan di desa harus berwawasan lingkungan. Hal tersebut merupakan prasyarat utama mengingat peran desa sebagai penyanggah kota dalam berbagai aspek seperti penyedia bahan baku pangan dan kebutuhan pokok lainnya serta fungsi konservasi. Salim dalam Sugandhy dkk (2007) menyatakan bahwa tantangan utama masa depan adalah mengubah pola pembangunan dari satu alur pembangunan ekonomi ke arah tiga jalur pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk dilaksanakan serempak melalui pola pembangunan berkelanjutan. Supaya pembangunan dapat berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan generasi masa kini tanpa memperkecil kesempatan bagi generasi masa depan menaikan kesejahteraan mereka nanti, maka sasaran pembangunan ekonomi perlu menunjang dan ditunjang oleh sasaran pembangunan sosial dan lingkungan. Begitu pula sasaran pembangunan sosial menunjang tercapainya sasaran pembangunan ekonomi dan lingkungan. Dan pembangunan lingkungan menopang tercapainya sasaran pembangunan ekonomi dan sosial.

Salah satu yang dapat dikembangkan yaitu memanfaatkan sumber daya hutan sebagai penggerak pembangunan di pedesaan tanpa harus merusak hutan itu sendiri. Ide ini pada hakikatnya merupakan representasi dari kearifan lokal yang sudah lama dimiliki masyarakat desa. Kemampuan masyarakat desa untuk menyelaraskan antara nilai kearifan lokal dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari telah berlangsung lama. Praktek seperti menentukan diameter pohon yang boleh ditebang di hutan, tidak diperbolehkan memanjat atau mengambil buah yang belum matang di hutan atau menetapkan batasan maksimal pengambilan hasil hutan m beberapa kearifan yang masih terjaga sampai sekarang. Praktek



nilai dan kearifan lokal tersebut yang kemudian perlu untuk diakomodasi dalam peraturan hukum yang bersifat formal.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Selama ini hutan diarahkan kepada bagaimana dapat memanfaatkan kayu yang ada di hutan sebanyak mungkin dan menjualnya dalam bentuk kayu gelondongan atau *logs* untuk mendapatkan devisa sebesar-besarnya dan berakibat pada besarnya deforestasi.

Santosa dkk (2011) menyatakan bahwa tingginya tingkat deforestasi tersebut disebabkan oleh kegagalan pengelolaan hutan oleh negara terutama dalam skema Hak Pengusahaan Hutan/Hutan Tanaman Industri (HPH/HTI) pada Hutan Produksi (HP), dan pendekatan ekofasis pengelolaan kawasan konservasi. Kondisi ini diperparah dengan adanya kebijakan konversi hutan ke pemanfaatan lain, lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang korup, dan persoalan kemiskinan. Di lain pihak, tidak adanya pengakuan keberadaan dan pemberian akses kelola masyarakat lokal menimbulkan konflik tenurial akut dan berdampak pada marginalisasi, dan kemiskinan. Ironisnya, dalam beberapa dekade pengelolaan hutan, masyarakat lokal yang dianggap sebagai biang perusak hutan. Padahal, sebagian besar kawasan hutan dikuasai oleh negara, dan khususnya kawasan HP pengelolaannya diberikan ke perusahaan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa negara gagal dalam mengelola hutan dan mensejahterakan masyarakat.



Meskipun demikian, berkembangnya pengetahuan akan peran pentingnya hutan sebagai ekosistem dan kesadaran akan kelestarian ekosistem mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya. Pun berbagai tekanan internasional tentang kelestarian lingkungan muncul semakin kuat. Pemaknaan hutan sebagai ekosistem juga diimbangi dengan mulai tumbuhnya kesadaran akan pentingnya melakukan pembinaan masyarakat sekitar hutan.

Perubahan paradigma tersebut sedikit terhambat pada saat otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menyatakan bahwa perkembangan-perkembangan kinerja pengelolaan hutan yang semakin membaik terhambat ketika otonomi daerah berjalan di Indonesia (Ngadiono, 2004). Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 justru memunculkan kegoncangan hirarkhi kewenangan/perizinan, hirarkhi teknis dan hirarkhi karir dalam sistematika pengelolaan hutan. Di sisi lain otonomi pembiayaan pembangunan yang diterapkan yang mengiringi pelaksanaan otonomi daerah menuntut daerah untuk berkreasi mencari sumber dana – PAD bagi pembangunan daerahnya. Akibatnya hutan menjadi target utama bagi daerah guna mengejar PAD. Eksploitasi-eksploitasi yang tanpa mengindahkan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) kembali semarak di daerah-daerah, sehingga kerusakan hutanpun tidak terhindarkan.

Guna mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari sebagaimana disampaikan Salim memang membutuhkan kerjasama sinergis antara seluruh pelaku pembangunan kehutanan, yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Ketiga komponen tersebut masing-masing memiliki peranan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Sektor pemerintah lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi. Sektor masyarakat merupakan obyek sekaligus subjek dari sektor pemerintah dan swasta, karena di dalam masyarakat terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya (Ngadiono, 2004). Pertanyaan yang sering timbul ialah, apakah masyarakat mampu mengelola hutan?

Pengalaman pengelolaan hutan oleh masyarakat bukanlah hal yang baru di Indonesia. Berawal dari sering terjadinya konflik-konflik sosial yang bersumber pada permasalahan tenurial seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat sekitar hutan, maka untuk meminimalisir dampak negatif pengelolaan hutan oleh perusahaan dilakukan pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk HPH Bina Desa Hutan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, terbukanya kesempatan kerja dan juga kesempatan berusaha masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 691/Kpts-II/1991 tentang Peranan HPH dalam Pembinaan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan. Aturan ini kemudian disempurnakan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 69/Kpts-II/1995 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang mandiri, sejahtera dan sadar lingkungan.



Pola pengelolaan hutan oleh masyarakat berikutnya ialah Hutan Kemasyarakatan. Secara yuridis formal pertama kali diatur dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Pembangunan hutan kemasyarakatan dilaksanakan dalam rangka pelestarian dan pengamanan hutan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Pada skema hutan kemasyarakatan ini, pengusahaan hutan dikembangkan berdasarkan keberpihakan kepada masyarakat, khususnya di dalam dan sekitar hutan. Oleh karenanya hutan kemasyarakatan dikelola dengan prinsip masyarakat sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan dimana kelembagaan usaha ditentukan masyarakat dan pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan pemantau program.

Konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat lainnya ialah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM menekankan pada aspek partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan baik dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan maupun proses pengawasan. Meskipun demikian Tony Djogo dalam Ngadiono (2004) menyatakan bahwa perusahaan belum memandang kesetaraan antara masyarakat, pemerintah dan swasta sebagai pemegang izin. Swasta memandang bahwa pengelolaan hutan komersial yang melibatkan masyarakat harus menguntungkan perusahaan dan mempunyai dampak sosial pada masyarakat. PHBM merupakan bagian kecil dari proses perusahaan yang berorientasi komersial. Keterlibatan masyarakat sangat bervariasi dari menjadi buruh, bermitra dalam pengembangan hutan tanaman, bersama membuat keputusan dan pelaksanaan, bagi hasil atau sekedar perhatian pada masyarakat sekitar. Ini sangat bertolak belakang dengan harapan masyarakat pada PHBM.



Mereka berharap dapat mengelola hutan secara swadaya untuk kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hutan serta konsevasi sumberdaya alam.

Konsep-konsep tersebut terus bergulir dan berkembang seiring kondisi di lapangan. Karena pada hakikatnya konsepsi Kehutanan Masyarakat (KM) dalam aspek defenisi memiliki perbedaan, dan juga banyak kesamaan-kesamaan. Keragaman tersebut bukan hanya ditataran perbedaan posisi dan kepentingan seperti kalangan akademis, swasta dan masyarakat sipil, tetapi juga dikalangan sesama akademisi, atau kalangan sesama penggiatpun memiliki perbedaan-perbedaan. Paling tidak ada tiga peristilahan kategori berdasarkan sumbernya yakni istilah dari pemerintah, dari masyarakat dan dari pengusaha Sahide (2011). Tabel 1 memperlihatkan berbagai nama bentuk-bentuk pengelolaan hutan oleh pemerintah dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah berpengalaman mengelola hutan.

**Tabel 1. Ragam Peristilahan Kehutanan Masyarakat (KM)**

Peristilahan KM	Pemerintah	Masyarakat	Bisnis/Industri
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)			Perhutani
Pembinaan Desa Hutan			HPH
Pengelolaan Kolaboratif dan Pengelolaan Berbasis Zonasi	Balai Taman Nasional (Pengelola Kawasan Konservasi)		
<i>Tembawang</i>		Kalimantan	
<i>Mukim</i>		Aceh	
<i>Parak</i>		Sumbar	
<i>Repong</i>		Lampung	
<i>Tombak</i>		Sumut	
<i>Alas</i>		Jawa	

<i>Rimbo Puako</i>		Jambi, Riau	
Hutan Masyarakat	Kemenhut, Dirjen Perhutanan Sosial		
Hutan Desa	Kemenhut, Dirjen Perhutanan Sosial		
Hutan Kemitraan	Kemenhut, Dirjen Perhutanan Sosial		
Hutan Tanaman Rakyat	Kemenhut, Dirjen Produksi Hutan		
Perhutanan Sosial	Kemenhut, Dirjen Perhutanan Sosial		

Santoso dalam Sahide (2011)

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi mencoba mengelola hutan dengan memanfaatkan aturan yang ada, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Masyarakat Dusun Lubuk Beringin merasa mampu untuk mengelola hutan tersebut sebagaimana mereka memanfaatkan dan menjaga hutan selama ini meskipun belum memiliki legalitas sebagai pengelola.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, telah mengamanatkan untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil. Untuk mencapai tujuan itu dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat setempat melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem hutan. Salah satu opsi pemberdayaan masyarakat setempat yang dimaksudkan tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui Hutan Desa selain melalui Hutan Masyarakat dan Kemitraan.

Menindak lanjuti regulasi tersebut, Departemen Kehutanan telah menyusun kebijakan operasional yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri



Kehutanan Nomor 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Kebijakan Hutan Desa tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mendorong terselenggaranya upaya menjaga kelestarian Hutan Desa. Sebagaimana kehadiran regulasi lain selalu membawa dampak bagi masyarakat. Tak terkecuali bagi masyarakat yang selama ini mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan di dalam area Hutan Desa.

Aturan tentang Hutan Desa hakikatnya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Meskipun secara tidak tertulis, masyarakat sekitar hutan memiliki kearifan lokal yang diwariskan turun temurun dalam pemanfaatan hasil hutan tetapi ada banyak faktor yang menyebabkan pemerintah perlu membuat aturan main yang jelas dan tegas.

Di satu sisi dalam menjaga kearifan lokal masyarakat desa di sekitar hutan menghadapi persoalan eksternal. Kebutuhan lahan untuk pemenuhan akses ekonomi mengakibatkan tekanan terhadap hutan semakin kuat. Diperparah dengan hadirnya penebang liar dari luar desa yang tidak terikat pada kearifan lokal setempat. Tidak adanya kepastian pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan masyarakat sekitar tidak mampu mencegahnya. Menjadi dilema bagi masyarakat sekitar. Di satu sisi mereka tidak dapat memanfaatkan hutan lindung sebagai sumber mata pencaharian secara maksimal. Di sisi lain, masyarakat luar merusak tanpa dapat mereka cegah.

Menyikapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan sarana pendukung, pemerintah membutuhkan masyarakat untuk menjaga dan mengelola hutan. Untuk itu dibutuhkan kejelasan aturan sebagai acuan keterlibatan masyarakat dalam menjaga sekaligus mendapatkan manfaat dari hutan. Salah satu



opsi yaitu pemberian hak kepada masyarakat melalui pengakuan kepemilikan hutan desa.

Pengelolaan hutan oleh masyarakat memang bukan hal yang baru. Ngadiono menyatakan bahwa masyarakat pun diberikan hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan. Pemegang ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan diwajibkan untuk melaksanakan rehabilitasi hutan di wilayah kerjanya, yang dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dilaksanakan melalui kegiatan penanaman, pengayaan tanaman, pemeliharaan dan penerapan teknik konservasi tanah. Selain berhak melaksanakan pemanfaatan pada areal kerjanya, pemegang ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk menjaga hutan dan kawasan hutan yang menjadi areal kerjanya agar fungsi hutan dapat optimal dan lestari, turut memelihara dan menjaga kawasan hutan di sekitar areal kerjanya dari gangguan perusakan, serta berkoordinasi dengan instansi kehutanan di daerah dalam pelaksanaan perlindungan hutan (Ngadiono, 2004)

Dari data penggunaan lahan diketahui Kabupaten Bungo memiliki kawasan hutan dengan luas 241,654 ha atau 33,75% dari luas wilayah. Penggunaan lahan yang cukup besar pada sektor tersebut memberikan gambaran bahwa kehutanan merupakan sektor yang cukup besar peranannya di Kabupaten Bungo. Jumlah yang cukup besar tersebut hanya didukung dengan sebelas polisi kehutanan (Polhut), satu kendaraan roda empat, dan lima unit kendaraan roda dua untuk melakukan patroli.

Salah satu dusun yang mendapatkan dampak secara langsung dari hutan lindung ialah Dusun Lubuk Beringin. Dusun Lubuk Beringin terdapat di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi. Harapan ideal melalui Hutan Desa serta pengakuan pengelolaan oleh masyarakat desa bersangkutan setelah adanya produk hukum tidak serta merta tercapai karena dinamika yang terjadi. Pada pengamatan awal terdapat fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Masyarakat desa belum menemukan formula yang tepat untuk dapat memanfaatkan Hutan Desa dengan tetap menjaga keseimbangan kestabilan pendapatan ekonomi dengan standar kelestarian hutan.
2. Masyarakat desa masih dihadapkan pada fakta bahwa menjaga Hutan Desa menjadi tanggungjawab komunitas alih-alih tanggung jawab seluruh masyarakat desa serta desa sekitar ketika menghadapi perambah hutan dari luar.
3. Pemerintah belum menyediakan imbal jasa terhadap keberadaan dan kelestarian Hutan Desa terhadap masyarakat setempat.
4. Mulai timbul keinginan untuk melakukan alih guna atau konversi lahan karena tak seimbangnya manfaat ekonomi dengan tanggungjawab ekologis terhadap hutan desa di tengah masyarakat.

Pemberian pengelolaan hutan kepada masyarakat Dusun Lubuk Beringin melalui skema Hutan Desa memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan justru akan membebani masyarakat dengan berbagai kewajibannya. Salah satu kewajiban yang membebani pemegang hak yaitu “melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa dan



melakukan perlindungan hutan”. Karena telah menjadi kewajiban pemegang hak, maka pemerintah tidak diperbolehkan mengeluarkan anggaran untuk melaksanakan penataan batas kawasan. Padahal penataan batas kawasan merupakan hal utama dalam pengelolaan hutan selanjutnya, begitu pula dengan perlindungan hutan. Disisi lain, kemampuan finansial masyarakat Dusun Lubuk Beringin untuk melaksanakan penataan batas kawasan sangatlah terbatas. Dengan demikian pemberian hak kelola ini dapat menjadi bumerang kepada masyarakat itu sendiri.

Hal ini terlihat bahwa tekanan-tekanan terhadap Hutan Desa yang ternyata tak berhenti meskipun telah ada aturan hukum formal yang mengakui keberadaannya. Pembukaan lahan oleh masyarakat luar dusun terus berlangsung karena pengelola tidak mampu menunjukkan batas kawasan secara jelas. Hal ini berdampak pada hilangnya potensi lain dari pengelolaan hutan.

Selain pemanfaatan secara langsung, pemberian hak kelola juga memungkinkan masyarakat mendapatkan manfaat lain bilamana hutan terjaga dan tidak terjadi konflik. Sebagaimana disampaikan oleh Akiefnawati (2010) *“Analysis of the benefits that the district, provincial and central government agencies derived from the hutan desa agreement suggest that public discussion about conflicts as a deterrent to REDD investment in indonesia as a whole, and in Jambi province specifically, has played as a role”*. Konflik akan menghambat peluang investasi jasa lingkungan.

Meskipun demikian, ternyata antara hak yang didapat dengan beban kewajiban yang harus dilaksanakan tidaklah serta merta mampu meningkatkan kesejahteraan. Terlebih lagi Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin berada pada



kawasan hutan lindung yang secara aturan tidak dapat dilakukan pemanfaatan hasil hutan kayu. Kayu merupakan hasil hutan yang paling mudah untuk dicarikan pasar dan diuangkan.

Permasalahan yang timbul di Dusun Lubuk Beringin merupakan indikasi awal bahwa persoalan tata kelola Hutan Desa merupakan isu yang dinamis. Konteks pemerintahan desa yang merupakan wujud konkret pemerintahan sendiri oleh masyarakat setempat (*self-governing community*) yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat ketika desa diintegrasikan ke negara, pemerintahan sendiri oleh masyarakat setempat tidak ada lagi. Tangan-tangan negara ikut bermain di desa. Negara juga menjadikan desa sebagai “keranjang sampah”, yang membawa semua urusan politik, pembangunan, dan administratif ke desa. Negara juga bertindak menjadi pengawal masuknya modal ke desa sehingga terjadilah kapitalisasi yang sudah dimulai sejak Revolusi Hijau (Sutoro, 2014). Pemberian hak pengelolaan Hutan Desa oleh negara secara tak langsung mengembalikan praktek pemerintahan sendiri oleh masyarakat setempat meskipun dalam spektrum yang terbatas.

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mendapatkan kesempatan pertama di Indonesia untuk mengelola hutan menggunakan skema hutan desa. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.109/Menhut-II/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas + 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) Hektar terletak Dalam Wilayah Administrasi Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi hanya menetapkan areal yang akan diberikan pengelolaannya kepada masyarakat. Sebagai pengelola mereka

mendapatkan penetapan melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 124 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang pemberian Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur Seluas  $\pm$  2.356 (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam) Hektar Terletak Dalam Wilayah Administrasi Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Pemberian hak pengelolaan Hutan Desa idealnya akan memperkecil tarikan kepentingan karena tidak adanya tarik menarik antar kekuatan yakni antara pemerintah supra desa (yang kontra dengan otonomi desa) dengan para pendukung otonomi desa, baik kalangan masyarakat adat, perangkat desa maupun LSM. Persoalannya tarikan kepentingan sekarang bergeser ke arah berbeda yaitu menyangkut kemanfaatan ekonomi yang seharusnya tak boleh mengganggu fungsi dasar dari keberadaan Hutan Desa itu sendiri. Tarikan berbagai kepentingan, masa depan Hutan Desa serta proyeksi hubungan isu konservasi/pelestarian membuat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Hutan Desa dan hubungannya dengan perubahan struktur perekonomian masyarakat.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diungkap sebagai latar belakang penelitian, maka dikemukakan pernyataan masalah penelitian ini sebagai berikut: "Pengelolaan Hutan berbasis masyarakat melalui skema Hutan Desa belum efektif, sehingga upaya untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan hutan belum memenuhi harapan yang diinginkan. Dari permasalahan tersebut dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:



1. Bagaimana kondisi masyarakat dan hutan sebelum adanya pengakuan hutan desa berdasarkan P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa?
2. Bagaimana pengelolaan hutan oleh masyarakat setelah mendapatkan hak kelola berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.109/Menhut-II/2009 tanggal 17 Maret 2009?
3. Bagaimanakah kondisi masyarakat dan hutan setelah pemberian izin pengelolaan hutan desa serta proyeksi pengembangan hutan desa berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 124 Tahun 2009?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan hutan sebelum adanya pengakuan Hutan Desa.
2. Untuk menggambarkan pengelolaan hutan oleh masyarakat sesuai izin yang diberikan.
3. Untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan hutan setelah mendapatkan izin pengelolaan serta proyeksi pengembangan hutan desa.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Akademis


Pertama, memberikan pandangan alternatif berbasis praksis dan teori tentang pengelolaan sumber daya hutan, kegiatan yang ada sebelum dan setelah adanya Hutan Desa, struktur perekonomian masyarakat sekitar Hutan Desa, dan hambatan yang dialami masyarakat dengan keberadaan Hutan Desa (informasi penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa di Dusun



Lubuk Beringin). Kedua, memperoleh gambaran umum melalui hasil kajian dan analisis tentang implementasi kebijakan pemberian hak kelola Hutan Desa serta pengaruhnya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah kajian implementasi kebijakan publik dan ilmu administrasi publik pada umumnya. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi para praktisi, khususnya yang secara langsung menangani bidang kebijakan pengelolaan hutan, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Instansi Teknis Daerah dan Kementerian Kehutanan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### A.1. Implementasi Kebijakan

Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Lane dalam Sabatier (1986), implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = f (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini

sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

## A.2. Perspektif Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata



agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Perubahan orientasi kebijakan dapat dilakukan hanya apabila suatu fenomena tertentu yang dihadapi oleh suatu negara dapat difahami dari berbagai sudut pandang secara komprehensif. Disamping itu, perubahan nilai-nilai (*values*) yang digunakan juga mempunyai peran penting.

### **A.3. Relasi Kelembagaan dan Implementasi Kebijakan Publik**

Dalam analisisnya terhadap kegagalan belajar berbagai bangsa, Diamond dalam Kartodihardjo (2006: 14) menyebutkan bahwa kegagalan tersebut akibat lemahnya para pengambil keputusan memahami adanya kondisi sosial yang kompleks (*complex societies*). Ciri kondisi sosial yang kompleks antara lain: keputusan yang terpusat,

aliran informasi yang tinggi, koordinasi yang tinggi, instruksi oleh kewenangan formal, dan pemusatan sumberdaya. Adanya kondisi sosial yang kompleks tanpa disertai adanya kemampuan kelembagaan untuk mengatasinya, menurut Diamond, hampir selalu berakhir dengan kegagalan.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, implementasi kebijakan termasuk Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa akan dipengaruhi relasi kelembagaan di berbagai tingkatan. Pengaruh tersebut dimulai dari Pemerintah Kabupaten sampai ke tingkat desa.

#### **A.4. Kebijakan Pengelolaan Hutan**

Kebijakan pengelolaan hutan pada prinsipnya menekankan lokus dan fungsi subjek kebijakan dalam penelitian ini yaitu Hutan Desa. Sebagaimana yang dikemukakan Richard Rose dalam Winarno (2012, 20). Kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Secara implisit definisi yang dikemukakan oleh Rose masih terlalu luas jika dikaitkan dengan isu Hutan Desa. Mengingat konsekuensi-konsekuensi yang dimaksud sebenarnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat desa yang berada di kawasan hutan atau pemilik Hutan Desa dibandingkan masyarakat di wilayah luar desa.

Pengelolaan hutan desa menurut Ngadiono (2004, 282) mengandung spirit kuat berkaitan dengan *social capital* (modal sosial)



seperti partisipasi, akuntabilitas, pemerataan, dan kesejahteraan sosial dan integritas sosial. Pengembangan modal sosial ini yang tidak berkembang dalam konsep-konsep pengelolaan hutan konvensional seperti *timber management*, *orthodox concervation*, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan konsep kehutanan konvensional, yang menunjukkan eksploitasi sumberdaya alam kayu dan untuk kepentingan industri maka konsep kebijakan kehutanan ke depan akan didorong untuk tidak hanya mengambil manfaat ekonomi dari tanaman/tegakan hutan konvensional. Manfaat keekonomian diproyeksikan akan datang dari kegiatan yang berbasis masyarakat.

Sebagai pembanding pendapat Carl Friedrich dalam Budi Winarno (2012, 20-21) yang memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berkaitan dengan kebijakan pengelolaan hutan dalam hal ini melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.109/Menhut-II/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas + 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) Hektar terletak Dalam Wilayah Administrasi Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi maka definisi kebijakan yang dibuat oleh Friedrich



memiliki signifikansi dengan fokus penelitian yaitu tidak hanya berkaitan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah tetapi juga oleh kelompok atau individu dalam hal ini masyarakat desa yang di wilayahnya terdapat Hutan Desa.

#### **A.5. Hutan Desa Sebagai Lokasi Kegiatan**

Pengertian desa menurut Bintarto (1983) adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Pengertian desa menurut Kartohadikusumo (1965) merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hutan Desa itu sendiri adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.

#### **A.6. Kegiatan Ekonomi Masyarakat**

Pengelolaan hutan desa memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Secara langsung,

para pengelola hutan desa di hutan lindung dapat memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu. Secara tidak langsung mereka dapat dengan tegas menyatakan bahwa areal hutan desa merupakan wilayah kerja mereka sehingga mampu menindak para perambah hutan yang notabene masih memiliki pertalian darah. Para perambah membuka kawasan hutan di hulu dusun yang mengakibatkan bencana bagi Dusun Lubuk Beringin. Selama ini masyarakat Dusun Lubuk Beringin merasa kesulitan untuk menindak karena pertalian darah tersebut serta terjadinya *open access* kawasan hutan lindung.

Kegiatan ekonomi secara langsung yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu

1. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, buah-buahan, damar dan lainnya.
2. Pemanfaatan jasa lingkungan dengan mengedepankan potensi wisata air.

#### A.7. Desa

Secara teoritis desa adalah suatu daerah hukum yang mempunyai keturunan dan mempunyai ikatan sosial yang hidup serta tinggal menetap di suatu daerah tertentu dengan adat-istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formal yaitu kepala desa, kehidupan penduduk desa umumnya tergantung dari usaha tani, nelayan dan sering disertai dengan usaha kerajinan tangan dan dagang kecil-kecilan (Siagian, 1989). Mengingat adanya

pengakuan terhadap kesatuan adat atau genealogis termasuk di dalamnya penyebutan desa dengan nama lain sesuai adat istiadat setempat maka secara regulasi pengertian desa sama dengan pengertian dusun atau dengan nama lainnya.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa menurut Ndraha (1990) ditinjau dari segi ketatanegaraan yaitu :

1. Desa adalah suatu ketatanegaraan yang terdiri atas wilayah tertentu, suatu sistem masyarakat dan suatu pemerintahan yang berkedudukan langsung di bawah Camat.
2. Desa yang otonom adalah desa yang masyarakatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat tertentu.
3. Desa administratif adalah desa yang tidak memiliki otonomi desa.

Dari pengertian desa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa desa mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Suatu organisasi pemerintahan, yang dalam struktur Pemerintahan Negara Republik Indonesia, merupakan unit pemerintah terendah langsung di bawah Pemerintahan Kecamatan.



2. Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk.
3. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai ikatan hukum dan sosial dengan landasan adat-istiadat.
4. Mempunyai hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta dipimpin oleh seorang pemimpin formal yang disebut kepala desa.

#### **A.8. Pemerintahan Dusun**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung, maka segala ketentuan mengenai penyebutan Kepala Desa, Desa dan Dusun di Kabupaten Bungo telah diubah.

Menurut Nurcholis (2007), kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi. Hanya otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, tapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.

Pengertian pemerintahan dusun menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Rio dan Badan Permusyawaratan Dusun dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan daerah ini juga disebutkan Rio dan perangkat dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan (pasal 1 ayat 7). Rio sebagai kepala pemerintahan dusun menurut peraturan daerah ini juga selaku pemangku adat (pasal 3 ayat 1). Sesuai ketentuan ini berarti tugas dan kewajiban Rio juga harus menegakkan nilai-nilai adat selaku Rio sebagai pemangku adat di dusun tersebut.

#### **A.9. Prinsip-Prinsip Landasan Dasar Desa**

Prinsip-prinsip dasar landasan desa merupakan titik tolak pengakuan terhadap kekhasan atau karakteristik desa sebagai suatu kesatuan adat atau genealogis yang diakui secara hukum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, prinsip dasar sebagai landasan pemikiran mengenai desa sebagai berikut:

##### **1. Keanekaragaman**

Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial masyarakat setempat. Dalam arti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 2. Partisipasi

Masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung-jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga.

## 3. Otonomi Asli

Kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

## 4. Demokratisasi

Desa harus mengkoordinasikan aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

## 5. Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan di desa ditunjuk untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

### **B. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai berikut :



1. Hardjanto. 2001. Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Sub DAS Cimanuk Hulu. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Vol. VII No.2 : 47-61 (2001).

Hardjanto memberikan gambaran kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan rumah tangga. Hutan hak memiliki fungsi ekologi dan ekonomi. Salah satu fungsi ekologis ialah hydro-orological fungsi (pencegah erosi lapisan atas tanah), sedangkan fungsi ekonomi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemiliknya. Jurnal ini menggunakan data sekunder dari survei Atas Pengelolaan DAS Cimanuk di tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi hutan rakyat terhadap total pendapatan rumah tangga yang berbeda : untuk zona atas ( 31,5 % ), zona tengah ( 5,6 % ) dan zona bawah ( 10,2 % ). Perbedaan sangat berkorelasi dengan tingkat tingkat kesuburan tanah.

2. Laxman Joshi, Gede Wibawa, Hendrien Beukema, Sandy Williams, and Meine van Noordwijk. *Technological Change and Biodiversity in The Rubber Agroecosystem of Sumatera*. *Tropical Agroecosystem*. Chapter 5.

Joshi, dkk. menceritakan hasil penelitian ICRAF dan mitranya di Jambi, salah satu provinsi penghasil getah karet di Sumatera. Penelitian dilakukan untuk melihat skema konsep analisis agroekosistem kompleks seperti agroforest karet, hubungan antara keputusan pengelolaan oleh petani. Hasil penelitian menggambarkan berbagai tutupan lahan yang dikelola oleh masyarakat mendekati tutupan hutan. Penelitian ini juga berdasarkan pada penelitian ACIAR (*Australian Centre for International Agricultural Research*) untuk mendapatkan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar.

3. Akiefnawati R, Villamor G.B, Zulfikar F, Budisetiawan I, Mulyoutami E, Ayat A and van Noordwijk M. 2010. *Stewardship agreement to Reduce Emissions from Deforestation and Degradation (REDD): case study from Lubuk Beringin's Hutan Desa, Jambi Province, Sumatra, Indonesia*. *International Forestry Review*. 12. (4)P. 349-360. URL.

Akiefnawati, dkk. menjelaskan bagaimana menjembatani pengelolaan hutan dengan perikehidupan masyarakat sekitar hutan dalam kerangka kawasan hutan permanen. Lubuk Beringin, sebuah desa di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, menjadi desa pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip *Hutan Desa*. Analisis terhadap proses, peran, serta modal sosial dilakukan dalam upaya untuk menjembatani penerapan Hutan Desa oleh para pihak di tingkat lokal, kabupaten, dan nasional yang bertujuan (1) mengurangi biaya transaksi, dan (2) bagaimana para pihak dapat mengambil bagian untuk ber-investasi (*co-investment*) dalam menjaga hutan atas kepentingan lokal, nasional dan global



4. Jonathan A. Fox. 2015. *Social Accountability: What Does the Evidence Really Say?* World Development Vol. 72, pp. 346-361, 2015  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>

Fox menjelaskan penelitian tentang akuntabilitas sosial. Strategi akuntabilitas sosial mencoba untuk meningkatkan kelembagaan kinerja dengan menyarungkan baik keterlibatan warga negara dan tanggap publik negara dan perusahaan. Bukti empiris dampak nyata dari pencampuran inisiatif akuntabilitas sosial. Meta - analisis ini menafsirkan evaluasi melalui lensa baru : perbedaan antara pendekatan taktis dan strategis untuk promosi suara warga untuk berkontribusi meningkatkan kinerja sektor publik . Percobaan lapangan studi dibatasi, intervensi taktis didasarkan pada asumsi optimis tentang kekuatan informasi saja , baik untuk memotivasi tindakan kolektif dan untuk mempengaruhi negara. Mengaktifkan lingkungan untuk tindakan kolektif dikombinasikan dengan kapasitas negara didukung untuk merespon suara warga yang lebih menjanjikan . Strategi Sandwich (strategi campuran) dapat menjadi saling memberdayakan, melalui sinergi negara - masyarakat.

5. Arifudin, Besri Nasrul, Maswadi. 2013. *Program of community empowerment prevents forest fires in Indonesian peat land. Procedia Environmental Sciences 17 ( 2013 ) 129 – 134. www.sciencedirect.com*

Arifudin, dkk. menjelaskan bagaimana memecahkan masalah dengan melibatkan dan muncul kesadaran masyarakat setempat melalui program masyarakat pemberdayaan. Konsep program harus dirancang dengan memperhatikan keseimbangan antara di sumber daya masyarakat dan tujuan program pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan beberapa pengalaman sebelumnya, ada tiga bidang sebagai saran utama yang harus dilakukan secara bersamaan; Pertama adalah sumber daya mengelola lahan; kedua mengaktifkan lembaga di desa; dan yang terakhir adalah diversifikasi kegiatan ekonomi di desa. Program ini juga diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penyuluhan, Departemen Kehutanan melalui Manggala Agni (Gugus tugas, yang mengatasi kebakaran hutan), kelompok tani, pejabat pemerintah desa.

6. Corinthias Pamatang Morgana Sianipar, Gatot Yudokoa, Akbar Adhiutamaa, Kiyoshi Dowaki. 2013. *Community empowerment through appropriate technology: sustaining the sustainable development. Corinthias Pamatang Morgana Sianipar et al. Procedia Environmental Sciences 17 ( 2013 ) 1007 – 1016. www.sciencedirect.com.*

Sianipar, dkk. menjelaskan penelitian yang bertujuan mengembangkan kerangka konseptual bagaimana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di masyarakat yang diperkuat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk mencapai pemberdayaan. Kerangka kerja akan dibangun melalui survei literatur dan kemudian digabungkan dengan beberapa kasus sampel untuk memberikan diskusi komprehensif. Makalah ini



menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah bentuk berikutnya pembangunan berkelanjutan.

Tiga tahap pengembangan masyarakat yang terungkap. Teknologi tepat guna dapat diposisikan sebagai jembatan dalam mencapai pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dengan melihat upaya sebelumnya yang diperlakukan berkelanjutan pembangunan sebagai tujuan akhir dari proyek pengembangan masyarakat, makalah ini memberi lampu baru bagaimana untuk mencapai di luar itu. Memberdayakan masyarakat pedesaan serta mempertahankan pembangunan berkelanjutan mereka.

7. Tati Rajati, Cecep Kusmana, Dudung Darusman, Asep Saefuddin. 2006. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kehutanan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sekitar Hutan : Studi Kasus di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Vol. XII No. 1 : 38-50 (2006).

Rajati, dkk. menjelaskan penelitian pengelolaan hutan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Perum Perhutani Sumedang bersama masyarakat Kabupaten Sumedang bersama membuat program pemanfaatan hutan dengan sistem agroforestry. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang jenis tanaman yang dapat mengoptimalkan lahan hutan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang pemanfaatan lahan hutan optimal dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar hutan di Cipadayungan, Sumedang. Penelitian menghasilkan beberapa tingkat erosi pada kemiringan lahan dan jenis tanaman yang dapat digunakan untuk pemanfaatan lahan tanpa *land clearing* lahan.

8. Gamal Rustamaji. 2002. Kajian Proses Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Otonomi Daerah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Tesis. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Rustamaji menjelaskan hasil penelitian yang mengkaji faktor pendorong dan penghambat terhadap proses pembaharuan kebijakan pengelolaan hutan dalam rangka implementasi otonomi daerah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Pembaharuan kebijakan dan kinerja pengelolaan hutan dapat tercapai, apabila faktor pendorong lebih besar daripada faktor penghambatnya, dan kebijakan dapat dilaksanakan apabila rumusan operasionalnya sesuai dengan harapan rasional para pihak terkait atas kinerja institusi pengelolaan hutan. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang dilaksanakan belum mengarah untuk memastikan bentuk hak (*right*) yang harus diberikan, memastikan batas kewenangan masing-masing pihak, upaya meminimumkan biaya transaksi dan mendorong pengusaha hutan untuk melestarikan produksinya.

9. Dyah Wulandari. 2006. Analisis manfaat kemitraan dalam mengelola hutan bersama masyarakat (MHBM) dalam pembangunan hutan tanaman industri di



provinsi Sumatera Selatan. Tesis. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Wulandari meneliti manfaat kemitraan didasarkan pada ketidaktegasan hak pemilikan dan ketidakseimbangan akses terhadap sumberdaya hutan antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan (pemanfaatan) hutan di Provinsi Sumatera Selatan, menimbulkan ketimpangan kesejahteraan, deforestasi dan degradasi hutan. Pemberdayaan masyarakat di dalam/sekitar hutan melalui kemitraan dalam mengelola hutan (MHBM) merupakan salah satu kebijakan untuk mengatasinya. Penelitian ini menganalisis manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan yang diterima masyarakat peserta kemitraan MHBM, tingkat keberhasilan tanaman dan peran kelembagaan kemitraan MHBM. Temuan studi menunjukkan, bahwa pelaksanaan kemitraan MHBM masih lebih menguntungkan pihak perusahaan HTI daripada masyarakat peserta kemitraan. Agar kemitraan MHBM dapat terus berkelanjutan, maka perlu diupayakan sedemikian sehingga manfaat yang diterima masyarakat dapat lebih meningkat secara proporsional.

10. Noorvitastri, H. Wijayanto, N. 2003. Format Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Dengan Sistem Agroforestry. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Vol. IX No. 1 : 37-46 (2003).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan bentuk berbagi, untuk menemukan bentuk berbagi yang dapat meningkatkan kualitas hutan dan kesejahteraan masyarakat lokal, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk berbagi dilaksanakan oleh PT.Perhutani dan masyarakat setempat. Penelitian ini dilakukan di Desa Cileuya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Ada beberapa mekanisme yang pembagian keuntungan antara perusahaan dengan masyarakat yang diteliti. Dengan hasil 25:75 merupakan yang paling layak untuk diterapkan.

11. Andy Arnolly Manalu. 2014. Relasi Kuasa Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Masyarakat Desa Dalam Isu Konservasi. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Manalu meneliti dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh hubungan proses identitas politik Dusun Lubuk Beringin. Penelitian yang dilaksanakan di Dusun Lubuk Beringin menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian menemukan bahwa ada hubungan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat pada program RUPES (Rewarding Upland Poor for Environmental Services), sebuah program penelitian yang dikerjakan oleh World Agroforestry Center – ICRAF, dengan munculnya model identitas politik di Dusun Lubuk Beringin. Masyarakat Dusun Lubuk Beringin dengan caranya sendiri belajar untuk memahami melalui interaksi, pertukaran informasi dan contoh ideal hubungan - diskusi dengan LSM

dalam menentukan politik identitas yang menyebabkan pilihan-pilihan politik pada Pemilu 2006 dan 2011 hasilnya berbeda dari desa-desa lain .

**Tabel 2 Perbedaan Beberapa Penelitian Terdahulu Yang Membahas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Dengan Penelitian Yang Dilakukan Saat Ini.**

No	Judul Penelitian	Pendekatan Penelitian	Ruang Lingkup	Hasil Penelitian
1	Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Sub DAS Cimanuk Hulu	Kuantitatif	Pengelolaan hutan rakyat di Sub DAS Cimanuk Hulu dan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga	Hutan yang dikelola oleh masyarakat adalah hutan hak atau hutan milik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi hutan rakyat terhadap total pendapatan rumah tangga yang berbeda : untuk zona atas ( 31,5 % ) , zona tengah ( 5,6 % ) dan zona bawah ( 10,2 % ) . Perbedaan yang terjadi sangat berkorelasi dengan tingkat kesuburan tanah
2	<i>Technological Change and Biodiversity in The Rubber Agroecosystem of Sumatera</i>	Kuantitatif dan kualitatif	Teknologi yang digunakan oleh petani dan keanekaragaman hayati di agroekosistem karet di Sumatera	Berbagai tutupan lahan yang dikelola oleh masyarakat mendekati tutupan hutan
3	<i>Stewardship agreement to Reduce Emissions from Deforestation and Degradation (REDD): case study from Lubuk Beringin's Hutan Desa, Jambi Province, Sumatra, Indonesia</i>	Kualitatif	Pengelolaan hutan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin	Untuk mendukung skema REDD dengan memanfaatkan pengelolaan hutan oleh masyarakat diperlukan integritasi antara berbagai bentuk pengelolaan dan struktur modal sosial antar aktor secara setara. Dengan demikian dapat menjawab kebutuhan mendesak serta harapan masyarakat pada skema REDD.
4	<i>Social Accountability: What Does the Evidence Really Say?</i>	Kualitatif	Pengelolaan sosial di beberapa negara, termasuk Indonesia dalam kinerja sektor publik	Masyarakat di beberapa negara masih tidak diakui dalam pengelolaan sosialnya sendiri. Ketika masyarakat mempunyai kekuatan untuk menyampaikan perubahan maka pihak yang berwenang memberikan pengakuan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sosial terutama dalam sektor publik.
5	<i>Program of community empowerment</i>	Kualitatif	Pengelolaan lahan untuk menanggulangi	Pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam upaya konservasi. Oleh



	<i>prevents forest fires in Indonesian peat land</i>		kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan	karena itu perlu kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga donor, Kementerian Kehutanan, dan pejabat pemerintahan di desa untuk mengelola kelompok masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada sehingga mampu melakukan upaya konservasi.
6	<i>Community empowerment through appropriate technology: sustaining the sustainable development</i>	Kualitatif	Pemanfaatan teknologi tepat guna pada proses pemberdayaan masyarakat.	Pemberdayaan yang diperkuat melalui penerapan teknologi tepat guna meningkatkan keberhasilan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
7	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kehutanan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sekitar Hutan Studi Kasus di Kabupaten Sumedang	Kuantitatif	Penggunaan lahan oleh masyarakat pedesaan di Kabupaten Sumedang terhadap kerusakan lahan.	Pemilihan jenis tanaman dapat mengoptimalkan lahan hutan. Terutama dengan melakukan kombinasi jenis tanaman seperti kopi, lada, dan vanili untuk tanaman perkebunan dan hortikultura buah serta cabai rawit dan lobak untuk tanaman pangan dan hortikultura sayur.
8	Kajian Proses Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Otonomi Daerah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur	Kuantitatif	Faktor pendorong dan penghambat proses pembaharuan kebijakan di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur	Kebijakan pengelolaan hutan di Kutai Barat cenderung mengarah kepada pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat dengan orientasi pada pemanfaatan sumber daya hutan (produksi). Hal ini tentunya sulit untuk menjadi prinsip penyelenggaraan hutan dalam tema penyelesaian konflik sumber daya hutan. Karenanya proses pembaharuan kebijakan perlu disertai penguatan kapasitas institusi sebagai dasar dalam perumusan lebih lanjut kebijakan pengelolaan hutan.
9	Analisis manfaat kemitraan dalam mengelola hutan bersama masyarakat (MHBM) dalam pembangunan hutan tanaman industri di provinsi Sumatera	Kualitatif	Manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan yang diterima masyarakat peserta kemitraan (MHBM) di	Pelaksanaan kemitraan MHBM masih lebih menguntungkan pihak perusahaan HTI daripada masyarakat peserta kemitraan. Agar kemitraan MHBM dapat terus berkelanjutan, maka perlu



	Selatan		Provinsi Sumatera Selatan	diupayakan sedemikian sehingga manfaat yang diterima masyarakat dapat lebih meningkat secara proporsional.
10	Format Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Dengan Sistem Agroforestry	Kualitatif dan Kuantitatif	Pola PHBM antara Petani dan Perhutani di Desa Cileuya, Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan	Format bagi hasil menentukan keberhasilan pola PHBM yang diterapkan. Selain itu, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masyarakat dan Perhutani dari format sistem bagi hasil ini adalah motif kemitraan antara perhutani dan masyarakat dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan PHBM.
11	Relasi Kuasa Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Masyarakat Desa Dalam Isu Konservasi	Kualitatif	Manfaat Program RUPES di Dusun Lubuk Beringin, Kabupaten Bungo	Masyarakat mampu meningkatkan kemampuannya melalui interaksi dengan LSM. Dari hasil pembelajaran tersebut, muncul model identitas politik di Dusun Lubuk Beringin yang berbeda dengan dusun-dusun lainnya di Kabupaten Bungo.
12	Analisis Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo	Kualitatif	Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat di Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo	

Pengelolaan hutan oleh masyarakat memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Kontribusi tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi hutan yang mereka kelola. Salah satu kondisi yang mempengaruhi kontribusi pendapatan adalah tingkat kesuburan tanah. Kesuburan tanah yang ditandai dengan Kondisi vegetasi Hutan Lindung sebagai lokasi Hutan Desa di Dusun Lubuk Beringin masih dalam kategori baik. Baik dalam pengertian bahwa

tutupan hutan lindung masih terjaga meskipun di beberapa bagian telah terjadi perubahan tutupan lahan dari kondisi hutan menjadi kebun karet.

Kontribusi dari pengelolaan hutan oleh masyarakat ini bisa didapatkan secara legal bilamana masyarakat mendapatkan hak pengelolaannya. Kebijakan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini belum mendukung pemberian hak kelola kepada masyarakat. Sementara itu, pemerintah dengan keterbatasan tenaga dan sarana prasarana pendukung belum mampu mengelola hutan yang demikian luasnya. Meskipun demikian pembaharuan kebijakan dan kinerja pengelolaan hutan dapat tercapai apabila faktor pendorong lebih besar daripada faktor penghambatnya.

Berbagai penelitian menjelaskan bahwa masyarakat desa sekitar hutan layak diberikan kesempatan untuk mengelola hutan. Pengelolaan yang didukung peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk meningkatkan kontribusi pengelolaan hutan oleh masyarakat.

### **C. Kerangka Berpikir**

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Sumberdaya alam menjadi tumpuan pembangunan ekonomi tersebut dan cenderung eksploitatif. Pun begitu dengan sumberdaya hutan, pemanfaatan kayu demi mendapatkan manfaat ekonomi tidak dapat dielakkan di Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumberdaya hutan yang cukup besar.

Pengelolaan sumberdaya hutan yang baik secara teori akan selain akan mendatangkan devisa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan



dapat berlangsung secara terus menerus atau lestari. Bila hal sebaliknya yang terjadi maka meskipun mendatangkan devisa, pengelolaan hutan justru akan berdampak buruk bagi masyarakat dan tidak akan lestari.

Pemerintah harus memainkan perannya sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan demi pembangunan kehutanan berkelanjutan. Pembangunan ini dapat terlaksana bila ketiga pilar pembangunan yaitu pilar ekonomi, pilar ekologi atau lingkungan dan pilar sosial dapat berdiri kokoh. Ketiga pilar tersebut saling terkait satu sama lainnya.

Kondisi sumberdaya hutan di Indonesia saat ini mengalami tekanan yang cukup berat dan semakin berat pada masa mendatang. Sumberdaya hutan yang ada tidak sanggup mengimbangi pertumbuhan penduduk yang pesat. Tekanan yang dialami itu disebabkan karena besarnya potensi hutan masih dianggap bernilai strategis dan menjadi tumpuan dan modal dasar pembangunan ekonomi, mendorong pertumbuhan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti itu menyebabkan terjadinya degradasi sumberdaya hutan hampir di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Proses degradasi ini merubah keadaan lahan hutan menjadi lahan kritis dan memberikan dampak yang besar kepada keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumberdaya hutan serta tidak tercapainya ketiga fungsi kawasan hutan, yaitu fungsi konservasi, produksi dan lindung.

Upaya-upaya pengelolaan sumberdaya hutan dihadapkan pada kondisi sesungguhnya pengelola hutan itu sendiri. Dengan luasan yang cukup besar, pengelola hutan terutama aparatur pemerintah, tidak diberikan sarana dan prasarana yang memadai termasuk jumlah personilnya. Hutan di Kabupaten Bungo seluas 241.654 ha atau 33,75% dari luas wilayah hanya didukung dengan




sebelas polisi kehutanan (Polhut), satu kendaraan roda empat, dan lima unit kendaraan roda dua untuk melakukan patroli.

Keterlibatan, peran serta atau kebersamaan masyarakat dalam mengelola hutan sangat diperlukan mengingat mereka merupakan bagian dari ekosistem hutan. Keterlibatan tersebut dapat dinyatakan dengan memberikan hak pengelolaan hutan kepada mereka. Diharapkan rasa ikut memiliki dan tanggung jawab atas pengelolaan dapat tumbuh dari masyarakat sekitar hutan bila mereka diberi kepercayaan lebih besar dalam pengelolaan hutan.

Upaya pemberian hak kelola diakomodir oleh pemerintah pusat dengan berbagai skema. Salah satunya dengan skema Hutan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Pemberian hak kelola hutan desa kepada masyarakat di Kabupaten Bungo, masyarakat Dusun Lubuk Beringin, memang menjadikan pemegang hak mempunyai kewenangan terhadap areal yang dikelolanya. Akan tetapi, ternyata peraturan tentang Hutan Desa memberikan kewajiban yang cukup berat kepada masyarakat. Salah satunya kewajiban untuk penataan batas kawasan. Batas kawasan menjadi salah satu isu yang penting karena masih adanya perambahan hutan oleh masyarakat sekitar Dusun Lubuk Beringin.

Ketidakjelasan batas membuat pengelola tidak dapat “mengusir” perambah tersebut sedangkan penataan batas bukanlah hal yang murah dan mudah untuk dikerjakan. Ada standar penataan batas kawasan hutan dan itu memerlukan biaya serta pengetahuan. Penetapan penataan batas menjadi kewajiban pengelola membuat pemerintah tidak dapat memberi bantuan secara finansial kepada pengelola.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, adanya skema pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan pemberian hak kelola hutan desa tetap membutuhkan bantuan pemerintah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan pemberian hak tersebut. Karena tanpa adanya bantuan pemerintah maka kewajiban yang diamanatkan kepada masyarakat sebagai pengelola hutan justru akan membebani mereka. Alur pikir pelaksanaan penelitian ini sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian**



#### D. Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, operasionalisasi konsep dirumuskan dan terdiri dari:

1. Kebijakan pembangunan adalah strategi yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan perubahan terhadap suatu permasalahan.
2. Masalah pengelolaan Sumber Daya Hutan adalah kondisi ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang ada. Masalah pengelolaan sumber daya hutan yang terjadi di Kabupaten Bungo adalah sedikitnya sarana dan prasarana serta aparatur pengelola dibandingkan dengan luasan hutan yang ada. Di sisi lain, masyarakat tidak mempunyai hak pengelolaan hutan.
3. Kondisi Hutan adalah tutupan kawasan hutan oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Kondisi Masyarakat adalah individu, keluarga ataupun kelompok masyarakat yang menerima dampak dari kebijakan yang diambil pemerintah terhadap pengelolaan hutan.
5. Pengelolaan Hutan adalah suatu usaha untuk memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
6. Hutan Desa adalah pengelolaan hutan oleh masyarakat sekitar hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.

Dari konsep yang diuraikan, selanjutnya akan dijabarkan kedalam beberapa poin penting, yang menjadi inti dalam penelitian ini. Sehingga variabel-

variabel dalam penelitian ini dapat dioperasionalkan. Untuk dapat dijabarkan menjadi variabel-variabel tersebut, diperlukan adanya kriteria-kriteria tertentu agar lebih mudah dalam penentuannya. Terdapat beberapa kriteria untuk menganalisis dalam proses evaluasi. Kriteria tersebut meliputi Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan (Dunn, 2003). Dalam penelitian ini ditambahkan kriteria/indikator Sumber Daya Manusia, yang menurut Bridgman dan Davis dalam Suharto (2008) merupakan salah satu indikator penting dalam proses evaluasi. Berikut penjabarannya:

1. Sumber Daya Manusia; sebagai input awal terpenting suatu dalam implementasi kebijakan atau program yang terdiri dari:
  - a. Kesiapan masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengelola Hutan Desa.
  - b. Penguasaan kelompok pengelola Hutan Desa.
  - c. Penguasaan kelompok pengelola terhadap aturan-aturan hukum dan kesepakatan lokal menyangkut hutan desa.
2. Efektifitas; berkaitan dengan ketercapaian hasil yang diinginkan dari implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa, yang terdiri dari:
  - a. Kondisi perekonomian sebelum implementasi produk hukum dimaksud.
  - b. Hasil dan dampak setelah implementasi produk hukum dimaksud.
3. Efisiensi; berkaitan dengan rasio usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
  - a. Kesiapan dana untuk implementasi produk hukum dimaksud.
  - b. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi produk hukum dimaksud.



- c. Usaha yang dilakukan agar program yang berkaitan dengan Hutan Desa ini berjalan sesuai rencana.
4. Kecukupan; berkaitan dengan kemampuan program dalam memecahkan masalah dalam masyarakat setelah implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa.
  - a. Program-program yang berkaitan dengan Hutan Desa.
  - b. Kemampuan program dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat setelah implementasi produk hukum dimaksud.
5. Pemerataan; berkaitan dengan pendistribusian biaya dan manfaat secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda yang kegiatan ekonominya berlangsung di sekitar areal Hutan Desa.
  - a. Dapat dinikmati atau tidaknya fasilitas program yang berkaitan dengan Hutan Desa oleh seluruh lapisan masyarakat.
  - b. Cara yang digunakan agar program yang berkaitan dengan Hutan Desa ini dapat dinikmati oleh semua masyarakat.
  - c. Hambatan dan cara mengatasi hambatan yang dihadapi dalam proses pemerataan program yang berkaitan dengan Hutan Desa.
6. Ketepatan; berkaitan dengan nilai dan kegunaan tujuan / hasil program bagi masyarakat.
  - a. Manfaat adanya Hutan Desa bagi masyarakat.
  - b. Kesesuaian program yang berkaitan dengan Hutan Desa dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan di Dusun Lubuk Beringin dan Dusun sekitarnya.

7. Responsivitas; berkakitan dengan kepuasan atas hasil kebijakan terhadap kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
  - a. Kemampuan program Hutan Desa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat
  - b. Bentuk dukungan masyarakat terhadap program Hutan Desa.
  - c. Kelebihan dan kelemahan Hutan Desa.
  - d. Langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan Desa.





## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Pemilihan tipe penelitian sangatlah penting baik dalam mempengaruhi kualitas penelitian maupun dalam menentukan arah dan tujuan penelitian tersebut. Selain itu, pemilihan metode penelitian harus menyesuaikan terhadap pertanyaan atau permasalahan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Bagi peneliti, pemilihan metode penelitian kualitatif sangat sesuai dalam upaya untuk memahami permasalahan yang terdapat di objek penelitian tersebut terkait dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu mengetahui penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa di Dusun Lubuk Beringin dan implikasi praktisnya.

Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif merupakan multi metode dalam fokus, yang melibatkan sebuah penafsiran, pendekatan naturalistik ke subjek permasalahan. Moleong (2010) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dari beberapa definisi yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa suatu penelitian kualitatif dimaksudkan suatu penelitian yang dilakukan secara deskriptif untuk memahami suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Lubuk Beringin Rantau Bayur Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga April Tahun Dua Ribu Lima Belas. Dalam penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel tapi menggunakan unit analisis dan informan sebagai obyek maupun sumber data. Sebagai unit analisis dalam penelitian ini ialah seluruh masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Pertimbangan yang dipergunakan untuk menetapkan situs penelitian ini karena peneliti pernah dan masih terlibat dalam berbagai proyek kegiatan Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Dusun Lubuk Beringin yaitu *ICRAF* dan *KKI Warsi* maupun kegiatan atau program yang berasal dari pemerintah. Selain itu peneliti juga merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bungo.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas bagaimana pengaruh penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa terhadap kondisi masyarakat Dusun Lubuk Beringin dan Tutupan Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur yang berada pada wilayah administrasi Dusun Lubuk Beringin berkaitan pemberian hak kelola hutan yang mereka terima serta upaya-upaya yang telah masyarakat lakukan dalam memenuhi kewajiban sebagai pengelola.

## **B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan**

Dalam penelitian ini, karakteristik subjek penelitian ialah laki-laki dan perempuan yang terlibat isu Hutan Desa. Subjek penelitian sedapat mungkin merupakan individu-individu yang memiliki intensitas hubungan yang erat dinamika perkembangan Hutan Desa. Berasal dari berbagai latar belakang



seperti PNS, pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau penduduk desa pada umumnya yang bermata pencaharian sebagai petani namun memiliki kekerapan hubungan dengan perkembangan keberadaan Hutan Desa di Dusun Lubuk Beringin.

Faktor penting dalam rangka mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini sangat dipengaruhi oleh informan, yaitu seseorang yang yang dipilih dan ditetapkan peneliti sebagai pihak yang mengetahui, memahami atau setidaknya terlibat dalam lebih dari satu kegiatan Hutan Desa. Berdasarkan alasan itu, orang yang dipilih oleh peneliti menjadi informan dalam penelitian ini informan ialah Aparat Pemerintahan Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan dan pekerja atau aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagian besar dari informan yang dipilih peneliti sampai saat ini masih terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan lanjutan LSM dan juga menduduki jabatan-jabatan di Pemerintahan Dusun dan juga instansi lainnya.

Jumlah informan yang menjadi narasumber penelitian sebanyak tujuh orang, dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam proses pengusulan dan pengelolaan hutan adat. Sebanyak tiga dari tujuh orang tersebut merupakan perwakilan penduduk Dusun Lubuk Beringin yang saat ini berjumlah 331 orang.

### **C. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, interaksi dan keterlibatan peneliti dengan realitas yang diamatinya sangatlah penting dalam mempengaruhi penelitian yang dilakukannya. Dalam hal ini, peneliti merupakan instrumen utama penelitian.



Mengingat peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian maka proses penelitian akan ditekankan kepada proses pengumpulan data, pengolahan data serta tahapan-tahapan penelitian yang dipilih dengan tetap mengedepankan independensi sebagai peneliti.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data yang digunakan tergantung pada jenis data yang dibutuhkan.

##### **D.1. Jenis Data**

Data yang digunakan untuk menjelaskan penelitian tentang Hutan Desa yaitu:

##### **1. Data Persepsi Tentang Hutan Desa**

Data persepsi tentang hutan desa diperoleh dari Peraturan Menteri Kehutanan No. 49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa dan berbagai literatur pendukung. Data ini merupakan aturan tentang pengelolaan hutan desa dan merupakan pendapat-pendapat dan anggapan-anggapan tentang hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu Hutan Desa.

##### **2. Data Penelitian-Penelitian Yang Sudah Dilakukan Tentang Pengelolaan Hutan**

Data penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tentang pengelolaan hutan merupakan data-data yang terkait pengelolaan hutan. Baik pengelolaan hutan yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat baik pada areal hak milik maupun dalam kawasan hutan.

## D.2.Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan-tindakan (Lexy J. Moleong, 2010). Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang didasari bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan memahami persoalan yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat Dusun Lubuk Beringin yang aktif dalam interaksi dan kegiatan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat dan pekerja LSM serta aparat birokrasi terkait, yaitu:

1. Yulqori, Wakil Direktur KKI-Warsi
2. Ratna Akiefnawati, Field Manager ICRAF
3. Nova Dewi, Kasi Program BP-DAS Batanghari Jambi
4. Zaizul Amril, S.Hut.T, Kasi Data dan Pemetaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo
5. Bakian, Ketua Lembaga Adat Dusun, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Lubuk Beringin
6. Jupri, Tokoh Pemuda, Wakil Ketua BPD Dusun Lubuk Beringin
7. Muklis, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD) Dendang Hulu Sako Batang Buat.

### **D.3. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu wawancara secara langsung di lapangan dan melalui studi kepustakaan.

#### **1. Wawancara**

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada semua informan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara terstruktur, semi-struktur ataupun tidak terstruktur, namun penggunaan teknik wawancara tersebut disesuaikan dengan jenis dan latar belakang informan serta tujuan wawancara itu sendiri. Dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang telah dikerjakan selama ini, maka ditetapkan peneliti sebagai instrumen penelitian.

Wawancara berguna dalam mengungkapkan informasi yang belum terdokumentasi serta untuk mencocokkan dengan hasil pengumpulan data. Selain itu peneliti harus dapat beradaptasi dengan informan yang diwawancarai, khusus dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan kemampuan interpersonal dan komunikasi yang disesuaikan dengan subjek informan penelitian.

Ada 32 pertanyaan yang dilontarkan kepada para informan untuk menjawab tiga isu utama, yaitu menggambarkan kondisi hutan dan masyarakat yang ada, menggambarkan pengelolaan hutan oleh masyarakat dan menggambarkan kondisi masyarakat setelah mendapatkan izin pengelolaan.



## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan proses menghasilkan/mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui dokumen-dokumen yang ada secara tertulis. Dokumen-dokumen tersebut dimaksudkan peneliti sebagai sumber data lain untuk menguji kebenaran serta menafsirkan hasil penelitian, sehingga penggunaan teknik pengumpulan data dokumentasi tidak boleh terabaikan oleh peneliti walaupun data yang dimaksudkan di sini tidak lebih sebagai pendukung data primer (Lexy J Moleong, 2010).

## E. Metode Analisis Data

### E.1. Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif, terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dalam penelitian ini dilakukan reduksi terhadap data yang didapatkan. Reduksi dilakukan terhadap data yang tidak menggambarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Untuk melakukan reduksi terhadap data yang tidak menggambarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dilakukan uji kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi. Sumber data yang peneliti dapatkan dari lapangan dilakukan pemeriksaan keabsahannya dengan cara melakukan triangulasi sumber data melalui perbandingan (*compare*) dan pemeriksaan silang (*cross check*) dengan data atau informan yang peneliti miliki lainnya (Moleong, 2010).

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari berbagai sudut pandang akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal.

Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi jawaban antar narasumber. Selain itu juga dilakukan triangulasi antara jawaban narasumber dengan kondisi riil di lokasi penelitian. Dengan demikian maka data-data yang tidak dibutuhkan dapat direduksi.

## 2. Penyajian Data

Penyajian Data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, apakah harus lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan, berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa lalu merupakan bentuk teks naratif. Penyajian juga bagian dari analisis.


Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan menguraikan jawaban narasumber berdasarkan kelompok isu. Beberapa jawaban senada diwakilkan oleh jawaban salah seorang diantara narasumber. Pemilihan data yang disajikan berdasarkan kelengkapan jawaban narasumber atas pertanyaan yang diajukan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga, menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pencarian data. Seringkali kesimpulan telah dirumuskan diawal, sekalipun seorang peneliti telah melanjutkan penelitian secara



induktif. Kesimpulan-kesimpulan tersebut akan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya untuk dinyatakan validitasnya.



**Gambar 2. Komponen Analisis Data: Model Interaktif**

Dalam menarik kesimpulan, dibutuhkan interpretasi data untuk menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Ada berbagai teknik dalam melakukan interpretasi data, antara lain:

1. Menghubungkan data dengan pengalaman peneliti
2. Mengaitkan temuan (data) dengan hasil kajian pustaka
3. Memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan mengenai penelitian dan implikasi penelitian.
4. Meminta nasehat teman sejawat jika mengalami kesulitan.

Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjelaskan hubungan-hubungan yang muncul dari data yang terkumpul, berdasarkan kategori-kategori yang dilakukan. Interpretasi dapat dilakukan secara terpadu, beriringan dengan dilakukannya analisis data.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Lokasi Kegiatan

Dusun Lubuk Beringin merupakan salah satu dusun di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Bungo menyebut Dusun sebagai pengganti Desa sesuai Peraturan Daerah Nomor Nomor 09 Tahun 2007 tentang Perubahan Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung. Dusun ini terbagi dalam dua kampung yaitu Sungai Alai dan Lubuk Beringin.

Secara geografis Dusun Lubuk Beringin terletak pada kisaran titik koordinat 010 42' 23'' sampai dengan 010 46' 41'' LS dan 1010 52' 39'' BT, keadaan topografi datar sampai bergelombang dengan ketinggian 450 – 1.316 m dpl. Dengan jarak tempuh sejauh 47 km dari ibu kota kabupaten dan 5 km dari ibu kecamatan, dapat dicapai dengan kendaraan roda empat. Dusun ini sejauh 390 km dari ibukota Provinsi Jambi.

Di daerah ini mengenal batas alam selain batas administratif sebagai batas antara wilayah. Dusun Lubuk Beringin sendiri di sebelah Utara berbatasan dengan Laman Panjang, sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Senamat Ulu dan Kecamatan Pelepat, sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Buat serta, sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Laman Panjang


Batas alam yang membatasi antara Dusun Lubuk Beringin dengan daerah tetangganya merupakan Sawah, Bukit, Sungai, Sesap dan Kebun di sebelah Utara, Hutan Lindung/Hutan Negara di sebelah Selatan, Sungai, Sesap, dan Kebun di sebelah Barat serta Kebun, Sesap dan Bukit di sebelah Timur. Dusun Lubuk



Beringin merupakan bagian dari kawasan perbukitan Rantau Pandan dengan luasan total 2.800 ha (84% wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung).

Dari hasil Pemetaan Potensi Ruang Mikro Secara Spasial dan Sosial Berbasis GIS yang dilakukan oleh KKI-Warsi (2015) diketahui jumlah penduduk Dusun Lubuk Beringin saat ini berjumlah 398 jiwa yang terdiri atas 192 jiwa laki-laki dan 206 jiwa perempuan. Semua penduduk memeluk agama Islam dan berasal dari etnis Melayu Jambi. Sebagian besar penduduk Dusun Beringin berada pada usia produktif, yaitu sebesar 67% berada pada kisaran usia 15-60 tahun. Lainnya, 7% pada kisaran umur 0-4 tahun, 20% pada kisaran usia sekolah atau 5-14 tahun dan sisanya sebanyak 6% berusia di atas 60 tahun.

Hampir separuh dari penduduk Dusun Lubuk Beringin berpendidikan SD yaitu sebanyak 156 jiwa. 70 jiwa berpendidikan SLTP sederajat, 70 jiwa berpendidikan SLTA sederajat dan telah ada yang menamatkan pendidikan hingga program diploma atau sarjana sebanyak 33 jiwa.



## PENDIDIKAN

**Grafik 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Dusun Lubuk Beringin**

Kondisi iklim di daerah ini berdasarkan klasifikasi Schmidt-Ferguson termasuk tipe A atau sangat basah. Dengan rerata curah hujan sebanyak 2.330 mm/tahun atau 140 mm/bulan. Curah hujan maksimal biasanya terjadi pada bulan Januari dan paling sedikit terjadi pada bulan Agustus atau September. Jumlah rata-rata hari hujan sebanyak 120 hari/tahun atau 10 hari/bulan. Salah satu faktor yang menyebabkan curah hujan sedemikian besar kondisi wilayah yang merupakan perbukitan.

Karena merupakan daerah tinggi dan perbukitan maka ekosisten Bujang Raba merupakan daerah hulu sungai dengan banyak mata air yang membentuk pola aliran dendritik (menyerupai serabut akar pohon), mengalir ke sungai utama di daerah bawah atau bagian hilirnya. Wilayah ini merupakan daerah hulu-hulu sungai dari Sungai Batangbungo, Sungai Batangsenamat dan Sungai Batangpelepat dari Sub DAS Batangtebo dalam ekosistem DAS Batanghari. Dengan demikian wilayah ini berperan penting dalam sistem hidro-orologi dalam mengatur tata air dan pengendali erosi.

Secara morfologi dan topografi daerah ini berbentuk perbukitan antiklinal, bagian dari gugusan pegunungan Bukit Barisan di bagian Barat Sumatera. Topografi berbukit dengan ketinggian antara 300 – 800 m dpl, dengan kelas kelerengan sangat curam (>40%) lebih dominan. Sangat penting sebagai daerah tangkapan air dan pengatur distribusi air tanah ke daerah yang lebih rendah.

Secara geologis sebagian besar tersusun dari bahan induk berumur pre-tercier yang terdiri dari batuan metamorf dan sedimen, dengan jenis tanah yang dominan merupakan Podzolik Merah Kuning (PMK), sifat tanah kurang subur dan tingkat bahaya erosi yang tinggi.

## B. Hasil dan Pembahasan

Hutan Desa merupakan salah satu skema yang ditawarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dengan pemberian pengelolaan hutan kepada masyarakat maka diharapkan timbul kemandirian secara ekonomi maupun sosial. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa pemberian hak kelola ini dimaksudkan untuk menutupi kekurangan pemerintah terkait sarana dan prasarana yang dimiliki.


Sejak tahun 1997 masyarakat Dusun Lubuk Beringin telah menjaga kawasan hutan dengan berpegang pada Kesepakatan Konservasi Desa (KKD). KKD merupakan proses panjang yang dibangun masyarakat untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem kawasan hutan di wilayah dusun secara formal. Mereka konsisten dalam menjaga Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur karena mereka mengakui bahwa dengan menjaga hutan tersebut maka ketersediaan air terjamin. Mereka pun pernah mengalami banjir yang dahsyat pada 1989 akibat menebang hutan di atas dusun mereka.

Kawasan hutan yang diberikan hak pengelolaannya kepada masyarakat Dusun Lubuk Beringin merupakan kawasan hutan lindung. Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.109/Menhut-II/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas ± 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar terletak Dalam Wilayah Administrasi Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Kawasan ini sangat dijaga dan dilindungi oleh masyarakat karena merupakan hulu penting bagi sub DAS Batang Bungo. Sub DAS ini sangat



penting sebagai penyangga kehidupan masyarakat, baik sebagai fungsi hidrologi (sumber air minum, irigasi sawah, lubang larangan serta perikanan, MCK, sarana transportasi pengangkut hasil karet, sumber energi bagi PLTKA), penyangga kawasan konservasi (TNKS), koridor loncatan jenis hewan tertentu, serta persediaan karbon yang berkorelasi kuat dengan tumbuhan yang ada di dalamnya.



**Gambar 3. Areal Kerja Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin**

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo, 2014

### **B.1 Kondisi Masyarakat dan Hutan Sebelum Adanya Pengakuan Hutan Desa Berdasarkan P.49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa.**

Dusun Lubuk Beringin pada awalnya merupakan tempat perladangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Buat, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dusun ini masih muda. Sebagaimana dituturkan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa masyarakat membuka lahan dan membuat pondok-pondok di kebun untuk

menunggu kebun karet mereka. Sejak saat itu mulailah para peladang tersebut membangun pemukiman di sekitar sungai yang ada di Dusun Lubuk Beringin saat ini. Dahulu sebelum bercocok tanam karet, masyarakat setempat menggantungkan hidupnya dari *mendulang*, yaitu kegiatan mendulang emas di sekitar sungai di Lubuk Beringin. Namun ketika melihat hasil karet lebih prospektif, masyarakat mulai beralih ke kebun karet. Seperti kebanyakan daerah yang berada di sekitar hutan, Dusun Lubuk Beringin dapat dianggap sebagai daerah tertinggal.

Berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, dusun ini dikategorikan sebagai desa miskin dengan tingkat pendapatan di bawah rata-rata. Sumber pendapatan tunai harian berasal dari karet, pendapatan musiman diperoleh dari durian dan buah-buahan lainnya yang ditanam di kebun karet campur, dengan sumber penghidupan utama lainnya dari padi sawah. Di dalam kebun campur ini terdapat juga hasil subsistem dari tanaman buah-buahan dan obat-obatan (Joshi et al. 2003, Williams et al, 2001 dalam Akiefnawati et al 2010 h 13). Lebih lanjut Akiefnawati et al (2010) menyatakan bahwa hasil kegiatan RUPES, sebuah program ICRAF yang didanai International Fund for Agricultural Development (IFAD), memetakan bahwa permasalahan utama di desa ini yaitu ketidakjelasan kepemilikan lahan dan tekanan terhadap hutan tersebut dari masyarakat di luar dusun.

Pengakuan pengelolaan hutan sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan lebih mengutamakan pemilik modal dibandingkan masyarakat. Hasil kajian ICRAF mencatat sejak jaman orde baru hingga tahun 2003 sedikitnya 1.920 kasus konflik terjadi di Indonesia dengan cakupan luas areal sekitar 10.512.938,41

hektar dengan sekitar 622.450 keluarga menjadi korban. Konflik tenurial tersebut disebabkan oleh privatisasi lahan dan tanah, migrasi/pertambahan penduduk, pembangunan skala besar dan transformasi hak, serta penetapan kawasan konservasi (Galludra, G. dkk dalam Santosa dkk 2011). Hal tersebut berimplikasi kepada deforestasi, marginalisasi hak-hak masyarakat, keterpinggiran budaya, dan kemiskinan.

Kondisi termarginalkan juga dialami oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Kondisi tersebut terjadi karena letak dusun yang jauh di ujung wilayah pusat pemerintahan. Hal ini mengakibatkan akses pembangunan seringkali tidak sampai di sana. Begitu penuturan Muklis terkait kondisi yang ada:

*“...susah, mau seperti apalagi cara kami menyampaikan aspirasi mengenai ketertinggalan pembangunan di dusun kami. Sejak masih jadi bagian dari Kecamatan Rantau Pandan, sekarang masuk Kecamatan Bathin III Ulu, harapan kami soal masuknya listrik, adanya jembatan dan jalan raya yang membuat mobil masuk ke dusun belum juga didapatkan. Persoalan kesehatan juga tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, sampai sekarang Puskesmas pembantu dusun kami menumpang dengan Dusun Laman Panjang. Jaraknya sekitar 5 km. Akibatnya pelayanan kesehatan atau keinginan berobat jika ada warga yang sakit sering mengalami hambatan”.*

*“...Sementara kalau bicara program pemerintah kecamatan atau kabupaten di dusun kami, yang ada biasanya Cuma peninjauan atau monitoring. Alasan yang dikemukakan kepada kami soal belum masuknya listrik PLN atau belum adanya jalan untuk dilewati kendaraan roda empat langsung ke dusun, selalu dijawab dengan keterbatasan anggaran. Selain itu, posisi dusun kami yang diujung, menurut mereka menyulitkan untuk dibangun karena tidak ada koneksitas dengan jaringan PLN dari dusun lainnya. Sebagai orang dusun, kami akhirnya cuma bisa menerima tapi sebenarnya kami semakin tak peduli dengan berbagai program pemerintah di tingkat dusun yang melibatkan dusun kami”.*

Dengan berbagai keterbatasan fasilitas yang ada, sebagian besar masyarakat Dusun Lubuk Beringin menggantungkan hidupnya dari berkebun. Hasil kebun utamanya dari getah karet. Bila karet sedang tidak menghasilkan getah, maka



alternatifnya yaitu mencari hasil hutan bukan kayu yang berada di kebun atau di hutan lindung. Sebagian lainnya ada yang mengandalkan mata pencaharian dari sawah, perdagangan ataupun pemerintah.

Pengelolaan sawah belum menjadi sumber utama karena adanya sistem pewarisan lahan sawah di dalam masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Pengelolaan sawah dilakukan secara komunal dan sawah berhak dikelola oleh semua ahli waris akan tetapi sawah tidak diperbolehkan untuk dijual. Sawah dapat dibagi atau dikelola bersama dan digilir kepada semua ahli waris perempuan per tahunnya. Misalnya, tahun pertama yang berhak mengelola dan memanen sawah ialah anak pertama dan keluarganya. Tahun kedua yang berhak mengelola dan memanen sawah ialah anak kedua. Begitu seterusnya hingga semua anak perempuan dan keturunannya mendapat giliran, kemudian kembali lagi ke awal atau anak pertama dan keturunannya. Untuk orang yang tidak memiliki sawah, maka ia dapat menyewa sawah orang lain untuk bekerja dengan sistem bagi hasil.

Ada beberapa sumber mata pencaharian yang biasa kerjakan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebelum diberikannya izin pengelolaan hutan desa. Menurut Muklis dan Ratna sumber mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebelum diberikannya izin pengelolaan hutan adalah sebagai berikut :

*"..Sumber pendapatan masyarakat utamanya adalah dari kebun karet dan sawah. Selain itu juga ada hasil dari hasil hutan bukan kayu seperti buah-buahan, rotan, jernang, beberapa jenis binatang. Ada juga yang hasil berjualan. Mencari hasil hutan non kayu : damar, madu, rotan, bambu, dan lainnya".*

*"..Kabupaten Bungo juga banyak terdapat suatu sistem penggunaan lahan yang dikenal dengan kebun karet campur yang secara teknik dikenal sebagai agroforest. Kebun karet campur merupakan kearifan lokal masyarakat yang sudah diwarisi secara turun temurun. Berbeda dengan*

*jenis kebun homogen lainnya, yang didahului dengan pembukaan lahan dan pembersihan lahan (land clearing), maka pada sistem kebun karet campur, bibit Pohon Karet ditanam di sela-sela pohon-pohon vegetatif yang tumbuh alami di hutan. Model kebun karet tersebut menghasilkan struktur dan profil vegetasi yang menyerupai hutan alam, dan mampu untuk menjadi habitat alternatif bagi sebagian besar kehidupan yang berasal dari hutan. Hal ini yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Selain mereka mendapatkan hasil utama berupa getah karet, mereka juga bisa mendapatkan hasil ikutannya seperti madu, tanaman obat bahkan binatang seperti rusa”.*

Peran penting kebun karet bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin dapat dikatakan yang utama. Baik kebun milik sendiri maupun sebagai buruh sadap. Sebagai buruh sadap dapat dikatakan mereka tidak mempunyai kebun sendiri dan memiliki pendapatan yang relatif kecil. Sebagian besar mereka menjadi buruh sadap karena kebun karet miliknya masih muda dan belum cukup untuk disadap. Mereka sadar bahwa hasil kebun dapat dikatakan cukup lumayan. Bahkan masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun juga mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari kebun karet meskipun pada awalnya berkebun karet hanya merupakan bagian dari kebiasaan yang turun temurun atau adanya warisan lahan kebun.

Aktivitas berkebun karet semakin memuncak saat harga karet mencapai puncaknya di tahun 2008-2010 yang rata-rata di atas Rp 20.000,- bahkan menembus harga Rp 30.000,- jika langsung diantar ke Medan. Pada saat itu, masyarakat di Kabupaten Bungo, termasuk di Dusun Lubuk Beringin, mengalami ‘booming’ atau gencar melakukan pembukaan lahan untuk kebun karet. Aktivitas ekonomi menggeliat kuat dan menjalar kepada tingginya daya beli masyarakat di Kabupaten Bungo. Selanjutnya pada tahun 2011-2012 terjadi penurunan harga

walaupun masih di atas Rp 10.000,-. Akibatnya secara perlahan perekonomian masyarakat mulai terpengaruh. Puncaknya harga karet/kg sempat menyentuh dibawah Rp 5000,-. Secara matematis, dalam hitung-hitungan petani karet, harga setiap kilogram karet minimal harus sama dengan harga 1 kg beras berkualitas baik yang harganya saat itu ada di kisaran Rp 8000,-/kg.

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin umumnya masuk ke kebun karet empat sampai lima kali dalam satu minggu. Dua hari yaitu Kamis dan Jumat biasanya dijadikan hari istirahat dari *memotong parah* atau mengambil getah karet. Karena pada hari Kamis merupakan hari pasar untuk membeli segala kebutuhan rumah tangga dan dapur. Pasar ini terletak di Dusun Muara Buat yang hanya ada setiap hari Kamis. Kemudian pada hari Jumat merupakan hari istirahat karena masyarakat melakukan shalat Jumat pada siang harinya. Hari minggu memang tidak dapat dikatakan sebagai hari istirahat karena masih ada petani yang tetap *memotong parah* pada hari itu.

Selain hasil dari kebun karet campurnya, salah satu kearifan lokal yang juga menjadi sumber tambahan penghasilan dengan mencari ikan. Ikan tersebut dikembangkan secara alami di lubuk larangan. Lubuk larangan merupakan aliran sungai yang dilindungi oleh masyarakat karena di dalamnya terdapat banyak ikan. Lubuk larangan dipanen setahun sekali atau sesuai kesepakatan untuk keperluan dusun, seperti pembangunan dusun atau mesjid. Larangan menyangkut lubuk larangan yaitu dilarang mengambil ikan dengan menggunakan bahan kimia, racun, tuba, pukat panjang dan lampu petromak lebih dari satu. Ini dilakukan untuk menghindari pengambilan ikan lebih dari kebutuhan konsumsi rumah tangga.



Sebelum diberlakukannya pengelolaan hutan desa, kondisi lubuk larangan ini sangat mengkhawatirkan. Hasil penelitian Muntarsyah (2005), jumlah ikan yang ada di dalam lubuk larangan sudah sangat sedikit. Debit air dan aliran sungai juga sudah mengecil. Dalam pengamatan dan penelitian di lapangan yang dilakukan dua kali, terlihat perbedaan yang signifikan dari jumlah ikan yang hidup di lubuk larangan. Pada pengamatan pertama, bulan Agustus-September, jumlah ikan yang hidup di lubuk larangan cukup banyak. Debit air dan aliran sungai juga cukup besar. Pada pengamatan kedua, bulan Januari-Februari, jumlah ikan terlihat sangat sedikit dan bahkan hampir tidak kelihatan. Debit air dan aliran sungai juga lebih kecil. Perbedaan debit air yang signifikan dapat berarti bahwa daerah hulu airnya sudah terganggu atau terbuka sehingga simpanan air dalam tanah juga berkurang.

Beberapa masyarakat juga mengelola ternak sebagai tambahan mata pencaharian. Pengelolaan ternak yang dilakukan oleh masyarakat lubuk beringin terkesan dibiarkan begitu saja. Biasanya pemilik ternak akan melepaskan ternaknya pada pagi hari kemudian memasukan ternak ke dalam kandang pada sore hari menjelang magrib. Biasanya ternak yang dikandangkan di sekitar rumah yaitu unggas, kambing dan domba. Kandang unggas biasanya terletak di kolong rumah, karena hampir semua rumah di Dusun Lubuk Beringin saat itu merupakan rumah panggung. Untuk kambing dan domba biasanya dibiarkan saja di halaman rumah panggung. Untuk ternak berukuran besar seperti kerbau biasanya dikandangkan di kandang-kandang yang jauh dari rumah atau dibiarkan begitu saja di padang rumput atau memasuki kebun atau sesap.

Kondisi masyarakat yang tidak mengkandangkan ternaknya menyebabkan

kondisi di pemukiman terlihat kotor, terutama pada musim hujan. Hal tersebut mengakibatkan enggannya masyarakat luar untuk datang berkunjung, apalagi untuk menginap di Dusun Lubuk Beringin. Selain itu, kotornya lingkungan mengakibatkan derajat kesehatan masyarakat juga rendah.

Menurut Bakian dan Muklis kotornya lingkungan pemukiman masyarakat sebenarnya dikeluhkan oleh masyarakat itu sendiri :

*“..Dulu sebelum banyak tamu lingkungan tempat tinggal kami kotor karena ternak kami lepas, tidak kami kandangkan. Karena memang menjadi kebiasaan kami untuk melepas ternak seperti ayam dan kambing pada siang hari, menjelang magrib baru kami kandangkan. Kalau ternak yang besar seperti kerbau memang agak jauh tempatnya, kami lepas di kebun meski terkadang kerbau itu masuk juga ke kampong”.*

*“..Dulu kami melepas ternak karena itulah kebiasaan yang ada”.*

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebenarnya merasa risih dengan kondisi pemukiman mereka yang kotor, akan tetapi karena tidak ada dorongan untuk menatanya maka mereka membiarkan hal itu terjadi. Menariknya, apabila hewan ternak kemudian memasuki areal sawah milik warga Dusun Beringin yang kemudian mengakibatkan kerusakan dan berakibat pada kegagalan panen padi maka ada kesepakatan adat yang akan menentukan ganti rugi sesuai jumlah yang disepakai dalam rapat adat yang dipimpin pemangku adat dan Rio Lubuk Beringin.

Kondisi kebun karet mereka sebenarnya tidak begitu berbeda jauh dengan kawasan hutan. Kawasan *rimbo*, termasuk kawasan hutan lindung bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin juga merupakan tempat mencari nafkah sampingan. Ketika musim penghujan atau hari hujan, masyarakat memasuki hutan lindung untuk mengambil hasil hutan non kayu seperti manau, rotan, buah-buahan dan lain-lain. Mereka tidak melakukan penebangan kayu karena sadar

akan pentingnya manfaat hutan lindung bagi masyarakat selain untuk perlindungan juga sebagai sumber nafkah kedua ketika kebun karet tidak dapat disadap atau tidak ada harganya. Menurut Yulqari meski utama pendapatan masyarakat dari karet, mereka juga masuk ke hutan untuk mendapatkan hasilnya :

*“..Yang paling utama adalah pertanian karet dengan sistem campur. Karet dicampur tanaman buah-buahan seperti durian, pete, bedaro, duku. Ada tanaman kayu-kayuan juga serta rotan, gaharu dan lainnya. Disusul dengan tanaman padi sawah (meskipun untuk memenuhi kebutuhan sendiri), peternakan (kerbau, ayam, kambing). Sebagian kecil perdagangan dan ada juga pengambil hasil hutan bukan kayu seperti rotan (ini dilakukan bila harga karet jatuh)”*.

Wilayah *rimbo* yang biasa dimasuki oleh masyarakat ketika mengambil hasil hutan bukan kayu merupakan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur. Hutan lindung ini dapat dikatakan sebagai halaman belakang Dusun Lubuk Beringin. Daerah ini merupakan daerah hulu yang menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selain itu hutan lindung dapat dimanfaatkan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan itu dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Skema pengelolaan Hutan Desa merupakan pilihan masyarakat karena dengan skema tersebut jelas pengelolanya adalah masyarakat yang berada di sekitar kawasan yang akan dikelola. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa bahwa



pengelolanya merupakan masyarakat setempat dalam arti kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Sebelum adanya pemberian hak kelola hutan desa kepada masyarakat Dusun Lubuk Beringin, tidak ada pemegang izin yang mengelola hutan lindung ini. Kondisi tersebut sesuai dengan kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa, yaitu belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.

Pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo pada kawasan hutan lindung sangatlah terbatas. Beberapa kegiatan memang telah dilakukan oleh pemerintah melalui instansi teknisnya yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan, seperti reboisasi pada beberapa areal di hutan lindung. Begitu pula dengan kegiatan patroli jagawana (polisi kehutanan) yang pernah merubuhkan jembatan ilegal menuju hutan lindung karena ditenggarai sebagai akses masuk pelaku pembalakan liar (*illegal logging*). Persoalannya kebijakan yang tidak integratif dari hulu ke hilir dalam memposisikan perlakuan terhadap sebuah bentang alam yang memiliki kekhasan fungsi ekologis tanpa disadari dilakukan oleh instansi yang lain. Pembukaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Kecamatan Rantau Pandan (sebelum dimekarkan menjadi Kecamatan Bathin III Ulu, Dusun Lubuk Beringin tadinya masuk dalam wilayah Kecamatan Rantau Pandan) turut andil dalam memberikan tekanan ekologis kepada hamparan hutan lindung Rantau Bayur yang meliputi empat dusun,

termasuk Dusun Lubuk Beringin. Pembukaan jalan sebagai akses transportasi, kebutuhan bahan dasar industri kayu yang walaupun sedikit masih sering menggunakan kayu alam atau pun ekspansi lahan dalam bentuk perkebunan terjadi sejak saat itu.

Konsekuensi dari tekanan ekologis tersebut dibuktikan dengan bertambah maraknya pembukaan lahan di daerah hutan yang berada di hulu. Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian terdahulu, masyarakat Dusun Lubuk Beringin melihat bahwa penetapan izin pengelolaan Hutan Desa salah satu manfaatnya yaitu menghalangi warga dari luar untuk membuka areal hutan. Sebagai kawasan ‘tanpa pemilik’ menjadikan hutan lindung ini menjadi *open access* bagi siapapun. Apalagi bagi orang awam yang menganggap bahwa hutan negara merupakan milik negara dan mereka menganggap dirinya sebagai warga negara yang berhak pula memiliki dengan cara membuka lahan kebun.

Kondisi hutan lindung sebelum adanya pemberian hak kelola masih terjaga dengan baik berdasarkan kacamata masyarakat dan pendamping. Menurut Bakian, Al Jupri, Muklis dan ditambahkan oleh Yulqari hutan tetap terjaga karena mereka tidak membuka kebun melainkan hasil hutan bukan kayu:

*“..Hutan kami terjaga sebelum ada masyarakat yang buka kebun di sana. Masyarakat kami biasa mengambil hasil hutan seperti buah-buahan, manau, madu dan lainnya dari dalam hutan. Kemudian kami punya beberapa lubang larang yang airnya bersumber dari hutan. Dengan adanya orang buka kebun, hutan menjadi rusak. Air menjadi sulit ditebak, bahkan kami pernah mengalami banjir”.*

*‘ ..Kami mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan Hutan Lindung, tetapi ada pembukaan kebun dari masyarakat luar. Masyarakat luar itu tidak takut untuk mengambil kayu dan merambah karena hutan itu milik negara dan mereka merasa sebagai warga negara juga. Tidak ada bentuk pengelolaan”.*

*“..Masyarakat sudah tahu kalau lokasi itu (hutan lindung) tidak boleh dimasuki apalagi dibuka untuk buat kebun. Disaat kami menjaganya, kami tidak kuasa ketika yang membuat kebun itu dari masyarakat sekitar. Mereka menganggap tidak ada yang memiliki. Memang secara aturan hukum, kesepakatannya tidak boleh dimasuki, akan tetapi tidak berjalan”.*

*“..Secara resmi tidak ada. Secara hukum negara tidak boleh masuk ke dalam wilayah hutan lindung, akan tetapi pada kawasan tersebut ada yang menjadi kebun. Terutama yang berada pada daerah hulu sungai dan berbatasan dengan perkebunan rakyat. Keberadaan hutan desa ini mengakui keberadaan kebun masyarakat yang ada dalam kawasan dalam bentuk hak pengelolaan. Akan tetapi hutan desa bukan milik perorang atau kelompok melainkan komunal. Sebenarnya sudah ada di beberapa titik masuk perusahaan perkebunan sawit yang masuk karena tidak adanya kejelasan batas kawasan di lapangan. Pola yang perusahaan lakukan adalah dengan memanfaatkan masyarakat yang telah membuka lahan di kawasan dan akan diberi ganti rugi”.*

Berangkat dari yang disampaikan oleh para narasumber terlihat bahwa masyarakat Dusun Lubuk Beringin telah berupaya menjaga daerah hulunya. Dengan pengalaman mengalami banjir besar yang melanda wilayah dusunnya menjadikan mereka merasa kuatir terjadi sesuatu bila hutan lindung dibuka untuk dibuat kebun. Kondisi kekerabatan membuat mereka tidak dapat bertindak secara tegas, disamping mereka pun bukanlah pemilik yang sah hutan tersebut. Kesadaran yang ada pada mereka bersifat natural dan terbentuk karena lapisan-lapisan pengalaman yang kemudian dikenal sebagai kearifan lokal. Bahwa kemudian kearifan yang sifatnya lokalistik tadi tidak mengikat warga luar dusun memang merupakan problem utama yang dihadapi oleh produk-produk hukum non formal. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa merupakan pintu masuk untuk praktek legal Hutan Desa yang kemudian berpotensi untuk mengisi kekosongan ruang yuridiksi tersebut karena sifatnya yang mengikat seluruh warga negara.

Lebih lanjut Zaizul juga mengatakan bahwa sikap masyarakat yang awalnya



tertutup menjadi lebih terbuka seiring dengan banyaknya orang yang datang ke dusun tersebut :

*“..Masyarakat sedikit introvert atau menutup diri. Hal ini disebabkan kekerabatan mereka yang kuat sehingga merasa cukup dan mampu berdiri tanpa bantuan orang luar. Alam mereka cukup menghidupi mereka sendiri. Di sisi lain terlihat bahwa para tokoh masyarakat takut tergeser dengan adanya orang luar yang dihormati. Orang luar dianggap akan mengganggu stratifikasi dan ekonomi para tokoh setempat. Karena ukuran penghormatan bagi masyarakat yang utama adalah pemilikan harta”.*

Penghormatan terhadap mereka yang berharta menjadi hambatan untuk mengubah pola pikir masyarakat. Pendekatan ini berubah seiring dengan makin sering dan lamanya pendampingan dilakukan. Karena ternyata kepatuhan pada sistem adat dan nilai adat, gotong royong dan patuh pada ajaran agama yang dianut merupakan sifat yang melekat pada kebanyakan orang dusun, tidak sekedar mereka yang memiliki uang. Hal ini dinyatakan dalam pandangan beberapa pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana tertuang dalam penelitian Manalu (2014) yang mengolah hasil wawancara dengan Hendrie Susanto, fasilitator RUPES dari Yayasan Gita Buana, 24 Februari 2014 sebagai berikut :

*“...Pada dasarnya, mereka sama dengan penduduk desa kebanyakan—terbuka dalam menerima tamu dari luar. Informatif dalam memberitahu hal-hal yang berlaku dalam keseharian penduduk Dusun Lubuk Beringin. Selain itu, rata-rata dari mereka sangat menguasai dan memiliki pengetahuan mengenai tradisi lokal, wilayah dusun dan kearifan lokal menyangkut perlakuan terhadap hutan”.*

*“...Masyarakat Dusun Lubuk Beringin, memiliki kecenderungan bertahan pada warisan sistem nilai baik itu dalam model hubungan relasional dengan sesama warga desa, dengan warga luar dusun maupun pihak-pihak yang datang-menetap sementara waktu karena kepentingan kerja. Berkaitan dengan kegiatan RUPES, relasi dengan masyarakat Dusun Lubuk Beringin pada awalnya juga tak langsung mendatangkan respon positif dari seluruh masyarakat. Ada semacam keraguan, mengenai kebenaran kegiatan RUPES yang katanya akan mengajak masyarakat*

*terlibat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar”.*

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin meskipun merasa termarginalkan, mereka tetap terbuka untuk menerima dan juga belajar dari tamu yang datang meski secara perlahan. Berkaitan dengan bagaimana proses hubungan antara pihak luar desa dengan desa berlangsung, merupakan hal yang penting. Mengingat tipologi masyarakat desa dalam menerima ide-ide baru yang belum dikenal sebelumnya tak seterbuka masyarakat kota. Masyarakat Desa, termasuk Dusun Lubuk Beringin cenderung tak mudah untuk menerima begitu saja konsep-program yang berkaitan dengan kebiasaan termasuk mata pencaharian dan hubungan dengan lingkungan hidup yang diposisikan sebagai tempat mencari makan.

Adanya kawasan hutan lindung di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin tidak serta merta dapat dimanfaatkan atau menjadikan mereka sebagai pemilik yang berhak menentukan apa yang akan dilakukan. Kondisi tersebut membuat masyarakat Dusun Lubuk Beringin tertarik ketika mengetahui adanya peluang untuk mengelola hutan secara resmi. Alasan yang diajukan pun tidak muluk-muluk melainkan hanya untuk memastikan bahwa mereka boleh masuk ke dalam hutan lindung untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagaimana keseharian hidup mereka dan juga dapat melarang orang untuk membuka kebun di kawasan hutan ‘milik’ mereka. Menurut Al Jupri, Mukhlis, dan Yulqari awalnya pengusulan hutan desa ini hanya karena mereka ingin diakui, apalagi ada peluang untuk itu sebagai hutan desa pertama di Indonesia:

*“.. Kami mau mengusulkan Hutan Desa ini karena menjadi yang pertama di Indonesia. Kami biso jadi terkenal dan menjadi promosi yang bagus.*

*Selain itu, alasan lainnya adalah biar kami bisa mencegah orang luar merusak hutan itu”.*

*‘..Kami telah mengelola sumberdaya alam yang ada dengan membentuk Kelompok Konservasi Desa (KKD). Kelompok ini bertanggung jawab terhadap konservasi semua bentuk sumberdaya alam yang ada di dusun ini. Terkait hutan lindung, KKD telah menyurati dusun tetangga untuk tidak merusak hutan. Seperti tidak boleh berladang di hulu sungai, menebang pohon di pinggir sungai. Karena bila hutan lindung dirusak maka dusun kami akan terkena banjir. Pada saat kemarau airnya pun sedikit. KKD ini dibentuk setelah proyek International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berlangsung pada tahun 1997 hingga 2000 di desa sekitar TNKS”.*

*“..Ada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, yaitu melalui KKD. Ada hal yang belum bisa mereka jawab dengan KKD yaitu adanya orang luar yang masuk dalam hutan lindung yang mereka kelola. KKD tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya berlaku bagi masyarakat desa dan tidak berlaku bagi orang luar.*

Beranjak dari pandangan Jupri, Muklis dan Yulqari terlihat bahwa telah ada upaya secara aktif untuk mengelola sumberdaya alam oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin, termasuk hutan di dalamnya. Sebagaimana hasil penelitian Manalu (2014) bahwa masyarakat Dusun Lubuk Beringin dengan caranya sendiri belajar untuk memahami melalui interaksi, pertukaran informasi dan contoh ideal hubungan - diskusi dengan LSM dalam menentukan politik identitas yang menyebabkan pilihan-pilihan di luar pilihan yang sudah ada selama ini yaitu sekedar menjaga hutan tanpa dapat memaksimalkan fungsi ekonominya. Masyarakat Dusun Lubuk Beringin belajar dari pendampingan kegiatan *Integrated Conservation And Development Project (ICDP)* mengangkat kearifan lokalnya dalam pengelolaan sumberdaya alam menjadi kesepakatan formal dalam bentuk kelompok pengelola. Pengelolaan sumberdaya alam oleh KKD dapat dikatakan berhasil, kecuali mengatasi ancaman dari luar. Hal itu terjadi karena



sumber ancaman merupakan kerabat mereka sendiri.

Kondisi tersebut sesuai dengan hasil kajian Santosa dkk (2011) yang mengatakan bahwa “Fakta menunjukkan bahwa, pengelolaan hutan oleh masyarakat di beberapa tempat masih eksis dan lebih menjamin keberlangsungan hidup dan budaya serta lingkungan ditengah ancaman yang luar biasa terhadap mereka. Beberapa bentuk pengelolaan hutan berbasis pengelolaan dan pengetahuan masyarakat seperti tembawang di Kalimantan, parak di Sumatera Barat, rimbo pusako di Jambi dan Riau, hompongan di Jambi dan lain-lain menunjukkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Secara de jure model pengelolaan hutan tersebut belum diakui namun secara *de facto* masih dikuasai dan dikelola dengan baik. Saat ini, sangat diperlukan kepastian hukum tentang hak dan akses mereka terhadap hutan dan perlu adanya perubahan paradigma mendasar bahwa masyarakat merupakan ujung tombak pengelola dan penyelamat hutan. Jika ruang dan akses bagi masyarakat diberi dan legalisasi pengelolaan hak hutan didapatkan, diyakini masyarakat akan mampu mengelola dan mempertahankan hutan secara baik sebagai upaya mengurangi kemiskinan. Fakta tersebut memperlihatkan dalam skala kecil dan konteks lokal, masyarakat mampu mengelola hutan walaupun dalam skala tekanan yang besar dan ruang transformasi yang tidak tersedia”.

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengenal kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya alam. Mereka mempunyai beberapa lubuk larangan sebagai tempat mengembangkan ikan secara komunal. Mekanisme untuk menyelesaikan konflik internal maupun eksternal diselesaikan secara adat atau biasa disebut *nenek-mama*. Bagi mereka, air merupakan produk jasa hutan yang

penting. Tanpa air maka pertanian di wilayahnya tidak akan dapat ditanami. Pun demikian dengan kehidupan kesehariannya yang memanfaatkan air sungai sebagai sebagai sumber air minum dan tempat mandi. Kehilangan air di hulu berarti kehilangan sumber mata pencaharian utamanya yang berasal dari kebun agroforestry. Kebun-kebun itu biasanya berada di wilayah hulu dusun sebelum mencapai hutan lindung.

Hutan Lindung yang menjadi hulu bagi Dusun Lubuk Beringin secara ekologis termasuk ekosistem hutan hujan dataran rendah dengan morfologi perbukitan yang merupakan bagian dari lanskap ekosistem Taman Nasional Kerinci Seblat. Hutan ini bernilai konservasi tinggi (mengandung nilai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi) baik secara nasional maupun global. Survey yang dilakukan oleh KKI Warsi (2011) pada hutan lindung ini mencatat berbagai fauna dan flora di dalamnya :

- **Fauna** : tercatat 22 jenis mamalia dari 14 famili (19 jenis diantara dilindungi, antar lain : Harimau, Rusa, Kijang, Tapir dan Beruang), dan tercatat 146 jenis burung dari 24 famili (43 jenis diantaranya dilindungi), beberapa jenis reptilia dan puluhan jenis ikan.
- **Flora** : diperkirakan tercatat tak kurang dari 1.000 jenis flora yang didominasi oleh *Dipterocarpaceae* dan *Sapotaceae* (yang menjadi indikator kawasan hutan klimaks yang kondisinya relatif sangat baik), dan tercatat 4 jenis berkategori endemik dan dilindungi, yaitu: kantung semar (*Nepenthes*), bungo matahari dan cendawan muko rimau (*Rafflesia hasseltii*) dan bunga bangkai (*Amorphophalus*

*titanum* dan *Amorphophallus gigas*) yang menjadi ”icon” Kabupaten Bungo.

Potensi keanekaragaman hayati ini juga bernilai sosial-ekonomi dan sosial-budaya bagi masyarakat setempat yang dimanfaatkan untuk kebutuhan bahan bangunan/papan, tali temali, pangan dan bahan obat-obatan tradisional.

Dari beberapa keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara, maka kondisi masyarakat dan hutan sebelum adanya pengakuan pengelolaan hutan desa dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dusun Lubuk Beringin dikategorikan sebagai desa miskin dengan tingkat pendapatan di bawah rata-rata.
2. Masyarakat Dusun Lubuk Beringin telah memiliki kearifan lokal yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kelestarian hutan karena pengalaman mengalami banjir besar beberapa kali. Banjir yang disebabkan karena rusaknya hutan di kawasan hulu.
3. Sumber mata pencaharian utama masyarakat dari kebun karet campur. Meskipun mereka memiliki pekerjaan lainnya seperti PNS, mereka tetap menggantungkan hidupnya dari berkebun. Berkebun merupakan bagian dari budaya atau kebiasaan yang bersifat turun temurun. Salah satu identitas rural yang jamak ditemui di daerah-daerah lain.
4. Kebun yang mereka kembangkan merupakan kebun karet campur. Kebun ini merupakan kearifan lokal yang menyerupai vegetasi hutan. Didalamnya terdapat berbagai macam tanaman dan hewan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kebun karet campur yang sekarang ada telah mengalami perubahan dalam model pengelolaan seperti penggunaan



bibit unggul dan pengayaan teknik kebun karet campur yang didapatkan dari LSM yang berkegiatan di Dusun Lubuk Beringin.

5. Ketika masyarakat tidak dapat *memotong parah* karena hujan atau harga getah tidak bernilai ekonomis, mereka akan masuk ke hutan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu seperti rotan manau, madu, buah-buahan dan lainnya.
6. Sumber mata pencaharian lainnya yaitu peternakan, perikanan dan mencari hasil hutan bukan kayu. Sedikit yang menjadi pedagang maupun pegawai negeri
7. Dusun ini termarginalkan karena lokasinya yang jauh dari pusat pemerintahan dan dekat dengan kawasan hutan.
8. Masyarakat terbiasa melepas ternak yang mengakibatkan kotornya pemukiman warga. Kondisi ini tidak sehat bagi masyarakat juga membuat ketidaknyamanan bagi para warga luar yang berkunjung. Belum ada inisiatif pemanfaatan kotoran ternak yang sebenarnya memiliki banyak manfaat.
9. Terjadi perbedaan debit antara musim penghujan dan musim kemarau yang signifikan dan menggambarkan kondisi tutupan hutan di daerah hulu mulai rusak.
10. Tidak ada pemegang hak pengelolaan secara resmi di hutan lindung. Terjadi perambahan oleh masyarakat luar.
11. Kearifan lokal yang ada tidak dapat mengatasi perambahan, karena kearifan lokal tersebut tidak mengikat perambah dari luar dusun.
12. Masyarakat cenderung introvert atau menutup diri terhadap orang luar

karena adanya tekanan dari penguasa lokal. Meski sebenarnya mereka terbuka untuk menerima tamu dari luar.

## **B.2 Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Setelah Mendapatkan Hak Kelola Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.109/Menhut-II/2009 tanggal 17 Maret 2009**

Perjuangan mendapatkan pengakuan sebagai pengelola hutan lindung bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Kearifan yang mereka miliki dan terapkan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang mempermudah proses pengusulannya. Hubungan antara skema pengelolaan hutan yang biasa dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kearifan lokal dengan skema pengelolaan hutan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin tidak jauh berbeda dengan yang biasa mereka terapkan. Justru pemberian izin dapat memperkuat posisi tawar masyarakat dalam menjalankan kearifan lokalnya, hal tersebut dapat dilihat dari petikan wawancara dengan Yulqari dan Ratna sebagai berikut :

*“..Dengan adanya skema hutan desa ini dianggap sebagai jawaban bagi masyarakat dusun lubuk beringin untuk menghalau masyarakat luar. Meskipun pemanfaatannya hanya sebatas hasil hutan bukan kayu (hhbk) tidak menjadi masalah karena sesuai dengan KKD dan bisa menghambat masuknya orang luar. Ketika Permenhut keluar, saat itu pula masyarakat mengetahuinya. Karena persyaratan sudah tersedia maka tidak lama untuk memproses pengusulannya. Skema ini disebar oleh KKI-Warsi yang pada saat itu melakukan pendampingan kegiatan lainnya”.*

*“Hasil kegiatan identify trees potensial in the forest pada tahun 1990-an memperlihatkan bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan dan pengelolaannya secara lokal oleh masyarakat dalam bentuk kelembagaan seperti kelompok tani, kelompok simpan pinjam, kelompok pengelola hutan. Kemudian diteruskan oleh kegiatan ICDP, RUPES dan lainnya. Hasil berbagai penelitian ICRAF inilah yang dijadikan landasan bagi kawan-kawan untuk mengusulkan pengelolaan hutan desa”.*

Dalam proses mendapatkan hak pengelolaan terdapat berbagai persyaratan yang sebenarnya tidaklah mudah dipenuhi secara cepat oleh masyarakat bila di daerah tersebut tidak terdapat pendampingan. Beruntung di Dusun Lubuk Beringin sejak tahun 1996 ICRAF telah melakukan berbagai penelitian yang ternyata mampu menjawab persyaratan yang dibutuhkan. Persyaratan secara administrasi seperti Peta 1:50.000, profil desa telah terbangun dengan adanya berbagai penelitian yang dilakukan oleh The International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.109/Menhut-II/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas + 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) Hektar terletak Dalam Wilayah Administrasi Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Masyarakat Desa Lubuk Beringin mendapatkan Areal Rencana Kerja Hutan Desa seluas 2.356 hektar pada Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur. Mendapatkan hak pengelolaan hutan dari pemerintah merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Bukan berarti mereka mengejar keuntungan ekonomi secara langsung dari hutan itu semata, melainkan karena dengan adanya hak pengelolaan maka dapat diakui siapa 'pemilik' hutan itu. Secara langsung dusun mereka lah yang akan merasakan dampaknya ketika hutan di daerah hulu rusak, akan mereka tidak dapat melakukan apapun selain memberitahu kepada perambah hutan baik secara lisan maupun tulisan berupa surat agar tidak melakukan perambahan. Peringatan itu tidak pernah digubris karena para perambah merasa hutan itu milik negara yang



berarti mereka pun memilikinya. Dengan adanya pengakuan ini maka jelas siapa yang memiliki hak untuk mengelolanya. Sebagaimana disampaikan oleh Bakian yang saat itu menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengelola dan Pengembangan Aset Desa dan Mukhlis sebagai berikut :

*"..Kami mau mengusulkan Hutan Desa ini karena menjadi yang pertama di Indonesia. Kami bisa jadi terkenal dan menjadi promosi yang bagus. Selain itu, alasan lainnya adalah biar kami bisa mencegah orang luar merusak hutan itu".*

*"..Karena yang terpenting bagi kami adalah bagaimana dusun kami diakui dan kami bisa 'mengusir' masyarakat yang membuka hutan".*

Keinginan masyarakat merupakan hal yang wajar, akan tetapi apakah masyarakat mampu mengelola hutan? Pertanyaan itu yang terus didengungkan dan menjadi perdebatan. Mengapa masyarakat Dusun Lubuk Beringin layak mendapatkan hak kelola. Beberapa pendapat disampaikan sebagai berikut oleh Yulqari, Muhamad Al Jupri, dan Nova Dewi :

*"..Yakin, karena basiknya sudah ada yaitu KKD. Masyarakat mempunyai komitmen menjaga hutan. Ada hubungan antara masyarakat dengan hutan, antara lain sumber air. Mereka merasakan jika terjadi hujan sering banjir. Kincir air sebagai pembangkit listrik membutuhkan air. Ada pula pranata adat yang masih ditegakan seperti dilarang mempermudo buah durian, batang durian milik bersama (siapa pun bisa ambil buah asal jatuh), lubuk larangan (ada waktu-waktu tertentu mengambil ikan). Pondasi-pondasi itu masih berjalan. Konsep hutan desa memang bisa diaplikasikan karena memang sudah dilakukan sehari-hari berdasarkan kearifan lokal mereka".*

*"..Sanggup bila adanya dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah dari segi pengamanan, pendanaan. Pembangunan kebun dan lainnya. Bila dilepas tidak sanggup. Tidak sanggup karena kurangnya ilmu, SDM kurang. Tingkat keamanan bagi masyarakat bila ada serangan dari luar. Produk yang dihasilkan agak susah untuk dipasarkan. Pendanaan untuk mengelola juga kurang".*

*"..Selama ini masyarakat dirasakan sanggup mengelola hutan. Alasannya ada kerarifan lokal yang masih terjaga, tata nilai, ketergantungan masyarakat terhadap hutan".*

Apakah semua pihak setuju bahwa masyarakat Dusun Lubuk Beringin

benar-benar mampu mengelola hutan? Ternyata ada pihak yang meragukan kemampuan tersebut seperti yang disampaikan oleh Ratna dan Zaizul :

*“..Sebenarnya tidak begitu yakin. Karena proses pengelolaan Hutan Desa tidak sesederhana itu. Masyarakat masih berpikir izinnya mana, bantuannya mana, pengelolaan bagaimana? Antara konsep kelestarian hutan dan pengetahuan pengelolaan belum dimiliki oleh masyarakat. SDM masih sangat terbatas. Ketergantungan kepada pemerintah masih sangat besar”.*

*“..Tidak sanggup. Karena SDM masyarakat rendah, sumberdaya modal tidak ada atau dapat kurang, aksesibilitas masyarakat untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar kurang, bargaining position masyarakat lemah dihadapan pihak lain yang akan dijadikan mitra. Kekuatan mereka hanya kearifan lokal yang ada, dan kearifan lokal tersebut hanya berlaku bagi pihak mereka, tidak bisa diterapkan kepada pihak lain”.*

Perbedaan pandangan tersebut tidak menyurutkan pengusulan hak kelola. Penting untuk mengetahui apakah sanggup atau tidaknya masyarakat mengelola hutan dengan cara memberikan hak pengelolaan, bukan menjustifikasi bahwa mereka tidak sanggup sebelum diberi kesempatan. Sebagaimana konsep teori ilmu sosial yang menyatakan bahwa konsep perubahan melibatkan masyarakat sebagai agen perubahan struktural. Pelibatan masyarakat Dusun Lubuk Beringin dalam pengelolaan Hutan Desa merupakan upaya pelembagaan kewenangan pada komunitas yang berhubungan langsung dengan obyek kelola dalam hal ini masyarakat Dusun Lubuk Beringin.

Proses pengusulan pengelolaan hutan membutuhkan pelibatan banyak pihak bila ingin mendapatkan pengakuan secara cepat. Sebelumnya di Kabupaten Bungo telah terbentuk forum diskusi multi pihak yang menjadi cikal bakal *Forest Governance Learning Group* (FGLG). FGLG ini merupakan organisasi informal yang anggotanya terdiri dari instansi pemerintah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Lingkungan

Hidup, dan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat, lembaga swadaya masyarakat seperti KKI-Warsi, ICRAF, CIFOR, Yayasan Gita Buana, PSHK-ODA, serta masyarakat. Forum ini yang kemudian menjadi salah satu wadah alternatif untuk bertukar pikiran dan menyokong gagasan mengenai isu-isu kehutanan di Kabupaten Bungo. Dengan demikian tidak ada *barrier* atau halangan komunikasi antara pemerintah dan lsm pendamping yang biasanya terjadi di daerah lain. Hal ini dilakukan karena semangat untuk mendapatkan hak kelola hutan desa pertama di Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dijelaskan oleh Muklis, Yulqari dan Nova sebagai berikut :

*“..Banyak yang terlibat pada saat pengusulannya. Masyarakat Dusun Lubuk Beringin, perwakilan masyarakat sekitar, KKI-Warsi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, ICRAF, Dinas Kehutanan Provinsi, dan Kementerian Kehutanan”.*

*“..Pemerintahan dusun, KKD (ada musyawarah), KKI Warsi. Setelah siap bahan usulan sebagaimana aturan P49 baru dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan. Hal ini untuk menyiapkan prasyarat lainnya terkait pemerintah, seperti verifikasi batas dan lainnya. Setelah memenuhi prasyarat baru Dinas Kehutanan mengajukan rekomendasi Bupati untuk diajukan ke Kementerian Kehutanan. Prasyaratnya antara lain : Peta 1:50.000, profil desa, kelompok pengelola (di perdeskan), kesepakatan batas antara desa/dusun, surat usulan dari desa ke bupati”.*

*“..Yang berperan dalam pengusulan Areal Hutan Desa terdiri dari berbagai pihak, yaitu masyarakat itu sendiri, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, LSM KKI Warsi, Biro Hukum Provinsi Jambi dan tentunya BP-DAS Batanghari Jambi”.*

Pemberian hak kelola memperkuat KKD dalam menegaskan batas wilayah yang boleh dan tidak boleh dibuka untuk dijadikan kebun, terutama bagi masyarakat luar Dusun Lubuk Beringin. Masyarakat pun lebih tenang untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan. Pada areal hutan desa, KKD dikelola secara khusus oleh kelompok yang disebut Kelompok Pengelola Hutan



Desa (KPHD) yang diberi nama Dendang Hulu Sako Batang Buat. Kelompok inilah yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Hutan Desa Dusun Luubk Beringin. Muklis menyampaikan bahwa kelompok pengelola langsung bekerja setelah mendapatkan pengakuan sebagai berikut :

*"..Membentuk kelompok pengelola, menyisihkan sebagian pendapatan untuk pengembangan, tidak merambah areal hutan desa, melakukan patroli, memberi informasi maupun teguran kepada orang luar yang membuka lahan dan berbagai aturan desa'.*

Sebagaimana disampaikan oleh Ratna yang menyangsikan kesanggupan masyarakat untuk mengelola hutan, hal itulah yang terjadi kemudian. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat belum sanggup menyediakan anggaran khusus untuk pengelolaan hutan. Pembiayaan operasional pengelolaan hutan masih berharap pada bantuan pemerintah terutama untuk kegiatan yang membutuhkan dana cukup besar dan pengetahuan lebih, seperti penataan batas kawasan hutan. Hal tersebut diakui oleh Jupri yang menyatakan :

*"..Anggaran khusus tidak ada anggaran untuk hutan desa. Akan tetapi kami menyediakan dana untuk konservasi secara umum".*

Harapan masyarakat untuk dapat 'mengusir' para perambah dan mendapatkan izin masuk ke dalam hutan telah tercapai dengan diberikannya hak pengelolaan hutan desa. Akan tetapi sebagai pengelola hutan desa masyarakat Dusun Lubuk Beringin dihadapkan pada kewajiban yang harus mereka laksanakan. Kewajiban tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Permenhut Nomor 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa sebagai berikut :

- (1) Lembaga Desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa memiliki kewajiban:
  - a. melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa;

- b. menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;
  - c. melakukan perlindungan hutan;
  - d. melaksanakan rehabilitasi areal kerja hutan desa; dan
  - e. melaksanakan pengkayaan tanaman areal kerja hutan desa.
- (2) Lembaga Desa sebagai pemegang IUPHHK dalam hutan desa memiliki kewajiban:
- a. untuk IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan Tanaman sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. untuk IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan Alam sesuai peraturan perundang-undangan.

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin tidak memperhatikan apa saja kewajiban yang harus mereka lakukan. Kesempatan yang ada untuk mengelola hutan desa terlalu sayang untuk dilewatkan, terlebih lagi menjadi yang pertama di Indonesia. Pada saat proses pengusulan pun masyarakat dianggap telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai pengelola. Berbagai tanggapan menyikapi pengetahuan masyarakat apakah mereka menyadari akan kewajiban pengelola sebagaimana diamanatkan dalam aturan yang ada:

*"..Tentunya mereka tahu tentang hak dan kewajiban yang akan mereka dapatkan ketika mengajukan usulan sebagai pengelola hutan. Berdasarkan laporan yang ada, KPHD Dusun Lubuk Beringin memang belum melakukan kewajiban sebagaimana diamanatkan. Alasannya karena tidak mempunyai sumberdaya manusia yang mampu dan juga ketiadaan pendanaan".*

*"..Harusnya masyarakat tahu, apalagi mereka ada yang mendampingi. Itu sebabnya saya merasa kuatir benar tidak masyarakat mampu mengelola hutan secara resmi. Karena berbeda tanggung jawab yang harus mereka lakukan dengan kearifan lokal selama ini".*

*"..Mereka sudah tahu tentang hak dan kewajibannya. Pada saat sosialisasi awal telah diberitahu terkait peluang hutan desa sebagai*

*penangkal masuknya orang luar ke dalam hutan. Mereka sadar akan tantangan kewajiban menjaga kawasan dari orang luar. Mereka mengetahui bahwa akan ada kemungkinan timbul konflik perlawanan. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan mengirimkan surat kepada Dinas Kehutanan kabupaten dan provinsi untuk meminta bantuan terkait perambahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar”.*

*“..Awalnya kami tidak terlalu memperhatikan apa kewajiban yang ada dalam aturan itu. Karena yang terpenting bagi kami adalah bagaimana dusun kami terkenal dan kami bisa ‘mengusir’ masyarakat yang membuka hutan. Setelah mengetahui kewajiban yang ada, kami merasa tidak sanggup melaksanakan kewajibannya bila tidak ada bantuan. Alasannya adalah kami tidak mempunyai kemampuan secara teknis maupun uang untuk melaksanakan kewajiban itu. Sebagai contoh kewajiban penataan batas, masyarakat ragu dimana batasnya dan kemudian terkait anggaran pelaksanaan serta pembuatan patok batas itu dari mana anggarannya”.*

(Hasil wawancara dengan Nova, Ratna, Yulqari, dan Al Jupri)

Kenyataan bahwa masyarakat tidak mampu tidaklah mengherankan karena kewajiban pengelola hutan desa oleh masyarakat disamakan dengan kewajiban pengelolaan hutan oleh perusahaan. Dari berbagai informasi yang disampaikan oleh informan, pemberian hak kelola hutan diposisikan sebagai pencapaian penting tetapi kemudian keberlanjutan dari hak kelola tersebut dihadapkan pada kenyataan ada kewajiban-kewajiban yang kompleks, bersifat mengikat dan berbeda dari kearifan lokal menyangkut hutan yang telah ada. Pemberian hak kelola mendatangkan konsekuensi yang lazim terdapat dalam setiap produk hukum formal termasuk Hutan Desa. Sebagai perbandingan, berikut kewajiban pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berorientasi bisnis dan dikelola oleh perusahaan :

1. Membuat Rencana Karya Pengusahaan HTI selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Hak Pengusahaan HTI.
2. Membuat Rencana Karya Tahunan HTI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.



3. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya.
4. Mengelola areal Pengusahaan HTI berdasarkan Rencana Karya serta mentaati segala ketentuan di bidang kehutanan yang berlaku.
5. Membayar iuran Hak Pengusahaan HTI dan iuran hasil hutan atas hasil hutan yang dipungut dari areal kerjanya.
6. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Surat Keputusan Hak Pengusahaan HTI, pemegang hak harus sudah membuat tanaman sedikit-dikitnya sepersepuluh dari luas areal yang diberikan.
7. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, setelah areal Hak Pengusahaan HTI yang telah diberikan harus sudah ditanami.
8. Segera menanam kembali setelah melakukan penebangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Memperhatikan aturan tersebut terlihat adanya kesamaan antara kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat dengan perusahaan. Seperti penataan batas dan menanam di areal kerjanya. Kedua aturan tersebut membutuhkan dana yang besar dan juga sumberdaya manusia yang sanggup melakukannya. Penataan batas misalnya, aturan kehutanan telah jelas menyebutkan terkait bentuk, bahan dan ukuran patok paal yang harus disiapkan serta tata cara pemasangannya.

Karena menjadi kewajiban maka peluang pemerintah mengeluarkan dana untuk membantu masyarakat menjadi tertutup. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta BP-DAS tidak dapat mengalokasikan anggaran terhadap kegiatan yang telah menjadi kewajiban masyarakat. Kedua instansi ini hanya dapat membantu masyarakat dalam bentuk kegiatan di luar areal hutan desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nova, Zaizul dan Yulqari :

*“..Tentu ada anggaran untuk hutan desa, terutama untuk pembinaan. Bahkan kini ada direktorat baru di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan hutan bersama masyarakat, yaitu Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Masyarakat. Upaya yang paling utama adalah pembinaan masyarakat. Kemudian melakukan bimbingan teknis berupa pelatihan dan studi banding. BP-DAS Batanghari Jambi juga melaksanakan kegiatan pembangunan Kebun*

*Bibit Rakyat (KBR), pembibitan Jernang, dan pemberian alat pengolah rotan.*

*“..Implementasi dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan, penguatan ekonomi masyarakat sekitar. Seperti bantuan mesin pengolah rotan, menghubungkan jaringan pemasaran, pelatihan sdm. Implementasi terkait areal hutan desa sendiri tidak dilakukan karena berdasarkan Permenhut tentang hutan desa menjadi kewajiban masyarakat itu sendiri. Sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo tidak dapat mengajukan anggaran untuk membantu implementasi di dalam areal hutan desa”.*

*“..Bila dibebankan kepada masyarakat sendiri mereka merasa tidak sanggup. P49 ini masih mengadopsi aturan HTI yang padat modal dan padat sumberdaya. Beban yang dilakukan bisa dilakukan akan tetapi dalam waktu yang panjang, dibandingkan dengan HTI. Masyarakat bisa akan tetapi membutuhkan waktu. Mereka membutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti Dinas Kehutanan, Biphut. Masyarakat bisa menata batas secara partisipatif akan tetapi membutuhkan legalisasi dari Biphut. Masyarakat harus mengikuti aturan pemerintah tetapi mereka mempunyai keterbatasan. Keterbatasannya adalah modal dan kemampuan terkait hal-hal teknis. Kecuali ada perlakuan khusus bagi masyarakat. Contoh tapal batas bisa mengakui batas yang dibuat oleh masyarakat maka bisa dilakukan. Seperti batas tidak perlu patok melainkan tanaman pinang akan membantu masyarakat karena, pertama meringankan biaya, kedua menjadi menarik untuk tambahan penghasilan”.*

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari, hutan negara dapat dikelola untuk kesejahteraan desa melalui Hutan Desa. Kebijakan ini bermaksud untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Akan tetapi harapan itu tidak akan tercapai bilamana beban tanggungjawab tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin telah berupaya memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan Permenhut Nomor 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan

Desa ini sesuai kemampuan mereka. Penataan batas dilakukan secara partisipatif dengan menempatkan patok atau tanda batas yang secara aturan tidak mengikuti kaidah kehutanan. Mereka telah mengajukan bantuan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo serta BP-DAS Batanghari Jambi untuk biaya pembuatan patok sesuai standar. Akan tetapi kedua instansi tadi tidak dapat memenuhi permintaan atas dasar bahwa itu sudah merupakan kewajiban pengelola. Batas yang telah dibuat pun tidak dapat diakui secara legal karena mereka harus mendapatkan legalisasi kepada Balai Inventarisasi dan Pemetaan Kehutanan (BIPHUT) Provisnsi Jambi.

Menurut Nova, hingga saat ini, masyarakat Dusun Lubuk Beringin masih mendapatkan toleransi dalam pemenuhan kewajibannya. Dari beberapa kali monitoring yang dilakukan oleh BP-DAS Batanghari Jambi mendapatkan bahwa kelompok pengelola hutan desa belum juga mendapatkan pengakuan tentang batas kawasan oleh BIPHUT. Seharusnya hal ini dapat menjadi catatan untuk pencabutan izin hak kelola. Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan hal tersebut belum dilakukan, bahkan BP-DAS Batanghari Jambi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta lsm pendamping berupaya meminta revisi aturan tentang kewajiban itu. Hanya saja belum berhasil. Demikian disampaikan oleh Jupri, Nova dan Yulqari sebagai berikut :

*“..Upaya untuk membantu pengelolaan, seperti penataan batas, sudah sering dimintakan kepada pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun kementerian. Hanya saja karena menjadi kewajiban maka permintaan itu ditolak. Apakah memungkinkan kewajiban pengelola itu diperingan”.*

*“Hal ini sebenarnya bisa mengakibatkan dicabutnya izin pengelolaan karena mereka dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Akan tetapi kami masih memberikan toleransi kepada mereka selama tidak terjadi kerusakan hutan. Justru mereka yang rugi karena dengan tidak adanya*



*kejelasan batas maka peluang untuk diusulkan pada kegiatan jasa perdagangan karbon menjadi tertutup.*

*Pemerintah, dalam hal ini BP-DAS tidak menutup mata bahwa kendala dana dan sumberdaya manusia yang ada. Oleh karena itu, beberapa kali BP-DAS mengadakan seminar atau Focus Group Discussion (FGD) tentang pengelolaan hutan, termasuk hutan desa, mencuat terkait beratnya kewajiban pemegang hak kelola hutan desa ini. Kita sudah merekomendasikan untuk memperbolehkan dana pemerintah membantu hingga pembangunan fisik tata batas bisa dilakukan. Akan tetapi hingga aturan terbaru yaitu P.89/Menhut-II-2014 tentang Hutan Desa tidak mengurangi kewajiban para pemegang, melainkan mengatur percepatan proses pengajuan usulan lokasi dan bagaimana pemanfaatan hasil hutan kayu izin hutan desa yang berada pada hutan produksi. Tampaknya untuk sementara kecil kemungkinan akan dirubah aturan terkait kewajiban pemegang izin ini”.*

*“..Rencana kerja disusun untuk pembangunan desa tidak hanya terkotak untuk pengelolaan hutannya saja. Sehingga rencana ini bisa didukung oleh seluruh instansi. Advokasi ke kementerian untuk memperpendek proses pengusulan, hasilnya permenhut 89. Advokasi kewajiban masyarakat belum berhasil. Saat ini masih menegosiasikan kepada instansi terkait agar membantu. Seperti BPKH memfasilitasi legalitas batas, BPDAS memfasilitasi pertemuan, BIPHUT menata batas, Dinas Kehutanan Provinsi memfasilitasi pertemuan”.*

Ketidaksanggupan masyarakat memenuhi kewajiban dianggap wajar oleh beberapa praktisi. Kewajiban sebagai konsekuensi pemberian hak kelola memang berat untuk dipenuhi dengan segala keterbatasan yang dimiliki terutama secara finansial. Masyarakat terus mengelola hutan desa ini dan dibantu oleh berbagai instansi meskipun belum juga mendapatkan keringanan kewajiban. Justru dengan adanya pengakuan hutan desa maka Dusun Lubuk Beringin seolah mendapatkan prioritas sebagai lokasi kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut memang tidak langsung menyentuh hutan lindung sebagai areal kelola, melainkan lebih ke arah peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Perasaan termarginalkan mulai terkikis dengan semakin banyaknya program kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di Dusun Lubuk Beringin.

Kondisi ini dapat dipandang dari dua perspektif. Pertama dari perspektif

legal formal, yaitu kewajiban yang timbul akibat pengelolaan Hutan Desa sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Nomor 49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa yang pemenuhannya sulit untuk dipenuhi. Pemberian kewajiban yang hampir sama kedua komunitas pengelola yang memiliki perbedaan substansial menyangkut sumber daya manusia, kemampuan finansial dan kepentingan ekonomi berpotensi mengancam kelangsungan hak kelola itu sendiri. Ancaman pencabutan hak kelola apabila kewajiban tidak dipenuhi misalnya kontradiktif dengan alasan diberikannya hak kelola terhadap Hutan Desa. Jika membandingkan entitas pemilik hak kelola HTI dengan entitas pemilik hak kelola Hutan Desa misalnya, perlu dipikirkan bahwa dasar pemberian pengelolaan yang *non profit* dan *profit oriented* harusnya mendatangkan tingkatan kewajiban yang berbeda.

Pembedaan itu itu ditujukan agar ada pengampunan dari otoritas resmi seperti institusi pemerintah daerah untuk dapat berpartisipasi dengan berbagai cara seperti mengalokasikan kegiatan yang sesuai dengan kewajiban hak kelola namun tak mampu dipenuhi oleh komunitas pengelola. Selanjutnya, pembedaan kewajiban tersebut untuk mengantisipasi timbulnya sikap apriori dan mempertanyakan ulang untuk apa sebenarnya hak kelola diberikan jika kemudian tanggungjawab hanya dibebankan kepada kelompok pengelola Hutan Desa yang terbatas kemampuannya.

Kedua, perspektif praksis. Praktek pemberian hak kelola menjadi semacam pintu masuk bagi keterlibatan partisipatif dari berbagai pihak. Namun itu belum cukup untuk memastikan bahwa Hutan Desa Lubuk Beringin telah dikelola dengan baik. Perlu dipikirkan bagaimana suatu saat jika partisipasi pihak-pihak

luar tak ada lagi. Apakah pengelolaan Hutan Desa akan masih berlangsung sesuai harapan atau sebaliknya. Penguatan kelembagaan, dalam hal ini kelompok pengelola Hutan Desa Lubuk Beringin, serta menjaga kesadaran kolektif tetap merupakan dua hal penting yang harus dikerjakan. Penguatan kelembagaan diupayakan mengarah kepada kemampuan melakukan kegiatan pengelolaan yang otonom baik dari sisi perencanaan dan pembiayaan. Menjaga kesadaran kolektif diupayakan melalui sosialisasi terus menerus, membangun semacam kebanggaan bersama dengan menjadikan Hutan Desa Lubuk Beringin sebagai identitas lokal. Keduanya dapat dilakukan secara bertahap sambil menunggu adanya kemungkinan perubahan kewajiban hak kelola Hutan Desa yang dirasa memberatkan tadi.

Dari beberapa keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara, pengelolaan hutan oleh masyarakat setelah mendapatkan hak kelola sebagai berikut:

1. Pemberian izin hak kelola merupakan jawaban atas keresahan masyarakat akan rusaknya hutan di bagian hulu dusun dan meningkatkan posisi tawar mereka terhadap perambah hutan. Terbentuk kelompok pengelola secara resmi bernama Kelompok Pengelola Hutan Desa Dendang Hulu Sako Batang Buat
2. Pendanaan dan sumberdaya manusia merupakan alasan masyarakat tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Permenhut Nomor 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, yaitu untuk menata batas kawasan hutan serta melakukan pengayaan.
3. Masyarakat secara partisipatif telah berupaya memenuhi kewajibannya,



seperti menata batas, menyusun rencana kerja, melakukan patroli, serta rehabilitasi areal kerja. Tidak ada anggaran khusus untuk pengelolaan hutan.

4. Penataan batas yang dilakukan oleh masyarakat tidak diakui oleh pemerintah karena tidak mengikuti kaidah penataan batas kehutanan.
5. Kewajiban penataan batas dan rehabilitasi lahan tidak berbeda bila kita bandingkan dengan kewajiban pemegang izin pengelola Hutan Tanaman Industri (HTI).
6. Upaya untuk melakukan revisi aturan yang memberatkan masyarakat telah dilakukan, baik oleh masyarakat, lsm pendamping maupun instansi pemerintahan dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo serta BP-DAS Batanghari Jambi.

### **B.3 Kondisi Masyarakat dan Hutan Setelah Pemberian Izin Pengelolaan Hutan Desa Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 124 Tahun 2009 Serta Proyeksi Pengembangan Hutan Desa.**

Keputusan Menteri Kehutanan tentang pencadangan areal kemudian diperkuat dengan pemberian pula Hak Pengelolaan Hutan Desa melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 124 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009 yang berarti bahwa telah sah masyarakat Dusun Lubuk Beringin untuk mengelola areal tersebut.

Pemberian izin pengelolaan Hutan Desa sebenarnya belum langsung mampu menjawab atau menjadi jalan keluar untuk membuat model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mendatangkan dampak ganda. Pertama, diversifikasi sumber pendapatan atau kegiatan ekonomi dan stabilitas manfaat ekonomi pada

dari Hutan Desa. Kedua, Kesenambungan pelestarian Hutan Desa sebagai konsekuensi dari terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa.

Isu-isu kebijakan yang berbasis konservasi memang selalu dihadapan kepada pilihan-kemungkinan akibat jangka pendek dibandingkan proyeksi jangka panjang seperti posisi lingkungan sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Masyarakat setempat pada umumnya dihadapkan pada kondisi baru yang dominan diisi dengan larangan atau anjuran yang tak jarang bertentangan dengan kebiasaan atau aktivitas mereka sehari-hari. Baik secara pribadi ataupun bersifat komunal.

Dusun Lubuk Beringin yang telah memiliki Hutan Desa sejak tahun 2009, masyarakatnya dihadapkan pada kondisi yang sama. Keberlanjutan aktivitas sehari-hari meskipun dalam hanya dalam skala kecil selama masih berhubungan dengan Hutan Desa mengalami pengaruh. Secara umum, memang tidak ada perubahan yang signifikan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Hutan Desa Lubuk Beringin pada awalnya justru menjadi semacam identitas baru bagi Dusun Lubuk Beringin. Dusun Lubuk Beringin lebih dikenal, menjadi tujuan kunjungan yang mulanya bersifat akademis atau riset dan menjadi lokasi pembelajaran bersama yang datang dari berbagai wilayah di luar Kabupaten Bungo bahkan luar negeri.

Berbagai aktivitas baru tersebut kemudian secara perlahan mendatangkan peluang yang ditangkap masyarakat Dusun Lubuk Beringin untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Profesi atau pekerjaan baru tersebut meskipun bersifat temporer menjadi sumber pemasukan baru bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Yulqori

yang menjabat sebagai Asisten Restorasi Ekosistem WARSI dan terlibat dalam proses pengajuan Hutan Desa Lubuk Beringin menyatakan:

*“...Setelah adanya hak kelola penambahan jasa lingkungan. Banyak orang luar yang masuk ke Dusun Lubuk Beringin dan mereka di'tarik' biaya. Kunjungan dari luar yang mau belajar tentang hutan desa, penyewaan rumah, penyediaan makanan dan minuman tamu dan lainnya. Hasil dari banyaknya kunjungan ini mengumpulkan dana untuk pembangunan balai pertemuan desa. Ada sebagian kecil masyarakat yang menyiapkan kerajinan khas. Peluang ke depan adalah mengoptimalkan berbagai kerajinan untuk menghadapi ekowisata.”*

Berangkat dari apa yang disampaikan Yulqori, pemberian izin pengelolaan Hutan Desa tidak langsung memberikan peluang yang mendatangkan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Lubuk Beringin sebelumnya telah memiliki pekerjaan dan sumber mata pencaharian yang *existing* atau konstan. Kondisi tersebut, dengan tidak mengasumsikan terlebih dahulu kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang ada, sebelumnya telah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, investasi atau tabungan (*saving*). Pilihan tersebut pada dasarnya untuk melihat seperti apa dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap pemberian izin pengelolaan Hutan Desa dan dinamika yang terjadi.

Satu hal yang juga menjadi penyebab yaitu cara pandang masyarakat Dusun Lubuk Beringin yang sejalan dengan konsep *rural community* atau komunitas pedesaan, secara sosiologis konstruksi peningkatan standar atau status ekonomi bukan yang utama. Ketika kebutuhan pokok terpenuhi, kewajiban terhadap negara maupun komunitas desa dalam bentuk iuran, pajak dan sejenisnya terpenuhi serta anak mampu sekolah sudah tercukupi melalui pekerjaan yang ada maka itu sudah dianggap cukup. Perasaan seperti ini mengdung dimensi



sosiologis yang kuat sehingga jika kemudian pemberian hak kelola Hutan Desa pada awalnya ditanggapi datar-datar saja merupakan hal yang wajar.

Proses interaksi melalui partisipasi pihak luar dalam hal ini LSM dan birokrasi yang kemudian mendatangkan cara pandang baru termasuk memberikan kemungkinan-kemungkinan manfaat yang diperoleh melalui Hutan Desa. Terbuka kemungkinan pekerjaan atau sumber mata pencaharian.

Berbagai pihak yang datang mendatangkan pekerjaan baru bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Menurut Yulqori, ada mata pencaharian lain atau pekerjaan baru yang ada di Dusun Lubuk Beringin setelah adanya Hutan Desa:

*“...Dari jasa lingkungan/ekowisata seperti penjaga keamanan, kelompok pengelola, penyewaan ban dan lainnya. Peluang untuk pemanfaatan jasa lingkungan di dalam kawasan belum berkembang. Meskipun demikian sudah dipersiapkan paket-paket untuk wisata alam ke dalam kawasan. Peluang ini bisa berkembang karena akses jalan menuju hutan desa sudah tersedia.”*

Pekerjaan baru terutama jasa lingkungan memang sesuai dengan hak yang diberikan kepada mereka. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tentang hutan desa pada pasal 23 ayat (1) bahwa pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung berhak memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pengakuan yang ditunggu oleh masyarakat dan memang sudah dilaksanakan sebelum hak pengelolaan diberikan.

Adanya jenis pekerjaan baru tersebut merupakan peluang bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin untuk menambah penghasilan. Untuk mengukur apakah pekerjaan baru tersebut mendatangkan peningkatan kesejahteraan memang tidak tepat, mengingat keberadaan Hutan Desa dengan pengakuan legal formal baru ada sejak tahun 2009. Selain itu jenis-jenis pekerjaan baru tadi masih bersifat sambilan, belum dikelola secara terpadu dan belum didukung dengan kesiapan


infrastruktur serta keahlian teknis sesuai jasa layanan masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Dari informasi yang disampaikan oleh Yulqori dapat diketahui implikasi awal dari keberadaan Hutan Desa yaitu berkembangnya pengetahuan masyarakat mengenai kemungkinan-kemungkinan manfaat Hutan Desa secara ekonomis. Berkaca kepada pengalaman di daerah lain misalnya, konsep ekonomi ekowisata, agrowisata atau sejenisnya dimulai dengan perubahan secara perlahan komposisi pekerjaan atau sumber mata pencaharian penduduknya.

Sebagai contoh fenomena yang terjadi di daerah wisata pesisir pantai. Awalnya mata pencaharian penduduknya merupakan nelayan atau petani tambak garam. Seiring dengan berkembangnya minat wisata berbasis pantai atau laut secara perlahan hadir hotel, *cottage*, wahana permainan dan sarana lain maka penduduk sekitar kemudian beralih profesi menjadi tenaga kerja di sektor perhotelan, pemandu wisata atau membuka usaha jasa lain yang dibutuhkan wisatawan seperti membuka losmen atau penginapan sederhana.

Berdasarkan hasil survey potensi mikro KKI Warsi, didapatkan data bahwa hingga kini petani masih menempati urutan pertama mata pencaharian penduduk Dusun Lubuk Beringin. Sebanyak 125 jiwa dari 291 jiwa usia produktif memilih menjadi petani sebagai mata pencahariannya. Petani dimaksud merupakan petani pekebun dimana kebun agroforest sebagai sumber matapencaharian utamanya selain ada juga yang menanam padi di sawah.

Dari berbagai mata pencaharian tersebut, pendapatan yang diterima oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebagian besar (mencapai 65%) berada pada kisaran 1,7 – 5 juta rupiah per bulannya. Hanya 25% yang berada di bawah 1,7 juta rupiah per bulannya dan 10% yang menerima pendapatan tiap bulannya di

atas 5 juta rupiah.



**Grafik 2. Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian Masyarakat Dusun Lubuk Beringin**

Data tersebut memang belum menggambarkan penambahan mata pencaharian masyarakat dari sektor ekowisata. Karena bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin secara perorangan, pendapatan melalui sektor wisata belum dapat diandalkan secara periodik, meski mereka kini sudah mulai usaha-usaha tersebut.

Untuk mengukur kemanfaatan ekonomi tak selalu identik dengan pertumbuhan ekonomi yang berisi variabel peningkatan angka konsumsi atau perputaran uang yang tinggi. Konteks pemberian izin pengelolaan Hutan Desa pada masyarakat Dusun Lubuk Beringin, pertama-tama telah memberikan kepastian mengenai peran masyarakat dalam mengelola Hutan Desa. Kepastian tersebut selanjutnya akan mendorong lahirnya kesadaran kolektif yang awalnya bersifat normatif, karena tinggal dan berstatus penduduk Dusun Lubuk Beringin maka menjaga Hutan Desa merupakan kewajiban. Selanjutnya kedatangan pihak luar dengan tujuan melihat Hutan Desa, mengetahui proses pengakuan legalitas Hutan Desa serta berbagai proses yang menyertai akan mendatangkan interaksi



dengan pihak-pihak yang lebih luas. Interaksi yang pada awalnya sebatas komunikasi kemudian berkembang sedemikian rupa termasuk dalam pemberian bantuan atau petunjuk yang lama kelamaan akan berubah mendatangkan nilai ekonomis.

Jupri, tokoh pemuda Dusun Lubuk Beringin yang juga terlibat aktif dalam proses Hutan Desa dan sampai sekarang masih terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan lanjutan terkait Hutan Desa memiliki pendapat yang senada dengan Yulqori:

*“...Sebelum adanya pemberian izin pengelolaan Hutan Desa sumber pendapatan masyarakat utamanya adalah dari kebun karet dan sawah. Selain itu juga ada hasil dari hasil hutan bukan kayu seperti buah-buahan, rotan, jernang, beberapa jenis binatang. Ada juga yang hasil berjualan, Mencari hasil hutan non kayu seperti damar, madu, rotan, bambu. Setelah ada izin pengelolaan Hutan Desa sumber pendapatan baru muncul terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekowisata”*

Kesamaan pendapat antara Yulqori yang merepresentasikan pihak luar Dusun Lubuk Beringin, memiliki nilai pandang yang ideal tentang Hutan Desa dan Al Jupri yang merepresentasikan penduduk Dusun Lubuk Beringin yang berkeinginan melestarikan Hutan Desa dan bersedia diajak bekerjasama untuk tujuan tersebut pada dasarnya menunjukkan persepsi mengenai manfaat dari Hutan Desa relatif sama. Berdasarkan pendapat kedua orang tersebut terlihat adanya bangunan berpikir yang linear dalam memandang keberadaan Hutan Desa. Persepsi mengenai adanya manfaat, tidak dapat diukur dalam jangka pendek akan tetapi untuk mengukur atau mengujinya dalam jangka panjang berarti memastikan Hutan Desa tetap terjaga kelestariannya. Sejak lama konsep konservasi diyakini tidak akan memberikan lompatan pendapatan yang besar akan tetapi memberikan jaminan pemenuhan prasyarat terjaganya kesinambungan mata pencaharian yang

tergantung pada keberadaan hutan. Lebih lanjut, memberikan jaminan tersedianya pasokan kebutuhan pokok seperti sumber air.

Sampai di sini, manfaat ekonomi tidak melulu dipandang sebagai adanya pertumbuhan ekonomi semata. Pertumbuhan ekonomi mungkin ada, nilainya kecil akan tetapi yang lebih penting ialah siklus kegiatan ekonomi tetap terjaga seiring pertanggungjawaban pengelolaan Hutan Desa yang lestari. Peningkatan perekonomian dalam konteks Hutan Desa di Dusun Lubuk Beringin perlu dirincikan dalam capaian-capaian yang gradual dan sebelumnya memang tak ada.

Hadirnya hutan desa di Dusun Lubuk Beringin juga dianggap sebagai pemancing munculnya bantuan program pemerintah. Hal-hal yang dikeluhkan Muklis, sebagai seorang Rio saat itu, yang berulang kali mengajukan permohonan pembangunan di dusunnya akan tetapi tidak juga mendapat tanggapan dari pemerintah. Berkat adanya hutan desa maka pembangunan infrastruktur dilaksanakan untuk mendukung kunjungan tamu yang hadir. Bahkan beberapa kali dusun ini menjadi tuan rumah acara tingkat provinsi maupun nasional. Dusun Lubuk Beringin menjadi salah satu prioritas wilayah pembangunan.

Dalam jangka pendek keberadaan Hutan Desa menjadi pemicu datangnya perhatian dalam berbagi bentuk kepada Dusun Lubuk Beringin. Kondisi ini yang sejalan dengan apa yang digambarkan pada bagian terdahulu mengenai adanya manfaat yang akan diperoleh secara bertahap. Hasil penggalian informasi dari informan menunjukkan kecenderungan tersebut.

Muklis sangat senang dengan adanya perhatian pemerintah ini karena dengan ada pembangunan infrastruktur akan mendorong kegiatan lain, seperti yang disampaikannya :

*“..Seperti dengan adanya aliran listrik yang baik anak-anak bisa belajar, ibu-ibu bisa membuat berbagai panganan seperti es dan kue-kue. Jalan yang mulus membuat kami tidak susah dan kotor bila harus keluar dusun pada saat hujan”.*

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Zaizul juga memandang bahwa manfaat dari adanya hutan desa ini tidak dapat dirasakan secara instan melainkan jangka panjang. Menurut Zaizul, manfaat utamanya untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan fasilitas pendukung. Karena dengan peningkatan SDM dan tersedianya fasilitas pendukung maka akan timbul usaha-usaha baru. Sebagaimana Zaizul sampaikan :

*“..Untuk jangka panjang akan terjadi peningkatan perekonomian masyarakat. Akan timbul berbagai sumber pendapatan. Seperti lahan non produktif akan menjadi produktif dengan adanya bantuan bibit. Pola pikir masyarakat akan berubah seiring dengan adanya pelatihan dan banyaknya tamu yang datang. Pola pikir ini akan merubah pandangan untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Masuknya aliran listrik akan membuat gencar informasi yang diterima melalui media massa. Akses jalan yang memadai akan mempermudah proses jual beli”.*

Apa yang telah disampaikan oleh para narasumber sejalan dengan pertimbangan terbitnya hutan desa sebagaimana terdapat dalam peraturan tentang hutan desa “bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari, hutan negara dapat dikelola untuk kesejahteraan desa melalui Hutan Desa”. Pemberdayaan masyarakat selain untuk meningkatkan kesejahteraan desa juga ditujukan untuk membantu pemerintah dalam mengelola hutan.

Salah satu perubahan pola pikir yang mendorong majunya Dusun Lubuk Beringin yaitu tentang kebersihan. Ternak yang dahulu dilepas mulai dikandangkan. Masyarakat merasa tersindir dengan keengganan para tamu



melihat kotornya dusun mereka. Yulqari sependapat dengan Zaizul bahwa masyarakat butuh paksaan untuk berubah yang juga diamini oleh Bakian:

*“..Orang banyak datang. Ini berarti makro. Baik masyarakat, pemerintahan, dan lainnya. Banyak yang memberi dukungan. Ada cerita yang menarik dari pembelajaran orang luar. Ada tamu dari Aceh datang dan tinggal di rumah-rumah masyarakat. Masyarakat yang biasa memanfaatkan sungai untuk tempat mandi dan mck ternyata tidak biasa dilakukan oleh para tamu. Masyarakat melakukan refleksi terhadap kondisi-kondisi tersebut sehingga secara swadaya membuat MCK di rumah. Kebersihan dusun juga meningkat. Kotoran kerbau yang biasanya bertebaran di dusun menghilang karena mereka malu terhadap orang luar. Kerbau tersebut dikandangkan. Selain itu kini masyarakat mempunyai kemampuan berbicara kepada orang luar”.*

*“..Kini dengan banyaknya tamu, kami merasa malu kalau di depan rumah kami ada kotoran ternak. Kami kuatir kalau nantinya tidak ada lagi yang mau datang ke tempat kami. Kalau hal itu terjadi, maka kami akan menjadi rugi sendiri. Oleh karena itu kami kandangkan ternak yang dipelihara. Kami juga menyediakan kamar mandi di rumah bila tamu yang datang tidak bisa mandi seperti kami di sungai. Jadi dengan nyamannya tamu itu maka kami akan beruntung”.*

Dengan kondisi tersebut, tampaknya skema hutan desa ini masih menarik untuk terus dikembangkan atau diduplikasikan di daerah lainnya yang memiliki hutan di wilayah administrasinya. Tentunya dengan berbagai pertimbangan sebelum menyepakati bahwa masyarakat di sana dinyatakan sanggup mengelola hutan tersebut. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan sebelum persetujuan dikeluarkan seperti, apakah memang sudah memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alamnya. Karena biasanya masyarakat lebih mengakui aturan adatnya dibanding aturan formal. Pun demikian tetap harus didukung oleh aturan formal sehingga dapat mengatasi gangguan dari orang luar yang tidak atau kurang memperhatikan aturan adat tadi.

Selanjutnya dicoba menggali apakah dengan berbagai hambatan yang ada skema hutan desa ini masih menarik untuk dikembangkan di tempat lain. Jupri,

Nova Dewi, Yulqari, dan Ratna menjawab sebagai berikut :

*“..Hutan desa masih menjadi pilihan masyarakat agar kami bisa masuk ke dalam hutan. Tentunya hal ini akan menarik bagi daerah lainnya. Itu yang membuat dusun-dusun tetangga pun mau mengajukan usulan hutan desa. Dengan adanya pemberian hak untuk mengelola hutan, masyarakat sekitar menjadikan Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin sebagai contoh sehingga mereka mau membuat hutan desa. Di sisi lain masyarakat desa sekitar merasa kesulitan untuk membuat kebun di areal yang ‘biasa’ mereka rambah. Ada juga timbul iri karena dusun lubuk beringin ramai dikunjungi tamu, sering menjadi tuan rumah even baik kabupaten, provinsi maupun nasional”.*

*“..Hutan Desa bisa dikembangkan di daerah lainnya. Harus ada perubahan mental masyarakat melalui penguatan kelembagaan agar sadar hak dan kewajiban dan tidak tergantung pada bantuan pemerintah.*

*“..Masih aplikatif dengan catatan. Pemerintah sudah membuat peta indikatif yang menyediakan ruang-ruang tertentu peluang hutan desa. Bagaimana dengan desa yang tidak ada peluang tadi. Peluang tadi pun harus memperhatikan potensi ekonomi dan sosial. Bila hasil kajian masyarakat memiliki struktur pengelolaan hutan secara lestari maka proses usulan dapat dilanjutkan. Bila tidak maka jangan dilakukan karena akan gagal. Penting untuk melakukan kajian awal kondisi sosial masyarakat. Harus bisa membuktikan kearifan lokal pengelolaan hutan/sumberdaya alam yang masih aktif”.*

*“..Tentu bisa diterapkan, apalagi dengan adanya pengakuan ini maka kelestarian hutan terjaga. Dengan baiknya kondisi hutan maka agroforest sebagai sumber mata pencaharian utama akan terus memberikan manfaat secara ekonomi. Baiknya ekonomi masyarakat membuat masyarakat sayang terhadap hutannya. Ini merupakan lingkaran yang tidak terputus. Hanya saja perlu bimbingan yang lebih intens kepada calon pengelola agar mereka mengetahui secara jelas hak dan kewajiban yang akan mereka emban. Kemudian perlu dibangun komunikasi antar lini, terutama terkait dengan para pembuat regulasi agar disusun aturan-aturan teknis sebagai turunan dari Permenhut No. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa ini”.*

Jupri dan narasumber lainnya masih memiliki asa terhadap skema hutan desa ini. Walau bagaimana dengan adanya pemberian hak kelola membuat masyarakat diperbolehkan masuk ke dalam hutan sekaligus menjaganya. Selain itu mereka juga memberikan catatan hal positif dan negatif terhadap skema hutan desa yang ada selama ini. Sebagian menyampaikan bahwa skema ini menunjukkan

bahwa masyarakat mampu mengelola hutan, memberdayakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat sebagaimana tujuan pemberian izin. Hal tersebut disampaikan oleh Nova, Yulqari dan Ratna sebagai berikut :

*“Ada beberapa kelebihan yang dengan adanya hutan desa ini seperti :*

- *Mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu*
- *Bisa pemeratakan ekonomi masyarakat karena ada kearifan lokal*
- *Mencegah konflik antara masyarakat dengan pemerintah terkait pengelolaan hutan dalam bentuk model partisipatif*
- *Memberikan rasa tanggung jawab moral karena mereka yang akan merasakan dampak langsung kerusakan/kelestarian hutan*

*“Hutan desa ini memang menarik dan memberikan nilai positif kepada masyarakat hingga masyarakat dusun sekitar ingin juga diberikan hak kelola. Memang awalnya keinginan masyarakat sekitar itu muncul karena kecemburuan dengan banyaknya kunjungan orang baik secara pribadi maupun kelompok ke Dusun Lubuk Beringin. Kecemburuan. Kok yang dibangun lubuk beringin be, kok yang dikunjungi lubuk beringin be kata masyarakat sekitar”.*

*“..Dengan diberikannya izin pengelolaan masyarakat bisa masuk ke dalam hutan. Hal ini yang mereka takutkan dulu untuk mengambil hasil hutan bukan kayu, mereka takut ditangkap oleh polisi kehutanan. Hanya saja disaat yang sama mereka heran kenapa yang merambah hutan tidak juga ditangkap. Masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah personil polisi kehutanan yang ada di Kabupaten Bungo dan berapa luasan hutan yang harus mereka jaga. Diberikannya izin ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menjaga kawasan itu karena memang mereka yang akan merasakan dampak kerusakan hutan. Hanya saja masyarakat harus sadar bahwa tidak ada pembangunan yang cepat dalam skema pengelolaan hutan, butuh waktu.*

Berdasarkan paparan tersebut, terlihat bahwa kearifan lokal yang masih dilaksanakan menjadi titik awal munculnya kepercayaan bahwa masyarakat mampu mengelola hutan. Hanya saja, hal tersebut tidak cukup karena perlu didukung kondisi ekonomi dan sosial masyarakat juga hingga mereka sanggup melaksanakan kewajibannya. Zaizul menyarankan dilakukan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) atau penilaian pedesaan secara partisipasi agar masyarakat dapat



melihat kemampuan diri mereka sebelum mengajukan permohonan hak pengelolaan hutan desa:

*“..Untuk menjaga hutan, skema ini dapat dikembangkan di tempat lain. Karena skema ini memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat untuk mengelola dan menjaga kelestarian hutan. Meskipun demikian, perlu dilakukan perbaikan skema terkait penguatan kerjasama serta pengkajian hak dan kewajiban yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Selain itu juga perlu dilakukan PRA agar dapat diketahui kemampuan masyarakat”.*

Harapan Zaizul untuk melakukan evaluasi awal sebenarnya seiring dengan yang disampaikan oleh Nova, Yulqari dan Ratna. Mereka menyadari dibalik persetujuan pengembangan hutan desa di daerah lainnya masih ada kelemahan yang perlu dibenahi:

*“..Meskipun demikian ada juga yang perlu dibenahi seperti :*

- *Dengan diberikannya hak kelola maka mereka merasa memiliki. Merasa bisa menjual hak kelola kepada pihak lain.*
- *Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah bisa memicu ketergantungan”.*

*“..Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil atau laksanakan untuk mengantisipasi kelemahan tadi seperti :*

- *Secara persuasif dilakukan penjelasan awal tentang hutan desa*
- *Perlu adanya dukungan pemerintah agar pengelolaan hutan desa berkembang lebih baik dengan meningkatkan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan melakukan promosi*
- *Perlunya penegakan hukum yang tegas, bila kewajiban tidak dilaksanakan maka izin yang diberikan bisa dicabut*
- *Perlu pertimbangan perubahan aturan kewajiban yang memberatkan pengelola, meskipun rasanya agak sulit dilakukan karena Kementerian Kehutanan baru saja mengeluarkan aturan perubahan tentang Hutan Desa ini.*

*Dengan langkah-langkah tersebut, maka diharapkan kekurangan yang terjadi di Dusun Lubuk Beringin tidak terjadi di tempat lainnya”.*

*“..Kelemahan skema ini adalah terlalu mengandalkan modal dari masyarakat dan menyamakannya dengan perusahaan yang berorientasi bisnis serta memiliki modal besar. Bahkan perusahaan bisa mengajukan pinjaman ke bank dengan modal izin usaha. Izin yang diterima masyarakat belum bisa. Aturannya dalam hutan desa ini tidak memperhatikan kondisi masyarakat”.*

Usulan perbaikan aturan cenderung kepada aturan kebijakan pengelolaan hutan yang berada pada Kementerian Kehutanan. Baik terhadap kewajiban maupun proses pengajuan usulan pengelolaan. Kesemua itu diharapkan dapat menjadikan pengelolaan hutan desa berkembang di daerah lainnya.

Dari beberapa keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara, perekonomian masyarakat setelah pemberian izin pengelolaan hutan desa serta proyeksi pengembangan hutan desa dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Skema hutan desa secara perlahan mulai mendatangkan peluang penambahan sumber pendapatan bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin, meskipun sifatnya temporer yaitu dari ekowisata. Belum terjadi peningkatan ekonomi secara signifikan.
2. Pertanian dalam arti luas masih menjadi sumber pendapatan masyarakat.
3. Terjadi perubahan pola pikir masyarakat. Masyarakat lebih terbuka dan mau berbenah diri untuk menunjang pembangunan.
4. Adanya hutan desa membuat Dusun Lubuk Beringin menjadi wilayah yang mendapatkan prioritas pembangunan.
5. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah turut mendorong timbulnya usaha-usaha baru.
6. Skema hutan desa masih memiliki kelemahan, utamanya pada kewajiban yang memberatkan. Meskipun demikian masyarakat sekitar tertarik untuk juga mengembangkan hutan desa di wilayahnya.
7. Dalam proses pengajuan usulan pengelolaan hutan, disarankan untuk melakukan proses evaluasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pengusul serta kearifan lokalnya. Hal ini dimaksudkan

untuk meminimalisir kegagalan pengelolaan hutan oleh masyarakat.





## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Sebelum diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Dusun Lubuk Beringin dikategorikan sebagai desa miskin dengan tingkat pendapatan di bawah rata-rata. Kehidupan masyarakat sangat tergantung pada kebun. Meskipun memiliki pekerjaan lainnya, mereka masih tetap menggantungkan hidupnya dari berkebun. Kearifan lokal pengelolaan sumberdaya alam telah ada, tetapi tidak mampu mengatasi perambahan hutan oleh masyarakat sekitar pada kawasan hutan lindung karena tidak ada pengelolaan secara resmi. Tutupan kawasan hutan menjadi terbuka dan beralih dari tutupan hutan primer menjadi terbuka dan atau menjadi hutan sekunder.
2. Pemberian izin pengelolaan hutan desa memberikan kekuatan kepada masyarakat Dusun Lubuk Beringin dalam mengatasi perambahan hutan. Hanya saja izin yang diberikan tidak memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi masyarakat desa sekitar hutan yang termarginalkan diberikan aturan setara kemampuan pemilik modal besar. Kewajiban penataan batas dan rehabilitasi lahan tidak berbeda bila kita bandingkan dengan kewajiban pemegang izin pengelola Hutan Tanaman Industri (HTI). Upaya partisipatif yang telah dilaksanakan oleh masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dianggap belum memenuhi aturan kehutanan.

3. Pemberian izin pengelolaan hutan kepada masyarakat berhasil meningkatkan perekonomian bila dilihat dari banyaknya usaha baru sebagai mata pencaharian masyarakat. Ada yang menyiapkan rumah penginapan, tukang masak, guide dan lainnya. Selain itu, terjadi perubahan pola pikir yang mengubah kebiasaan mementingkan diri sendiri menjadi kebiasaan demi kepentingan orang banyak seperti kebiasaan melepas ternak menjadi mengkandungkannya demi kebersihan dusun dan mendapatkan manfaat ekonomi. Pembukaan tutupan kawasan hutan berhasil ditekan. Para perambah yang masih mempunyai kekerabatan tersebut bersedia tidak memperluas pembukaan kebunnya dan merawat areal yang telah dirambah.

## **B. Saran**

1. Pembinaan masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Seperti dengan melakukan pelatihan pemanfaatan potensi alam yang ada di sekitar Dusun Lubuk Beringin. Dengan demikian usaha-usaha yang telah ada dapat dimanfaatkan secara maksimal.
2. Perlu dicermati kemampuan sosial dan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kewajiban yang ada. Selain itu perlu upaya-upaya yang lebih tegas untuk membuat kebijakan yang memperbolehkan membantu masyarakat, terutama berupa dana atau kegiatan yang langsung berada dalam kawasan hutan, tanpa mengurangi keterlibatan masyarakat. Seperti membantu menyediakan paal batas sekaligus proses penataan batasnya dapat dilakukan oleh Pemerintah

Daerah melalui Instansi Kehutanan sehingga mengurangi beban pengelola hutan desa.

3. Dalam proses duplikasi skema hutan desa di daerah lain perlu memperhatikan potensi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu harus dikaji apakah masyarakat masih memiliki struktur pengelolaan sumberdaya alam secara lestari atukah tidak. Hal ini sebagai salah satu syarat pendukung untuk meminimalisir kegagalan pengelolaan hutan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agusta, I., Fujiartanto. 2014. *Indeks Kemandirian Desa : Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bintarto. 1983. *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dunn, W, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Edwards III, George C. 1984. *Implementing Publik Policy*. Quartely press.
- Grindle, M. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kartodihardjo, H. 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Equinox.
- Kartohadikusumo, S. 1965. *DESA*. Penerbit SN.
- Khadafi, M., Jakfar. 2008. *Ekonomi dan Lingkungan Hidup*. Aceh: Unimal Press.
- Lofland, J., Lofland, L., H. 1984. *Analyzing Social Setting: A Guide Qualitative Observation and Analysis*. Belmont Cal: Wads Worth Publishing Company.
- Mazmanian, D, A and Sabatier, P, A. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company.
- Moleong, L, L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi cet. Ke-20*. Bandung: Rosdakarya.
- Mubyarto. 2005. *Adevelopment Manifesto: The Resilience of Indonesian Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Ndraha, T. 1990. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ngadiono. 2004. *Tiga Puluh Lima Tahun Pengelolaan Hutan Indonesia : Refleksi dan Prospek*. Bogor: Yayasan Adi Sanggoro.
- Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, S,P. 1989. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Bandung: Tarsito,
- Sugandhy, A., Hakim, R. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharto, E. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sutoro, E. 2014. *Desentralisasi dan Demokrasi Desa*. Yogyakarta: STPMD.
- Wibawa, S. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Winarno, S. 2012. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarseto.

## **B. Jurnal**

- Akiefnawati, R., Villamore, G.B., Zulfikar, F., Budisetiawan, I., Mulyoutami, E., Ayat, A., Noordwijk, M. v. 2010. Stewardship agreement to reduce emissions from deforestation and degradation (REDD): Lubuk Beringin's hutan desa as the first village forest in Indonesia. *World Agroforestry Centre Working Paper nr.10*.
- Arifudin, Besri Nasrul, Maswadi. 2013. Program of community empowerment prevents forest fires in Indonesian peat land. *Arifudin et al. / Procedia Environmental Sciences* 17 (2013) 129 – 134. [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)
- Hardjanto. 2001. Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Sub DAS Cimanuk Hulu. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Vol. VII No.2 : 47-61

- Jonathan A. Fox. 2015. Social Accountability: What Does the Evidence Really Say? *World Development* Vol. 72, pp. 346-361, 2015 <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Joshi, L., Gede Wibawa, Hendrien Beukema, Sandy Williams, and Meine van Noordwijk. 2003. Technological Change and Biodiversity in The Rubber Agroecosystem of Sumatera. *Tropical Agroecosystem* 0-8493-1581-6/03. Chapter 5.
- Noorvitastri, H., Wijayanto, N. 2003. Format Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Dengan Sistem Agroforestry. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Vol. IX No. 1 : 37-46
- Rajati, T., Kusmana, C., Darusman, D., Saefuddin, A. 2006. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kehutanan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sekitar Hutan : Studi Kasus di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Vol. XII No. 1 : 38-50
- Sabatier. P. 1986. Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research. *Journal of Public Policy* 6, (Jan).
- Sianipar, S.P.M., Yudokoa G., Adhiutama, A., Dowaki, K. 2013. Community empowerment through appropriate technology: sustaining the sustainable development. *Corinthias Pamatang Morgana Sianipar et al. / Procedia Environmental Sciences* 17 (2013) 1007 – 1016. [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com).

### C. Karya Ilmiah Lainnya

- Manalu, A, A. 2014. Tesis : *Relasi Kuasa Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Masyarakat Desa Dalam Isu Konservasi*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- KKI-Warsi. 2011. *Biodiversity Ekosistem Bujang Raba*. Paparan dalam Workshop Model Area Belajar Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada Ekosistem BUJANGRABA melalui skema PHBM. Muara Bungo, Jambi.



KKI-Warsi. 2015. *Pemetaan Potensi Ruang Mikro Secara Spasial dan Sosial Berbasis GIS*. Paparan dalam Konsultasi Publik Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) serta Pemetaan Potensi Ruang Mikro Secara Spasial. Muara Bungo, Jambi.

Muntarsyah.A., S. 2005. Skripsi: *Persepsi Masyarakat Terhadap Agroforest Karet Sebagai Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Hutan Yang Lestari (studi kasus di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Rustamaji, G. 2002. Tesis : *Kajian Proses Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Otonomi Dearah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur*. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Wulandari, D. 2006. Tesis : *Analisis manfaat kemitraan dalam mengelola hutan bersama masyarakat (MHBM) dalam pembangunan hutan tanaman industri di provinsi Sumatera Selatan*. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

#### **D. Situs Internet**

Sahide, M,A,K. 2011. *Buku Ajar Kehutanan Masyarakat: Dari Tradisi, Diskursus Hingga Praktek*. Universitas Hasanudin. Makasar. <http://unhas.ac.id/fahutan.index.php/karya-ilmiah/buku-ajar.html?download=47%3Akehutanan-masyarakat> diunduh pada 24 Maret 2015 jam 18.45

Santosa, A., Silalahi, M. 2011. *Laporan Kajian Kebijakan Kehutanan Masyarakat dan Kesiapannya dalam REDD+*. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM). Ford Fondation. <http://forestclimatecenter.org/files/2011%20Laporan%20Kajian%20Kebijakan%20Kehutanan%20Masyarakat%20dan%20Kesiapannya%20dalam%20REDD+.pdf> diunduh pada 24 Maret 2015 jam 15.45 WIB

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan..

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 691/Kpts-II/1991 tentang Peranan HPH Dalam Pembinaan Masyarakat Di Dalam Dan Sekitar Hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 69/Kpts-II/1995 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan (PMDH) Oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.109/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas ± 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) Hektar terletak Dalam Wilayah Administrasi Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Keputusan Gubernur Jambi Nomor 124 Tahun 2009 tentang pemberian Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur Seluas ± 2.356 (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam) Hektar Terletak Dalam Wilayah Administrasi Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian

Nama Mahasiswa : **Iman Budisetiawan**  
 NIM : 500002612  
 Jenjang Studi : S2  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka  
 Angkatan : 2012.2

#### Judul Penelitian:

Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo

#### Identitas Informan

Nama :  
 Jabatan saat itu :  
 Jabatan saat ini :

#### Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal :  
 Jam :  
 Tempat :

1. **Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**  
 .....
2. **Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa, di Dusun Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin Pengelolaan Hutan?**  
 .....
3. **Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana mekanisme pengelolaannya?**  
 .....
4. **Bila belum ada, apakah telah ada pihak/keompok yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya?**  
 .....
5. **Apa sumber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**  
 .....



6. **Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**  
.....
7. **Bagaimana pandangan masyarakat terhadap masyarakat luar?**  
.....
8. **Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**  
.....
9. **Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa?**  
.....
10. **Apakah masyarakat Dusun Lubuk Beringin siap mengelola hutan?**  
.....
11. **Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa?**  
.....
12. **Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**  
.....
13. **Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila tidak sanggup, apa alasannya?**  
.....
14. **Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya?**  
.....
15. **Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan ini?**  
.....
16. **Apakah bentuk program kegiatan atau upaya yang telah dilakukan pihak tersebut? Apakah Masyarakat ikut dilibatkan?**  
.....
17. **Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap program Hukum Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**  
.....

18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?  
.....
19. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?  
.....
20. Apa Langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa di Dusun Lubuk Beringin.  
.....
21. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebagai pemilik Hutan Desa?  
.....
22. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk untuk membuat program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin?  
.....
23. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat dusun Lubuk Beringin?  
.....
24. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?  
.....
25. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin?  
.....
26. Apa sumber pendapatan masyarakat setelah adanya hak pengelolaan hutan desa?  
.....
27. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin setelah adanya hak pengelolaan hutan desa?  
.....
28. Apakah hutan desa dan program yang berkaitan dengan hutan desa dan implementasi Peraturan tentang Hutan Desa dapat mendukung perubahan perekonomian masyarakat Dusun Lubuk Beringin?  
.....

**29. Apakah ada kepuasan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa datang berupa pengakuan dari kelompok atau individu?**

.....

**30. Apakah ada respon positif implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar?**

.....

**31. Apakah ada respon negatif terkait implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar?**

.....

**32. Bagaimana proyeksi hutan desa di masa yang akan datang? Apakah aplikatif untuk diterapkan di desa-desa yang masih memiliki hutan di wilayah administratifnya?**

.....





## Lampiran 2. Hasil Wawancara a.n. Yulqori, Wakil Direktur KKI-Warsi

Nama Mahasiswa : **Iman Budisetiawan**  
 NIM : 500002612  
 Jenjang Studi : S2  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka  
 Angkatan : 2012.2

### Judul Penelitian:

Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo

### Identitas Informan

Nama : **Yulqori**  
 Jabatan saat itu : Asisten Koordinator Restorasi Ekosistem  
 Jabatan saat ini : Wakil Direktur KKI-Warsi

### Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2015  
 Jam : 20.00 WIB  
 Tempat : Mess KKI-Warsi Bungo

1. **Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**  
*Kondisi hutan saat itu masih baik. Tutupan hutan terdiri dari berbagai jenis pepohonan yang secara alami tumbuh di sana. Hanya saja, saat itu mulai muncul gejala perambahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.*
2. **Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa, di Dusun Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin Pengelolaan Hutan?**  
*Secara resmi tidak ada. Secara hukum negara tidak boleh masuk ke dalam wilayah hutan lindung, akan tetapi pada kawasan tersebut ada yang menjadi kebun. Terutama yang berada pada daerah hulu sungai dan berbatasan dengan perkebunan rakyat. Keberadaan hutan desa ini mengakui keberadaan kebun masyarakat yang ada dalam kawasan dalam bentuk hak pengelolaan. Akan tetapi hutan desa bukan milik perorang atau kelompok melainkan komunal. Sebenarnya sudah ada di beberapa titik masuk perusahaan perkebunan sawit yang masuk karena tidak adanya kejelasan batas kawasan di lapangan. Pola yang perusahaan lakukan adalah dengan memanfaatkan masyarakat yang telah membuka lahan di kawasan dan akan diberi ganti rugi.*

**3. Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana mekanisme pengelolaannya?**

.....

**4. Bila belum ada, apakah telah ada pihak/kelompok yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya? Secara resmi tidak ada yang diberi izin pengelolaan. Secara kearifan lokal ada pengelolaan sumberdaya alamnya.**

*Ada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, yaitu melalui KKD. Ada hal yang belum bisa mereka jawab dengan KKD yaitu adanya orang luar yang masuk dalam hutan lindung yang mereka kelola. KKD tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya berlaku bagi masyarakat desa dan tidak berlaku bagi orang luar. Dengan adanya skema hutan desa ini dianggap sebagai jawaban bagi masyarakat dusun lubuk beringin untuk menghalau masyarakat luar. Meskipun pemanfaatannya hanya sebatas hbk tidak menjadi masalah karena sesuai dengan KKD dan bisa menghambat masuknya orang luar.*

**5. Apa sumber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Yang paling utama adalah pertanian karet dengan sistem campur. Karet dicampur tanaman buah-buahan seperti durian, pete, bedaro, duku. Ada tanaman kayu-kayuan juga serta rotan, gaharu dan lainnya. Disusul dengan tanaman padi sawah (meskipun untuk memenuhi kebutuhan sendiri), peternakan (kerbau, ayam, kambing). Sebagian kecil perdagangan dan ada juga pengambil hasil hutan bukan kayu seperti rotan (ini dilakukan bila harga karet jatuh).*

**6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Petani pekebun, PNS, pedagang kelontong, toke*

**7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap masyarakat luar?**

*Masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebagaimana umumnya masyarakat dusun sebenarnya agak susah menerima hal-hal baru dari masyarakat luar. Butuh waktu untuk dapat dipercaya, terutama setelah mereka melihat hasil dari perubahan itu. Bila sudah dipercaya maka akan lebih mudah untuk memberikan masukan kepada mereka.*

**8. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Konflik yang terjadi karena adanya pembukaan hutan oleh masyarakat sekitar, dan perambah itu masih bertalian darah dengan masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Hal ini yang membuat para perambah susah untuk ditindak secara adat. Karena perambah menganggap bahwa adat itu berlaku hanya untuk masyarakat Dusun Lubuk Beringin, bukan untuk mereka.*

**9. Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa?**

*Berdasarkan fasilitasi yang dilakukan ada cerita dibelakang pengelolaan hutan. Sudah ada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Ketika Permenhut keluar, saat itu pula masyarakat mengetahuinya. Karena persyaratan sudah tersedia maka tidak lama untuk memproses pengusulannya. Skema ini disebarakan oleh KKI-Warsi yang pada saat itu melakukan pendampingan kegiatan lainnya.*

**10. Apakah masyarakat Dusun Lubuk Beringin siap mengelola hutan?**

*Yakin siap, karena dasarnya sudah ada yaitu KKD. Masyarakat mempunyai komitmen menjaga hutan. Ada hubungan antara masyarakat dengan hutan, antara lain sumber air. Mereka merasakan jika terjadi hujan sering banjir. Kincir air sebagai pembangkit listrik membutuhkan air. Ada pula pranata adat yang masih ditegakkan seperti dilarang mempermudo buah durian, batang durian milik bersama (siapaapun bisa ambil buah asal jatuh), lubuk larangan (ada waktu-waktu tertentu mengambil ikan). Pondasi-pondasi itu masih berjalan. Konsep hutan desa memang bisa diaplikasikan karena memang sudah dilakukan sehari-hari berdasarkan kearifan lokal mereka.*

**11. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa?**

*Pemerintahan dusun, KKD (ada musyawarah), KKI Warsi. Setelah siap bahan usulan sebagaimana aturan P-49 baru dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan. Hal ini untuk menyiapkan prasyarat lainnya terkait pemerintah, seperti verifikasi batas dan lainnya. Setelah memenuhi prasyarat baru Dinas Kehutanan mengajukan rekomendasi Bupati untuk diajukan ke Kementerian Kehutanan. Prasyaratnya antara lain : Peta 1:50.000, profil desa, kelompok pengelola (di perdeskan), kesepakatan batas antara desa/dusun, surat usulan dari desa ke bupati.*

**12. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Mereka sudah tahu tentang hak dan kewajibannya. Pada saat sosialisasi awal telah diberitahu terkait peluang hutan desa sebagai penangkal masuknya orang luar ke dalam hutan.*

**13. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila tidak sanggup, apa alasannya?**

*Keterbatasannya adalah modal dan kemampuan terkait hal-hal teknis. Mereka sadar akan tantangan kewajiban menjaga kawasan dari orang luar. Mereka mengetahui bahwa akan ada kemungkinan timbul konflik perlawanan. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan mengirimkan surat kepada Dinas Kehutanan kabupaten dan provinsi untuk meminta bantuan terkait perambahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.*



*Bila dibebankan kepada masyarakat sendiri mereka merasa tidak sanggup. P49 ini masih mengadopsi aturan HTI yang padat modal dan padat sumberdaya. Beban yang dilakukan bisa dilakukan akan tetapi dalam waktu yang panjang, dibandingkan dengan HTI. Masyarakat bisa akan tetapi membutuhkan waktu. Mereka membutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti Dinas Kehutanan, Biphut.*

**14. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya?**

*Masyarakat bisa menata batas secara partisipatif akan tetapi membutuhkan legalisasi dari Biphut. Masyarakat harus mengikuti aturan pemerintah tetapi mereka mempunyai keterbatasan. Kecuali ada perlakuan khusus bagi masyarakat. Contoh tapal batas bisa mengakui batas yang dibuat oleh masyarakat maka bisa dilakukan. Seperti batas tidak perlu patok melainkan tanaman pinang akan membantu masyarakat karena, pertama meringankan biaya, kedua menjadi menarik untuk tambahan penghasilan.*

**15. Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan ini?**

*Dalam proses persiapan : Dinas Kehutanan Kabupaten, Provinsi, BPDAS, Bupati. Perizinan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi  
Setelah dapat izin : instansi yang mempunyai anggaran sesuai dengan rencana kerja hutan desa, seperti Dinas Pariwisata, PNPM, Dinas PU*

**16. Program kegiatan atau upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pihak tersebut? Apakah Masyarakat ikut dilibatkan?**

*Dukungan fisik, seperti pembangunan jalan aspal, jembatan, listrik. Ada bantuan tanaman dari BPDAS.*

**17. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap program Hukum Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Bentuk dukungan utamanya adalah komitmen menyusun rencana kelola yang mereka buat. Masyarakat dusun telah menyusun visi sebagai desa konservasi mandiri. Misinya mandiri ekonomi, mandiri energi, dan mandiri pangan. Mandiri ekonomi seperti pengembangan LKM Dahlia. Mandiri energi membuat PLTMH secara swadaya*

**18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Sebenarnya hutan desa ini sebagai pemanfaatannya saja. Hutan desa bisa diterapkan di hutan lindung. HKm sebenarnya bisa, akan tetapi hanya dikelola oleh kelompok tertentu baik oleh kelompok masyarakat dusun setempat maupun kelompok masyarakat luar. Hutan desa yang lebih menarik.*

**19. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Sistem pengelolaan yang seperti HTI ini yang memberatkan masyarakat. Proses pengusulan terlalu panjang. Desa tidak mempunyai anggaran untuk menggerakkan pengelolaan karena beban HTI. Perlu dukungan berbagai pihak.*

**20. Apa Langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa di Dusun Lubuk Beringin.**

*Rencana kerja disusun untuk pembangunan desa tidak hanya terkotak untuk pengelolaan hutannya saja. Sehingga rencana ini bisa didukung oleh seluruh instansi. Advokasi ke kementerian untuk memperpendek proses pengusulan, hasilnya permenhut 89. Advokasi kewajiban masyarakat belum berhasil. Saat ini masih menegosiasikan kepada instansi terkait agar membantu. Seperti BPKH memfasilitasi legalitas batas, BPDAS memfasilitasi pertemuan, BIPHUT menata batas, Dinas Kehutanan Provinsi memfasilitasi pertemuan.*

**21. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebagai pemilik Hutan Desa?**

*Masyarakat merasa menikmati berbagai program yang masuk*

**22. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk untuk membuat program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin?**

.....

**23. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat dusun Lubuk Beringin?**

*Belum adanya sinkronisasi perencanaan pembangunan. Dusun telah membuat perencanaan, akan tetapi SKPD tidak mengikuti rencana tersebut. SKPD masing-masing membuat program. Seperti contoh Dinas Pertanian memberikan pupuk akan tetapi tidak memberitahu konfirmasi sehingga pemanfaatannya tidak maksimal, masa tanam tidak sesuai dll. SKPD membangun berdasarkan data yang mereka punya, sedangkan masyarakat mempunyai rencananya.*

**24. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?**

*Solusinya adalah membangun kesetaraan data. Saat KKI-Warsi sedang menyusun database pemetaan potensi ruang mikro secara spasial dan sosial berbasis GIS.*

**25. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Orang banyak datang. Ini berarti makro. Baik masyarakat, pemerintahan, dan lainnya. Banyak yang memberi dukungan.*

*Ada cerita yang menarik dari pembelajaran orang luar. Ada tamu dari Aceh datang dan tinggal di rumah-rumah masyarakat. Masyarakat yang biasa memanfaatkan sungai untuk tempat mandi dan mck ternyata tidak biasa dilakukan oleh para tamu. Masyarakat melakukan refleksi terhadap kondisi-kondisi tersebut sehingga secara swadaya membuat MCK di rumah. Kebersihan dusun juga meningkat. Kotoran kerbau yang biasanya bertebaran di dusun menghilang karena mereka malu terhadap orang luar. Kerbau tersebut dikandangkan. Masyarakat mempunyai kemampuan berbicara kepada orang luar.*

**26. Apa sumber pendapatan masyarakat setelah adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Untuk saat ini hasil dari adanya hak pengelolaan hutan desa adalah munculnya sumber pendapatan baru, yaitu dari ekowisata.*

**27. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin setelah adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Banyak mata pencaharian baru, meski belum permanen yang muncul. Seperti penyedia homestay, tukang masak, pedagang, pengrajin dan lainnya. Semua itu untuk mendukung ekowisata yang berkembang.*

**28. Apakah Hutan Desa dan program yang berkaitan dengan Hutan Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dapat mendukung perubahan perekonomian masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Secara langsung memang belum dapat dihitung berapa peningkatannya. Adanya tambahan mata pencaharian dapat dilihat sebagai kemajuan bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Dengan pengelolaan yang baik, saya yakin mereka akan bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk peningkatan perekonomian masyarakat.*

**29. Apakah ada kepuasan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa datang berupa pengakuan dari kelompok atau individu?**

*Bentuk pengakuannya adalah menjadikan Dusun Lubuk Beringin sebagai tempat belajar. Agroforest juga menjadi pengakuan terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ICRAF menyatakan bahwa 70% Agroforest sudah seperti hutan primer.*

*PHBM Award, Kehati Award, Kalpataru Tingkat Provinsi*

**30. Apakah ada respon positif implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar?**

*Respon positifnya adalah keinginan untuk mengadopsi skema ini.*

**31. Apakah ada respon negatif terkait implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar?**

*Kecemburuan. Kok yang dibangun lubuk beringin be, kok yang dikunjungi lubuk beringin be*



**32. Bagaimana Proyeksi Hutan Desa di masa yang akan datang? Apakah aplikatif untuk diterapkan di desa-desa yang masih memiliki hutan di wilayah administratifnya?**

*Masih aplikatif dengan catatan. Pemerintah sudah membuat peta indikatif yang menyediakan ruang-ruang tertentu peluang hutan desa. Bagaimana dengan desa yang tidak ada peluang tadi. Peluang tadi pun harus memperhatikan potensi ekonomi dan sosial. Bila hasil kajian masyarakat memiliki struktur pengelolaan hutan secara lestari maka proses usulan dapat dilanjutkan. Bila tidak maka jangan dilakukan karena akan gagal. Penting untuk melakukan kajian awal kondisi sosial masyarakat. Harus bisa membuktikan kearifan lokal pengelolaan hutan/sumberdaya alam yang masih aktif.*



### Lampiran 3. Hasil Wawancara a.n. Ratna Akiefnawati, Field Manager ICRAF Bungo

Nama Mahasiswa : **Iman Budisetiawan**  
 NIM : 500002612  
 Jenjang Studi : S2  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka  
 Angkatan : 2012.2

#### Judul Penelitian:

Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo

#### Identitas Informan

Nama : **Ratna Akiefnawati**  
 Jabatan saat itu : Peneliti/Field Manager ICRAF Bungo  
 Jabatan saat ini : Peneliti/Field Manager ICRAF Bungo

#### Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 08 April 2015  
 Jam : 14.00 WIB  
 Tempat : Hotel Golden Harvest Jambi

1. **Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**  
*Bila melihat hasil penelitian terlihat bahwa kondisi hutan dipenuhi keanekaragaman hayati. Hutan masih terjaga dan dikelola oleh masyarakat secara tidak langsung.*
2. **Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa, di Dusun Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin Pengelolaan Hutan?**  
*Belum ada lembaga resmi yang mengelola hutan*
3. **Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana mekanisme pengelolaannya?**  
 .....
4. **Bila belum ada, apakah telah ada pihak/keompok yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya?**  
*Secara resmi tidak ada yang diberi izin pengelolaan. Secara kearifan lokal ada pengelolaan sumberdaya alamnya. Hasil kegiatan identify trees potensial in the forest pada tahun 1990-an memperlihatkan bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan dan pengelolaannya*

secara lokal oleh masyarakat dalam bentuk kelembagaan seperti kelompok tani, kelompok simpan pinjam, kelompok pengelola hutan. Kemudian diteruskan oleh kegiatan ICDP, RUPES dan lainnya. Hasil berbagai penelitian ICRAF inilah yang dijadikan landasan bagi kawan-kawan untuk mengusulkan pengelolaan hutan desa.

**5. Apa sumber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Dari sawah, hasil hutan bukan kayu seperti : durian, madu dan lainnya, dari kebun.*

**6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Secara umum masyarakat Dusun Lubuk Beringin adalah Petani Pekebun, ada juga yang mempunyai sampingan dengan berdagang atau dari hasil sewa kendaraan/nambang, ada juga PNS. Meskipun menjadi PNS tetap mempunyai kebun.*

**7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap masyarakat luar?**

*Masyarakat Dusun Lubuk Beringin sulit menerima perubahan. Butuh waktu yang cukup panjang untuk meyakinkan mereka terhadap hal-hal yang baru. Seperti penggunaan karet jenis unggul untuk meningkatkan hasil kebun mereka itu perlu pembuktian terlebih dahulu baru mereka mau mengikuti.*

**8. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Secara langsung tidak ada konflik, karena mereka semua bersaudara. Hanya saja terkait hutan yang berada di hulu Dusun Lubuk Beringin terjadi perbedaan pandangan. Masyarakat dusun ingin menjaga, sedangkan masyarakat luar ingin membuka hutan untuk dijadikan kebun.*

**9. Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa?**

*Sudah mengetahui. Setelah Permenhut itu keluar, BP-DAS melakukan sosialisasi dan juga ada pendampingan dari NGO KKI-Warsi.*

**10. Apakah masyarakat Dusun Lubuk Beringin siap mengelola hutan?**

*Untuk mengelola hutan masyarakat Dusun Lubuk Beringin sangat siap. Indikatornya mereka mempunyai 'miniatur hutan' dalam bentuk kebun agroforestry. Hanya saja untuk mengelola hutan secara resmi mengikuti aturan hukum yang ada, sebenarnya tidak begitu yakin. Karena proses pengelolaan Hutan Desa tidak sesederhana itu.*

*Masyarakat masih berpikir izinnya mana, bantuannya mana, pengelolaan bagaimana? Antara konsep kelestarian hutan dan pengetahuan*



*pengelolaan belum dimiliki oleh masyarakat. SDM masih sangat terbatas. Ketergantungan kepada pemerintah masih sangat besar.*

**11. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa?**

*Didampingi oleh KKI-Warsi yang kemudian dilakukan fasilitasi oleh BP-DAS Batanghari Jambi beserta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo serta Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Di dalam pengajuan ini banyak kegiatan yang menjadi cikal bakal pengelolaan hutan oleh masyarakat.*

**12. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Harusnya masyarakat tahu, apalagi mereka ada yang mendampingi. Itu sebabnya saya merasa kuatir benar tidak masyarakat mampu mengelola hutan secara resmi. Karena berbeda tanggung jawab yang harus mereka lakukan dengan kearifan lokal selama ini.*

**13. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila tidak sanggup, apa alasannya?**

*Meskipun masyarakat ada yang mendampingi, saya tidak yakin masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya. Hal ini dikarenakan tanggung jawab pengelolaan hutan desa berbeda dengan kearifan lokal yang selama ini mereka lakukan.*

**14. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya?**

*Mereka meminta bantuan kepada pemerintah untuk memenuhi kewajibannya.*

**15. Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan ini?**

*Secara langsung NGO pendamping yang membantu implementasi peraturan ini. Secara tidak langsung, banyak yang terlibat. Seperti ICRAF membantu dalam tahap pengumpulan data dan pembinaan masyarakat.*

**16. Program kegiatan atau upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pihak tersebut? Apakah Masyarakat ikut dilibatkan?**

*NGO pedamping sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah untuk mendapatkan bantuan. Sedangkan ICRAF membina kemampuan SDM untuk meningkatkan pendapatan melalui bibit unggul serta peningkatan kualitas produksi sehingga bisa dijual langsung ke pabrik.*

**17. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap program Hukum Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Dukungan masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang mau mengikuti arahan para pendamping serta peneliti. Seperti kelompok tani, simpan pinjam dan lainnya.*

**18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Kelebihannya adalah masyarakat bisa masuk ke dalam hutan.*

**19. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Kelemahannya adalah masyarakat tidak diberi pengertian bahwa tidak ada pembangunan yang cepat dalam skema pengelolaan hutan. Tidak ada yang instan. Jadi masyarakat Dusun Lubuk Beringin harus sabar dalam mengelola hutan.*

**20. Apa Langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa di Dusun Lubuk Beringin.**

*Harus ada promosi, karena hutan desa ini berada dalam kawasan hutan lindung maka pengelola harus bekerja ekstra bersama dengan berbagai pihak agar dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan untuk peningkatan ekonominya. Beberapa kegiatan bisa dilaksanakan seperti pembangunan sekolah alam bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Lingkungan Hidup, penguatan kelembagaan pengelola ekowisata yang selain mengedepankan kondisi alam juga religiusitas masyarakatnya.*

**21. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebagai pemilik Hutan Desa?**

*Tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dusun, baik langsung maupun tidak langsung. Yang langsung dalam bentuk bantuan dari Dinas Hutan dan lainnya. Sedangkan yang tidak langsung ada pembangunan jalan, jembatan, dan aliran listrik.*

**22. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk untuk membuat program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin?**

.....

**23. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat dusun Lubuk Beringin?**

*Tentunya dana yang menjadi faktor pembatas dari jumlah bantuan yang dapat diberikan.*

- 24. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?**  
*Perlu adanya duplikasi dari masyarakat sendiri. Mereka harus mau berusaha untuk kehidupannya. Jangan terlalu tergantung pada bantuan yang diberikan.*
- 25. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**  
*Manfaatnya, masyarakat bisa mengelola hutan. Artinya masyarakat bisa 'mengusir' para perambah yang masuk.*
- 26. Apa sumber pendapatan masyarakat setelah adanya hak pengelolaan hutan desa?**  
*Hingga saat ini hasil kebun masih menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.*
- 27. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin setelah adanya hak pengelolaan hutan desa?**  
*Ada tambahan dari pengelolaan wisata.*
- 28. Apakah Hutan Desa dan program yang berkaitan dengan Hutan Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dapat mendukung perubahan perekonomian masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**  
*Untuk saat ini belum terlihat ada perubahan perekonomian masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Perekonomian masih tergantung dengan harga karet di pasaran.*
- 29. Apakah ada kepuasan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa datang berupa pengakuan dari kelompok atau individu?**  
*Tidak tahu adanya pengakuan resmi dari kelompok atau individu tentang kepuasan implementasi ini.*
- 30. Apakah ada respon positif implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar?**  
*Masyarakat sekitar ingin juga diberikan hak kelola, utamanya agar mereka bisa masuk ke dalam hutan.*
- 31. Apakah ada respon negatif terkait implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar?**  
*Skema ini mengandalkan modal dari masyarakat dan menyamakannya dengan perusahaan yang berorientasi bisnis serta memiliki modal besar. Bahkan perusahaan bisa mengajukan pinjaman ke bank dengan modal izin usaha. Sedangkan izin yang diterima masyarakat belum bisa. Aturannya dalam hutan desa ini tidak memperhatikan kondisi masyarakat.*
- 32. Bagaimana Proyeksi Hutan Desa di masa yang akan datang? Apakah aplikatif untuk diterapkan di desa-desa yang masih memiliki hutan di wilayah administratifnya?**



*Tentu bisa diterapkan, apalagi dengan adanya pengakuan ini maka kelestarian hutan terjaga. Dengan baiknya kondisi hutan maka agroforest sebagai sumber mata pencaharian utama akan terus memberikan manfaat secara ekonomi. Baiknya ekonomi masyarakat membuat masyarakat sayang terhadap hutannya. Ini merupakan lingkaran yang tidak terputus. Hanya saja perlu bimbingan yang lebih intens kepada calon pengelola agar mereka mengetahui secara jelas hak dan kewajiban yang akan mereka emban. Kemudian perlu dibangun komunikasi antar lini, terutama terkait dengan para pembuat regulasi agar disusun aturan-aturan teknis sebagai turunan dari Permenhut No. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa ini.*



**Lampiran 4. Hasil Wawancara a.n. Nova Dewi, Kepala Seksi Program BP-DAS Batanghari Jambi**

Nama Mahasiswa : **Iman Budisetiawan**  
 NIM : 500002612  
 Jenjang Studi : S2  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka  
 Angkatan : 2012.2

**Judul Penelitian:**

Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo

**Identitas Informan**

Nama : **Nova Dewi**  
 Jabatan saat itu : Staf BP-DAS Batanghari Jambi  
 Jabatan saat ini : Kepala Seksi Program BP-DAS Batanghari Jambi

**Pelaksanaan Wawancara**

Hari/Tanggal : 07 April 2015  
 Jam : 13.00 WIB  
 Tempat : Kantor BP-DAS Batanghari Jambi

1. **Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**  
*Secara umum masih bagus tutupan lahannya.*
2. **Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa, di Dusun Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin Pengelolaan Hutan?**  
*Belum ada izin pengelolaan di areal Hutan Lindung Kabupaten Bungo.*
3. **Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana mekanisme pengelolaannya?**  
 .....
4. **Bila belum ada, apakah telah ada pihak/kelompok yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya?**  
*Saat itu tidak ada kelompok pengelola hutan.*
5. **Apa sumber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**  
*Pendapatan utama masyarakat dari kebun karet.*

**6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Petani pekebun, PNS, Buruh Tani*

**7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap masyarakat luar?**

*Masyarakat mau menerima perubahan*

**8. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Tidak ada konflik yang muncul*

**9. Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa?**

*Ya. Awalnya masyarakat mengetahui melalui LSM. LSM KKI-Warsi.*

**10. Apakah masyarakat Dusun Lubuk Beringin siap mengelola hutan?**

*Selama ini masyarakat dirasakan sanggup mengelola hutan. Alasannya ada kerarifan lokal yang masih terjaga, tata nilai, ketergantungan masyarakat terhadap hutan.*

**11. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa?**

*Yang berperan dalam pengusulan Areal Hutan Desa terdiri dari berbagai pihak, yaitu masyarakat itu sendiri, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, LSM KKI Warsi, Biro Hukum Provinsi Jambi dan tentunya BP-DAS Batanghari Jambi.*

**12. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Tentunya mereka tahu tentang hak dan kewajiban yang akan mereka dapatkan ketika mengajukan usulan sebagai pengelola hutan.*

**13. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila tidak sanggup, apa alasannya?**

*Berdasarkan laporan yang ada, KPHD Dusun Lubuk Beringin memang belum melakukan kewajiban sebagaimana diamanatkan. Alasannya karena tidak mempunyai sumberdaya manusia yang mampu dan juga ketiadaan pendanaan.*

*Hal ini sebenarnya bisa mengakibatkan dicabutnya izin pengelolaan karena mereka dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Akan tetapi kami masih memberikan toleransi kepada mereka selama tidak terjadi kerusakan hutan. Justru mereka yang rugi karena dengan tidak adanya kejelasan batas maka peluang untuk diusulkan pada kegiatan jasa perdagangan karbon menjadi tertutup.*



**14. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya?**

*Upayanya menerapkan kearifan lokal.*

**15. Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan ini?**

*Banyak pihak yang terlibat, BP-DAS Batanghari Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, LSM, dan terutama sekali Pemerintah Kabupaten Bungo.*

**16. Apa bentuk program kegiatan atau upaya yang telah dilakukan pihak tersebut? Apakah Masyarakat ikut dilibatkan?**

*Upaya yang paling utama adalah pembinaan masyarakat. Kemudian melakukan bimbingan teknis berupa pelatihan dan studi banding. BP-DAS Batanghari Jambi juga melaksanakan kegiatan pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR), pembibitan Jernang, dan pemberian alat pengolah rotan.*

**17. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap program Hukum Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Dukungan yang diberikan oleh masyarakat dan juga KPHD adalah dengan melaksanakan kegiatan yang diberikan*

**18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Kelebihannya program Hutan Desa ini adalah :*

- *Mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu*
- *Bisa pemeratakan ekonomi masyarakat karena ada kearifan lokal*
- *Mencegah konflik antara masyarakat dengan pemerintah terkait pengelolaan hutan dalam bentuk model partisipatif*

*Memberikan rasa tanggung jawab moral karena mereka yang akan merasakan dampak langsung kerusakan/kelestarian hutan*

**19. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Kelemahannya adalah :*

- *Dengan diberikannya hak kelola maka mereka merasa memiliki. Merasa bisa menjual hak kelola kepada pihak lain.*

*Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah bisa memicu ketergantungan*

**20. Apa Langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa di Dusun Lubuk Beringin.**

*Pemerintah, dalam hal ini BP-DAS tidak menutup mata bahwa kendala dana dan sumberdaya manusia yang ada. Oleh karena itu, beberapa kali BP-DAS mengadakan seminar atau Focus Group Discussion (FGD)*

tentang pengelolaan hutan, termasuk hutan desa, mencuat terkait beratnya kewajiban pemegang hak kelola hutan desa ini. Kita sudah merekomendasikan untuk memperbolehkan dana pemerintah membantu hingga pembangunan fisik tata batas bisa dilakukan. Akan tetapi hingga aturan terbaru yaitu P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa tidak mengurangi kewajiban para pemegang, melainkan mengatur percepatan proses pengajuan usulan lokasi dan bagaimana pemanfaatan hasil hutan kayu izin hutan desa yang berada pada hutan produksi. Tampaknya untuk sementara kecil kemungkinan akan dirubah aturan terkait kewajiban pemegang izin ini.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu :

- Secara persuasif dilakukan penjelasan awal tentang hutan desa
- Perlu adanya dukungan pemerintah agar pengelolaan hutan desa berkembang lebih baik dengan meningkatkan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan melakukan promosi
- Perlunya penegakan hukum yang tegas, bila kewajiban tidak dilaksanakan maka izin yang diberikan bisa dicabut
- Perlu pertimbangan perubahan aturan kewajiban yang memberatkan pengelola, meskipun rasanya agak sulit dilakukan karena Kementerian Kehutanan baru saja mengeluarkan aturan perubahan tentang Hutan Desa ini.

**21. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebagai pemilik Hutan Desa?**

Manfaat program kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian sehingga masyarakat tidak merambah hutan dan mau menjaga kelestarian hutan. Kegiatan ini pun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana usulan yang diberikan.

**22. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk untuk membuat program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin?**

.....

**23. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat dusun Lubuk Beringin?**

Hambatan utama tentunya adalah pendanaan. Selain Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin, BP-DAS Batanghari Jambi juga membina hutan desa lainnya yang ada di Provinsi Jambi dan sebagian Sumatera Barat sebagai areal kerja.

**24. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?**

Tentunya kami telah mengajukan penambahan anggaran ke Kementerian Kehutanan, hanya saja keputusannya tergantung dari mereka.

**25. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Sebagai hutan desa pertama di Indonesia, tentunya mereka merasa bangga dan akhirnya banyak yang belajar ke Dusun Lubuk Beringin sehingga meningkatkan perekonomian.*

**26. Apa sumber pendapatan masyarakat setelah adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Selain dari kebun karet, ada penambahan sumber pendapatan dari ekowisata, perdagangan, industri kerajinan*

**27. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin setelah adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Ada beberapa mata pencaharian yang baru, yaitu pengelola wisata, pedagang, guide, pengrajin hasil hutan bukan kayu, guide dan lainnya.*

**28. Apakah hutan desa dan program yang berkaitan dengan hutan desa dan implementasi Peraturan tentang Hutan Desa dapat mendukung perubahan perekonomian masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Dengan bertambahnya mata pencaharian tentu mendukung perubahan perekonomian masyarakat. Hanya saja belum signifikan.*

**29. Apakah ada kepuasan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa datang berupa pengakuan dari kelompok atau individu?**

*Ada pengakuan berupa Juara Ketiga Wana Lestari 2014 dari Kementerian Kehutanan.*

**30. Apakah ada respon positif implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar?**

*Melihat usulan yang masuk dari beberapa desa di sekitar Dusun Lubuk Beringin, dapat dikatakan respon terkait hutan desa ini adalah positif.*

**31. Apakah ada respon negatif terkait implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar?**

*Yang merespon negatif biasanya adalah masyarakat yang memiliki kebun atau biasa merambah hutan. Dengan adanya pemberian hak kelola ini maka mereka tidak dapat melakukan itu lagi.*

**32. Bagaimana proyeksi hutan desa di masa yang akan datang? Apakah aplikatif untuk diterapkan di desa-desa yang masih memiliki hutan di wilayah administratifnya?**

*Hutan Desa bisa dikembangkan di daerah lainnya. Harus ada perubahan mental masyarakat melalui penguatan kelembagaan agar sadar hak dan kewajiban dan tidak tergantung pada bantuan pemerintah.*



**Lampiran 5. Hasil Wawancara a.n. Zaizul Amril, Kepala Seksi Data dan Pemetaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo**

Nama Mahasiswa : **Iman Budisetiawan**  
 NIM : 500002612  
 Jenjang Studi : S2  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka  
 Angkatan : 2012.2

**Judul Penelitian:**

Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo

**Identitas Informan**

Nama : **Zaizul Amril, S.Hut.T**  
 Jabatan saat itu : Staf Bidang BPK Dinas Hutbun Kabupaten Bungo  
 Jabatan saat ini : Kepala Seksi Data dan Pemetaan Dinas Hutbun Kabupaten Bungo

**Pelaksanaan Wawancara**

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2015  
 Jam : 15.00 WIB  
 Tempat : Kantor Dinas Hutbun Kabupaten Bungo

**1. Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Tutupan hutan bagus. Kerapatan jenis cukup, artinya berdasarkan fungsi lindungnya masih ideal. Vegetasi masih menutupi dan mampu berfungsi sebagaimana penunjukkannya.*

**2. Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa, di Dusun Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin Pengelolaan Hutan?**

*Tidak ada pengelola. Negara tidak memberikan hak pengelolaan kepada siapapun, baik person, komunal maupun badan usaha. Murni masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.*

**3. Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana mekanisme pengelolaannya?**

.....

- 4. Bila belum ada, apakah telah ada pihak/kelompok yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya?**  
*Tidak ada. Masih menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Bungo secara terbatas, yaitu dalam perlindungan dan pengamanan saja. Pemanfaatan lainnya tetap berdasarkan izin dari pemerintah pusat.*
- 5. Apa sumber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**  
*Pertanian secara umum, berburu dan mengambil hasil hutan selain kayu seperti damar, rotan, getah-getahan, buah-buahan. Pertanian lahan kering dan sedikit lahan basah. Mengambil ikan, bukan budidaya. Dan jasa.*
- 6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**  
*Petani pekebun, petani tanaman semusim seperti cabai, padi dan sayuran. Peternak, PNS, Pedagang, Pertukangan, Pengrajin. Yang paling utama adalah petani pekebun lahan kering.*
- 7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap masyarakat luar?**  
*Masyarakat sedikit introvert atau menutup diri. Hal ini disebabkan kekerabatan mereka yang kuat sehingga merasa cukup dan mampu berdiri tanpa bantuan orang luar. Alam mereka cukup menghidupi mereka sendiri. Di sisi lain terlihat bahwa para tokoh masyarakat takut tergeser dengan adanya orang luar yang dihormati. Orang luar dianggap akan mengganggu stratifikasi dan ekonomi para tokoh setempat. Karena ukuran penghormatan bagi masyarakat yang utama adalah pemilikan harta.*
- 8. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**  
*Tidak ada konflik karena mereka merasa tidak ada kepentingan. Masyarakat masih merasa bahwa hutan lindung statusnya masih milik negara sehingga bisa dimanfaatkan oleh siapapun.*
- 9. Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa?**  
*Tahu. Masyarakat tahu tentang aturan itu karena ada pendamping dari lsm.*
- 10. Apakah masyarakat Dusun Lubuk Beringin siap mengelola hutan?**  
*Tidak sanggup. Karena SDM masyarakat rendah, sumberdaya modal tidak ada atau dapat kurang, aksesibilitas masyarakat untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar kurang, bargaining position masyarakat lemah dihadapan pihak lain yang akan dijadikan mitra. Kekuatan mereka hanya kearifan lokal yang ada, dan kearifan lokal tersebut hanya berlaku bagi pihak mereka, tidak bisa diterapkan kepada pihak lain.*

**11. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa?**

*Masyarakat itu sendiri, pendamping sebagai motor penggerak, pemerintah daerah setempat dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta pemerintah provinsi.*

**12. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Masyarakat tidak tahu secara detil. Buktinya dua bulan setelah peluncuran masyarakat masih bertanya mau diapakan hutan desa ini. Masyarakat belum paham program pengelolaan hutan desa selanjutnya.*

**13. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila tidak sanggup, apa alasannya?**

*Tidak sanggup. Alasannya sama dengan ketidakmampuan masyarakat mengelola hutan.*

**14. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya?**

*Upaya yang dilakukan adalah meminta fasilitasi kepada pemerintah kabupaten, baik tenaga maupun biaya. Terutama untuk kegiatan penataan batas dan pengamanan serta perlindungan.*

**15. Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan ini?**

*Implementasi dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan, penguatan ekonomi masyarakat sekitar. Seperti bantuan mesin pengolah rotan, menghubungkan jaringan pemasaran, pelatihan sdm. Implementasi terkait areal hutan desa sendiri tidak dilakukan karena berdasarkan Permenhut tentang hutan desa menjadi kewajiban masyarakat itu sendiri. Sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo tidak dapat mengajukan anggaran untuk membantu implementasi di dalam areal hutan desa.*

**16. Program kegiatan atau upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pihak tersebut? Apakah Masyarakat ikut dilibatkan?**

*Program yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat, seperti pemberian bibit, pelatihan, dan sarana. Masyarakat tidak dilibatkan dalam menginventarisasi potensi dan kebutuhan. Program ini cenderung topdown karena mengeneralkan dengan kegiatan di daerah lainnya.*

**17. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap program Hukum Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

.....



**18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Untuk saat ini pengurus yang mendapatkan manfaat lebih dari adanya hutan desa. Mereka diundang dan diberikan pelatihan hingga ke luar daerah. Secara tidak langsung masyarakat Dusun Lubuk Beringin mendapatkan manfaat adanya hutan yang terjaga. Seperti adanya wisata alam yang menarik pengunjung.*

**19. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Karena hutan desa Dusun Lubuk Beringin berada pada hutan lindung, maka kewajiban yang mereka emban lebih berat dari keuntungan langsung yang akan mereka dapatkan. Lain halnya bila hutan desa tersebut berada pada hutan produksi yang bisa memanfaatkan hasil hutan kayu sebagai modal usaha mereka.*

**20. Apa langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa di Dusun Lubuk Beringin.**

*Langkah yang telah dilakukan adalah memberikan ruang yang cukup kepada pengelola untuk bekerja sama dengan pemerintah setempat atau lembaga lainnya. Selain itu juga mendorong pihak lain untuk berinvestasi atau membantu fasilitas peningkatan ekonomi, seperti pembangunan jalan maupun pengadaan jaringan listrik. Diharapkan dengan adanya keamanan dan kenyamanan maka pihak ketiga akan mau berinvestasi.*

**21. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebagai pemilik Hutan Desa?**

*Tentu ada, ada dampak ikutan dari hadirnya hutan desa. Seperti jalan yang baik, listrik yang cukup. Berbagai fasilitas penunjang disiapkan oleh pemerintah.*

**22. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk untuk membuat program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin?**

.....

**23. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat dusun Lubuk Beringin?**

*Karena itu merupakan fasilitas umum maka dirasakan seluruh masyarakat menikmati. Bantuan yang diberikan secara komunal akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat bila volumenya ditambah. Hal ini belum bisa dilakukan karena perlu dilihat luas areal yang akan dilakukan pengayaan dan yang terpenting adalah kemampuan anggaran.*

**24. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?**

*Perlu dilakukan PRA (Participatory Rural Appraisal) untuk menggali potensi, masalah/hambatan, serta kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Sehingga bisa disusun kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.*

**25. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Fasilitas umum terbangun, promosi desa dan kelompok, perhatian dari pemerintah maupun lembaga lainnya, nilai jual desa untuk berbagai kegiatan, muncul berbagai peluang usaha, adanya legalitas pemanfaatan hasil hutan non kayu dijamin oleh Undang-Undang.*

**26. Apa sumber pendapatan masyarakat setelah adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Yang muncul adalah jasa di sektor ekowisata*

**27. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin setelah adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Jasa perdagangan, kerajinan.*

**28. Apakah Hutan Desa dan program yang berkaitan dengan Hutan Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dapat mendukung perubahan perekonomian masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Ya. Untuk jangka panjang akan terjadi peningkatan perekonomian masyarakat. Akan timbul berbagai sumber pendapatan. Seperti lahan non produktif akan menjadi produktif dengan adanya bantuan bibit. Pola pikir masyarakat akan berubah seiring dengan adanya pelatihan dan banyaknya tamu yang datang. Pola pikir ini akan merubah pandangan untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Masuknya aliran listrik akan membuat gencar informasi yang diterima melalui media massa. Akses jalan yang memadai akan mempermudah proses jual beli.*

**29. Apakah ada kepuasan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa datang berupa pengakuan dari kelompok atau individu?**

*Belum tahu.*

**30. Apakah ada respon positif implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar?**

*Ada. Masyarakat sekitar mengakui pengelolaan alam yang ada, seperti aliran air yang bersih dan nyaman. Selain itu juga masyarakat sekitar juga meminta agar daerahnya mendapatkan izin hutan desa. Bahkan permintaan itu datang dari luar kabupaten.*

**31. Apakah ada respon negatif terkait implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar?**

*Tidak pernah mendengar adanya respon negatif.*

**32. Bagaimana Proyeksi Hutan Desa di masa yang akan datang? Apakah aplikatif untuk diterapkan di desa-desa yang masih memiliki hutan di wilayah administratifnya?**

*Untuk menjaga hutan, skema ini dapat dikembangkan di tempat lain. Karena skema ini memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat untuk mengelola dan menjaga kelestarian hutan. Meskipun demikian, perlu dilakukan perbaikan skema terkait penguatan kerjasama serta pengkajian hak dan kewajiban yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Selain itu juga perlu dilakukan PRA agar dapat diketahui kemampuan masyarakat*





**Lampiran 6. Hasil Wawancara a.n. Bakian, Ketua Lembaga Adat dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Lubuk Beringin**

Nama Mahasiswa : **Iman Budisetiawan**  
 NIM : 500002612  
 Jenjang Studi : S2  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka  
 Angkatan : 2012.2

**Judul Penelitian:**

Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo

**Identitas Informan**

Nama : **Bakian**  
 Jabatan saat itu : Ketua Lembaga Pengelola dan Pengembangan Aset Desa  
 Jabatan saat ini : Ketua Lembaga Adat Dusun, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Lubuk Beringin

**Pelaksanaan Wawancara**

Hari/Tanggal : Sabtu, 04 April 2015  
 Jam : 13.45 WIB  
 Tempat : Kantor Rio Dusun Lubuk Beringin

1. **Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**  
*Hutan kami terjaga sebelum ada masyarakat yang buka kebun di sana. Masyarakat kami biasa mengambil hasil hutan seperti buah-buahan, manau, madu dan lainnya dari dalam hutan. Kemudian kami punya beberapa lubuk larang yang airnya bersumber dari hutan. Dengan adanya orang buka kebun, hutan menjadi rusak. Air menjadi sulit ditebak, bahkan kami pernah mengalami banjir.*
2. **Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa, di Dusun Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin Pengelolaan Hutan?**  
*Tidak ada yang kelola.*
3. **Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana mekanisme pengelolaannya?**  
 .....

- 4. Bila belum ada, apakah telah ada pihak/kelompok yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya?**

*Kami mengelola hutan sebagai bagian dari sumberdaya alam yang ada di sekitar dusun. Kami hanya memanfaatkan hasilnya selain kayu agar tidak merusaknya. Pengelolaannya diserahkan kepada kelompok yang dibentuk pada saat proyek ICDP.*

- 5. Apa sumber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Sebagian besar masyarakat dusun menggantungkan hidupnya dari berkebun.*

- 6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Yang paling banyak adalah bertani. Ada yang jadi PNS, buruh tani, buruh kebun, berdagang, atau yang nambang (membawa kendaraan carter).*

- 7. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Konflik yang ada hanya ke masyarakat yang buka kebun di hutan. Kami tidak sanggup melarangnya.*

- 8. Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa?**

*Kami tahu dari lsm yang kerja di dusun kami, yaitu Warsi. Setelah itu Dinas Hutbun juga sampaikan hal itu yang artinya serius bahwa kami ada peluang kelola hutan. Kalau tidak salah pada tahun 2008.*

- 9. Apakah masyarakat Dusun Lubuk Beringin siap mengelola hutan?**

*Tentu siap, apalagi kami sudah punya kelompok pengelola sumberdaya alam.*

- 10. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa?**

*Pertama dari warsi, kemudian Dinas Hutbun. Ada juga orang provinsi yang datang. Kalau tidak salah dari Dinas Kehutanan dan dari BPDAS.*

- 11. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Sebenarnya kami tidak begitu mengetahui kewajiban yang ada saat mengusulkan. Hanya kami tahu kalau harus menjaga hutan agar tidak rusak dan bisa dapat manfaatnya.*

**12. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila tidak sanggup, apa alasannya?**

*Aturan tersebut sangat berat bagi masyarakat kecil seperti kami. Kami tidak punya uang untuk bikin patok, mengundang tenaga ahli dan lainnya.*

**13. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya?**

*Kami ajukan bantuan kepada instansi terkait, seperti Dinas Hutbun.*

**14. Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan ini?**

*Banyak pihak yang membantu kami. Seperti Dinas Hutbun, BPDAS, Warsi, ICRAF, Dinas PU dan lainnya.*

**15. Program kegiatan atau upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pihak tersebut? Apakah Masyarakat ikut dilibatkan?**

*Dari Dinas Hutbun bantu kami bibit, BPDAS bantu alat pengolah rotan yang hingga kini belum bisa kami manfaatkan, ada bangun jalan dan jembatan.*

**16. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap program Hutan Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Kami terus berusaha menjaga hutan agar izin yang diberikan tidak dicabut.*

**17. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Melihat banyaknya kegiatan yang masuk setelah adanya pengakuan ini, kami melihat bahwa hutan desa merupakan pancingan bagi program-program lainnya.*

**18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Bila tidak didampingi maka belum tentu kami mendapatkan izin pengelolaan. Perlu mempermudah persyaratan serta aturan pengelolaannya.*

**19. Apa Langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa di Dusun Lubuk Beringin.**

*Langkah yang utama adalah mengubah aturan tentang persyaratan serta kewajiban. Kemudian perlu koordinasi yang baik agar program yang masuk bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.*



**20. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebagai pemilik Hutan Desa?**

*Tentu dinikmati. Kami terbantu dengan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan di dusun kami meski tidak langsung membantu pengelolaan hutannya. Justru hal itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti listrik, jalan dan jembatan.*

**21. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk membuat program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin?**

.....

**22. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat dusun Lubuk Beringin?**

*Belum semua warga menikmati bantuan yang diberikan*

**23. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?**

*Kami mencoba untuk menyisihkan sebagian pendapatan yang kami terima untuk pembangunan di dusun kami. Agar secara tidak langsung masyarakat yang tidak menerima bantuan merasakan manfaatnya juga.*

**24. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Secara tidak langsung, banyaknya tamu yang datang ini membuat kami malu bila kondisi lingkungan kotor. Mereka mungkin akan merasa tidak nyaman atau jijik bila melihat kotoran ternak di sekitar tempat tinggalnya. Dulu sebelum banyak tamu lingkungan tempat tinggal kami kotor karena ternak kami lepas, tidak kami kandangkan. Karena memang menjadi kebiasaan kami untuk melepas ternak seperti ayam dan kambing pada siang hari, menjelang magrib baru kami kandangkan. Kalau ternak yang besar seperti kerbau memang agak jauh tempatnya, kami lepas di kebun meski terkadang kerbau itu masuk juga ke kampung.*

*Kini dengan banyaknya tamu, kami merasa malu kalau di depan rumah kami ada kotoran ternak. Kami khawatir kalau nantinya tidak ada lagi yang mau datang ke tempat kami. Kalau hal itu terjadi, maka kami akan menjadi rugi sendiri. Oleh karena itu kami kandangkan ternak yang dipelihara. Kami juga menyediakan kamar mandi di rumah bila tamu yang datang tidak bisa mandi seperti kami di sungai. Jadi dengan nyamannya tamu itu maka kami akan beruntung.*

**25. Apa sumber pendapatan masyarakat setelah adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Banyak hal. Utamanya dari ekowisata*

## Lampiran 7. Hasil Wawancara a.n. Muhamad Al Jupri, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Dusun

Nama Mahasiswa : **Iman Budisetiawan**  
 NIM : 500002612  
 Jenjang Studi : S2  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka  
 Angkatan : 2012.2

### Judul Penelitian:

Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo

### Identitas Informan

Nama : **Muhamad Al Jupri**  
 Jabatan saat itu : Kaur Pemerintahan Dusun Lubuk Beringin  
 Jabatan saat ini : Wakil Ketua BPD

### Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu, 04 April 2015  
 Jam : 13.00 WIB  
 Tempat : Kantor Rio Dusun Lubuk Beringin

**1. Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Kami mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan Hutan Lindung, tetapi ada pembukaan kebun dari masyarakat luar. Masyarakat luar itu tidak takut untuk mengambil kayu dan merambah karena hutan itu milik negara dan mereka merasa sebagai warga negara juga. Tidak ada bentuk pengelolaan. Kesepakatannya tidak boleh dimasuki (berdasarkan aturan hukum) tetapi tidak berjalan.*

**2. Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa, di Dusun Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin Pengelolaan Hutan?**

*Belum ada.*

**3. Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana mekanisme pengelolaannya?**

.....

**4. Bila belum ada, apakah telah ada pihak/kelompok yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya?**

*Ada kelompok yang dibentuk pada saat proyek ICDP, yaitu KKD. Sebenarnya kelompok itu hanya menegaskan kearifan masyarakat untuk*

*mengelola sumberdaya alam, termasuk hutan. KKD ini yang menjaga agar hutan tidak rusak dengan cara patroli.*

**5. Apa sumber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Kebanyakan dari kami menggantungkan hidup dari berkebun. Ada juga yang dari sawah atau hutan.*

**6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Paling banyak ya petani kebun. Sedikit yang menjadi petani karena sawah terbatas dan ada aturan pengelolaannya.*

**7. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Untuk ambil hasil hutan selain kayu tidak ada masalah. Adat kami bilang bahwa buah-buahan seperti durian itu milik bersama. Yang ada pada saat orang luar buka kebun di hutan. Kami coba larang akan tetapi mereka tidak mau mendengar.*

**8. Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa?**

*Dulu Warsi yang beritahu kami bahwa kami bisa mengelola hutan dengan cara dapat izin hutan desa. Kalau tidak salah pada akhir tahun 2008.*

**9. Apakah masyarakat Dusun Lubuk Beringin siap mengelola hutan?**

*Sanggup bila adanya dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah dari segi pengamanan, pendanaan. Pembangunan kebun dan lainnya. Bila dilepas tidak sanggup. Tidak sanggup karena kurangnya ilmu, SDM kurang. Tingkat keamanan bagi masyarakat bila ada serangan dari luar. Produk yang dihasilkan agak susah untuk dipasarkan. Pendanaan untuk mengelola juga kurang.*

**10. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa?**

*Banyak yang terlibat pada saat pengusulannya. Masyarakat Dusun Lubuk Beringin, perwakilan masyarakat sekitar, KKI-Warsi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, ICRAF, Dinas Kehutanan Provinsi, dan Kementerian Kehutanan.*

**11. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Awalnya kami tidak terlalu memperhatikan apa kewajiban yang ada dalam aturan itu. Karena yang terpenting bagi kami adalah bagaimana dusun kami terkenal dan kami bisa 'mengusir' masyarakat yang membuka hutan.*



**12. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila tidak sanggup, apa alasannya?**

*Setelah mengetahui kewajiban yang ada, kami merasa tidak sanggup melaksanakan kewajibannya bila tidak ada bantuan. Alasannya adalah kami tidak mempunyai kemampuan secara teknis maupun uang untuk melaksanakan kewajiban itu. Sebagai contoh kewajiban penataan batas, masyarakat ragu dimana batasnya dan kemudian terkait anggaran pelaksanaan serta pembuatan patok batas itu dari mana anggarannya.*

**13. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya?**

*Kami telah coba menandai batas dan menyepakatinya dengan dusun tetangga. Tetapi batas yang kami buat tidak seperti yang diminta oleh Dinas Hutbun. Kami sudah minta bantuan ke Dinas Hutbun dan BPDAS tapi mereka bilang tidak bisa bantu untuk penataan batas karena sudah menjadi kewajiban kami.*

**14. Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan ini?**

*Yang hingga kini aktif membantu dalam pengelolaan Hutan Desa adalah Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD) Dendang Hulu Sako Batang Buat, BPDAS, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo, Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) , Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM), Kantor Lingkungan Hidup (Kantor LH), Dinas Kesehatan, KKI-Warsi. Dinas Pariwisata baru aktif.*

**15. Program kegiatan atau upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pihak tersebut? Apakah Masyarakat ikut dilibatkan?**

*KPHD melaksanakan pengelolaan di lapangan, BPDAS memberi bibit dan alat pengolah rotan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten memberi bantuan pengurusan RKHD dan RKT, Dinas PU membangun jalan menuju Dusun Lubuk Beringin dan jembatan bawah air, Kantor LH menilai pengelolaan lingkungan, Dinas Kesehatan menempatkan bidan desa, KKI-Warsi mendampingi penyusunan RKHD dan RKT. Dinas Pariwisata baru tahap perencanaan pengembangan wisata yang ada.*

**16. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap program Hukum Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Kami mencoba untuk melaksanakan aturan main yang ada. Caranya dengan membentuk kelompok untuk mengelola hutan desa ini. Hanya saja kelompok ini tidak mempunyai anggaran khusus untuk mengelola hutan.*

**17. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Kelebihannya dengan program ini mendorong berbagai kegiatan untuk masuk ke Dusun Lubuk Beringin. Hal yang sudah diimpikan menjadi nyata, seperti listrik, jalan aspal dan lainnya.*

**18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Kelemahannya utama sekali tentang kewajiban masyarakat disamakan dengan pengusaha yang punya banyak uang dan tenaga yang ahli.*

**19. Apa Langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa di Dusun Lubuk Beringin.**

*Upaya untuk membantu pengelolaan, seperti penataan batas, sudah sering dimintakan kepada pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun kementerian. Hanya saja karena menjadi kewajiban maka permintaan itu ditolak. Apakah memungkinkan kewajiban pengelola itu diperingan.*

**20. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebagai pemilik Hutan Desa?**

*Tentunya program yang dilaksanakan dinikmati oleh masyarakat. Hanya saja memang masih ada yang belum dapat dinikmati, seperti : bantuan mesin untuk pengelolaan rotan manau. Tidak berfungsi karena : tidak dilatih untuk menggunakan alat tersebut. Alat yang diberikan tidak lengkap sehingga tidak dapat dimanfaatkan. KBR : karena sebagai proyek. Jenis tanaman yang diberikan tidak sesuai, seperti karet yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi lahan. Umur karet 3 bulan sudah diharuskan ditanam, sedangkan secara kebiasaan masyarakat menggunakan karet umur 2 tahun (cabutan) karena sistem pengelolaan lahan tanpa bakar.*

**21. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk untuk membuat program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin?**

*Harapannya pemerintah atau pihak manapun yang memberi bantuan tidaklah setengah-setengah dan memahami kondisi masyarakat. Seperti bantuan alat pengolah rotan hingga kini tidak dapat kami manfaatkan atau bibit karet yang tidak cocok untuk ditanam di kebun masyarakat yang tertutup.*

**22. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat dusun Lubuk Beringin?**

*Masyarakat di Dusun Lubuk Beringin masih ingin semua dapat. Ini yang menjadi kendala dalam pembagian bantuan.*

**23. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?**

*Kami telah belajar membuat kelompok kerja sehingga bantuan dapat disesuaikan dengan kelompok-kelompok yang ada.*

**24. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Ada manfaat langsung dan tidak langsungnya. Secara langsung hutan kami terjaga dan kami mendapatkan air. Secara tidak langsung sungai masih mengalir bersih, ikan masih banyak, orang makin banyak datang, meningkatkan ekonomi masyarakat, sdm meningkat (sering diajak diskusi atau bahkan diajak keluar daerah). Ekowisata. Meningkatkan pendapatan asli dusun. Ada home stay, guide dan lainnya.*

**25. Apa sumber pendapatan masyarakat setelah adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Setelah ada hak pengelolaan, dusun kami semakin ramai dikunjungi untuk belajar dan juga untuk wisata alam. Termasuk wisata air yang kini ramai dikunjungi. Jadi ekowisata yang paling utama muncul setelah diberi hak pengelolaan hutan.*

**26. Apa saja tambahan mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin setelah adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Ada masyarakat yang berjualan di tempat wisata, menyediakan tempat tinggal tamu, memasak, jadi guide. Kemudian ada juga yang menjadi pengrajin.*

**27. Apakah Hutan Desa dan program yang berkaitan dengan Hutan Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dapat mendukung perubahan perekonomian masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Tentu. Dengan adanya pengakuan pengelolaan ini, terutama secara tidak langsung. Banyak bantuan dan program kegiatan yang masuk ke dusun kami yang sebelumnya susah kami dapatkan. Akhirnya banyak pula yang bisa kami kerjakan dengan tambahan fasilitas-fasilitas ini.*

**28. Apakah ada kepuasan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa datang berupa pengakuan dari kelompok atau individu?**

*Ada, pengelolaan hutan desa Dusun Lubuk Beringin mendapatkan Juara III Wana Lestari Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan.*

**29. Apakah ada respon positif implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar?**

*Ada, masyarakat sekitar menjadikan Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin sebagai contoh sehingga mereka mau membuat hutan desa.*

**30. Apakah ada respon negatif terkait implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar?**

*Masyarakat desa sekitar merasa kesulitan untuk membuat kebun di areal yang 'biasa' mereka rambah. Ada juga timbul iri karena dusun lubuk*



*beringin ramai dikunjungi tamu, sering menjadi tuan rumah even baik kabupaten, provinsi maupun nasional.*

**31. Bagaimana Proyeksi Hutan Desa di masa yang akan datang? Apakah aplikatif untuk diterapkan di desa-desa yang masih memiliki hutan di wilayah administratifnya?**

*Hutan desa masih menjadi pilihan masyarakat agar kami bisa masuk ke dalam hutan. Tentunya hal ini akan menarik bagi daerah lainnya. Itu yang membuat dusun-dusun tetangga pun mau mengajukan usulan hutan desa.*



## Lampiran 8. Hasil Wawancara a.n. Muklis, Ketua KPHD Dendang Hulu Sako Batang Buat

Nama Mahasiswa : **Iman Budisetiawan**  
 NIM : 500002612  
 Jenjang Studi : S2  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka  
 Angkatan : 2012.2

### Judul Penelitian:

Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo

### Identitas Informan

Nama : **Muklis**  
 Jabatan saat itu : Rio Dusun Lubuk Beringin  
 Jabatan saat ini : Ketua KPHD Dendang Hulu Sako Batang Buat

### Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu, 04 April 2015  
 Jam : 11.30 WIB  
 Tempat : Kantor Rio Dusun Lubuk Beringin

1. **Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**  
*Hutan di hulu dusun sejak dahulu masih baik, hanya saja semakin lama ada yang rusak. Rusaknya hutan itu karena ada warga luar dusun kami yang membuka hutan untuk membuat kebun. Akibat hutan rusak , di sungai kami tidak bisa mengembangkan ikan dengan baik.*
2. **Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa, di Dusun Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin Pengelolaan Hutan?**  
*Tidak ada.*
3. **Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana mekanisme pengelolaannya?**  
 .....
4. **Bila belum ada, apakah telah ada pihak/kelompok yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya?**  
*Ya ada, yaitu Kelompok Konservasi Desa (KKD). Kelompok ini bertanggung jawab terhadap konservasi semua bentuk sumberdaya alam yang ada di dusun ini. Terkait hutan lindung, KKD telah menyurati dusun tetangga untuk tidak merusak hutan. Seperti tidak boleh berladang di*

*hulu sungai, menebang pohon di pinggir sungai. Karena bila hutan lindung dirusak maka dusun kami akan terkena banjir. Pada saat kemarau airnya pun sedikit. KKD ini dibentuk setelah proyek International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berlangsung pada tahun 1997 hingga 2000 di desa sekitar TNKS.*

**5. Apa sumber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Sumber pendapatan masyarakat utamanya adalah dari kebun karet dan sawah. Selain itu juga ada hasil dari hutan bukan kayu seperti buah-buahan, rotan, jernang, beberapa jenis binatang. Ada juga yang hasil berjualan. Mencari hasil hutan non kayu : damar, madu, rotan, bambu, dll*

**6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Sebagian besar pekebun karet, selain itu ada juga yang jadi PNS, petani, buruh tani dan buruh kebun, serta pedagang (warung).*

**7. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa?**

*Tanpa adanya hak pengelolaan kami telah mencoba menjaga hutan, akan tetapi tidak bisa menghalangi orang dusun tetangga buka kebun di hutan. Mereka bilang ini hutan negara bukan hutan kami. Selain itu, masih ada hubungan kekerabatan antara kami sehingga kami sungkan untuk menegurnya.*

**8. Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa?**

*Ya mengetahui. Informasi awal diberi tahu oleh KKI Warsi. Kalau tidak salah pada akhir tahun 2008. Kami mau mengusulkan Hutan Desa ini karena menjadi yang pertama di Indonesia. Kami bisa jadi terkenal dan menjadi promosi yang bagus. Selain itu, alasan lainnya adalah biar kami bisa mencegah orang luar merusak hutan itu.*

**9. Apakah masyarakat Dusun Lubuk Beringin siap mengelola hutan?**

*Kita sudah biasa mengelola sumberdaya alam, termasuk hutan tentunya. Sudah ada kearifan lokal masyarakat di Dusun Lubuk Beringin.*

**10. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa?**

*Yang utamanya ya masyarakat dibantu oleh KKI Warsi. Setelah itu ada dukungan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.*



- 11. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Kami tidak mengetahui pentingnya kewajiban yang ada. Karena kami sudah biasa jaga hutan kami mengira seperti itu pula kewajibannya.*

- 12. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila tidak sanggup, apa alasannya?**

*Tentu sulit bagi kami masyarakat untuk memenuhi kewajiban itu. Apalagi biaya dan aturannya tidak pula kami siapkan.*

- 13. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya?**

*Secara umum kami tetap menjaga hutan itu. Kami pasang tanda batas secara bersama-sama. Untuk aturan, kami sudah minta bantu ke pemerintah.*

- 14. Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan ini?**

*Secara tidak langsung BPDAS dan Dinas Hutbun beri bantuan berupa barang, bibit dan pelatihan. Selain itu ada juga yang bantu karena Dusun Lubuk Beringin kabarnya menjadi prioritas.*

- 15. Program kegiatan atau upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pihak tersebut? Apakah Masyarakat ikut dilibatkan?**

*Ada listrik, jalan aspal menuju dusun, pengembangan wisata, pembuatan bibit tanaman hutan.*

- 16. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap program Hukum Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa?**

*Membentuk kelompok pengelola, menyisihkan sebagian pendapatan untuk pengembangan, tidak merambah areal hutan desa, melakukan patroli, memberi informasi maupun teguran kepada orang luar yang membuka lahan dan berbagai aturan desa.*

- 17. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Kelebihannya adalah diperbolehkannya masyarakat mengelola hutan*

- 18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Kelemahannya adalah kewajiban pengelola tidak memperhatikan kemampuan masyarakat.*

**19. Apa Langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa di Dusun Lubuk Beringin.**

*Kami sudah berulang kali meminta agar apa yang telah kami buat itu diakui. Karena kami memang tidak sanggup untuk memenuhi aturan yang ketat itu.*

**20. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebagai pemilik Hutan Desa?**

*Tentu sangat bermanfaat. Seperti dengan adanya aliran listrik yang baik anak-anak bisa belajar, ibu-ibu bisa membuat berbagai panganan seperti es dan kue-kue. Jalan yang mulus membuat kami tidak susah dan kotor bila harus keluar dusun pada saat hujan. Dan berbagai program lainnya.*

**21. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk membuat program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin?**

*Kami berharap bahwa sektor lain juga turut membantu kami, seperti sektor pariwisata yang baru bergabung, sektor perindustrian bisa membina kelompok usaha dan utamanya pemasaran hasil.*

**22. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat dusun Lubuk Beringin?**

*Masalahnya bantuan yang diberikan seringkali tidak bisa memenuhi semua keinginan masyarakat. Seperti bibit, dengan jumlah yang diberi tidak semua warga mendapatkannya.*

**23. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?**

*Kami harus pandai-pandai menentukan penerima bantuan.*

**24. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin?**

*Manfaat lainnya adalah dusun kami mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kalau dulu susah, mau seperti apalagi cara kami menyampaikan aspirasi mengenai ketertinggalan pembangunan di dusun kami. Sejak masih jadi bagian dari Kecamatan Rantau Pandan, sekarang masuk Kecamatan Bathin III Ulu, harapan kami soal masuknya listrik, adanya jembatan dan jalan raya yang membuat mobil masuk ke dusun belum juga didapatkan. Persoalan kesehatan juga tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, sampai sekarang Puskesmas pembantu dusun kami menumpang dengan Dusun Laman Panjang. Jaraknya sekitar 5 km. Akibatnya pelayanan kesehatan atau keinginan berobat jika ada warga yang sakit sering mengalami hambatan”.*

*Sementara kalau bicara program pemerintah kecamatan atau kabupaten di dusun kami, yang ada biasanya cuma peninjauan atau monitoring.*

## Lampiran 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 109/Menhut-II/2009



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIC INDONESIA

### KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : SK. 109/Menhut-II/2009

#### TENTANG

**PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN DESA PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG  
BUKIT PANJANG RANTAU BAYUR SELUAS ± 2.356 (DUA RIBU TIGA RATUS  
LIMA PULUH ENAM) HEKTAR TERLETAK DALAM WILAYAH ADMINISTRASI  
DUSUN LUBUK BERINGIN, KECAMATAN BATHIN III ULU, KABUPATEN BUNGO,  
PROVINSI JAMBI**

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dari Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, Menteri menetapkan areal kerja hutan desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, karena kawasan hutan yang dapat ditetapkan oleh Menteri berada pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengalihan atau izin pemanfaatan, dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.76/Menhut-II/2009 tentang Tim Verifikasi Hutan Desa, telah dilakukan Verifikasi Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur di Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, yang diusulkan Bupati Bungo dengan surat no. 522/2312/Hutbun tanggal 17 Desember 2008.



- d bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan hasil Verifikasi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penerapan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Kantau Bayur seluas ± 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar terletak dalam wilayah administrasi Dusun Lubuk Benngin, Kecamatan Batin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007,
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 90 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007,

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008,

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.

Memperhatikan Rencana Kerja Hasil Verifikasi Penetapan Hutan Desa No. BA 10.995-3-2009 tanggal 10 Maret 2009

#### MEMUTUSKAN :

##### Menetapkan


- KESATU** Menetapkan Area Kerja Hutan Desa pada kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas ± 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar terletak dalam wilayah administrasi Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
- KEDUA** Lokasi kawasan hutan Desa sebagaimana dimaksud amar PERTAMA adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** Penetapan Area Kerja Hutan Desa sebagaimana amar PERTAMA tidak merubah status dan fungsi kawasan sebagai Hutan Lindung.
- KEEMPAT** Penetapan Areal Kerja Hutan Desa sebagaimana amar PERTAMA digunakan sebagai dasar Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa oleh Gubernur kepada lembaga desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** Dalam pemberian hak pengelolaan hutan desa, Gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa dan petunjuk pelaksanaannya.

- KENAM** Dengan adanya penetapan areal kerja hutan desa tersebut pada zinar KESATU, lembaga desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi berkewajiban untuk mengawasi batas dari tanda batas hutan desa sebagaimana amar KEDUA.
- KETUJUH** Dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan desa, Bupati berkewajiban melakukan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan dan pembinaan kepada lembaga desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-III/2008 tentang Hutan Desa dan petunjuk pelaksanaannya.
- KELUAPAN** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 17 Maret 2009

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI KEHUTANAN

  
 SUPARNO, SH  
 NIP. 19500514 198303 1 001

Ttd  
 H. M. S. KABAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional
7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8. Gubernur Jambi
9. Bupati Bungo
10. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan
11. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
13. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo;
14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Prang;
15. Kepala Balai Pengelolaan DAS Batanghari



## Lampiran 10. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 124 Tahun 2009



# G U B E R N U R J A M B I

## KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 124 TAHUN 2009

### TENTANG

**PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA  
PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT PANJANG RANTAU BAYUR  
SELUAS ± 2.356 (DUA RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM) HEKTAR  
TERLETAK DALAM WILAYAH ADMINISTRASI DUSUN LUBUK BERINGIN  
KECAMATAN BATHIN III ULU KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI**

### GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, Gubernur memberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, Gubernur telah melakukan verifikasi Hak Pengelolaan Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas ± 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar yang dimohonkan oleh Lembaga Desa Ndandang Hulu Sako – Batang Buat Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan memperhatikan hasil verifikasi, Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas ± 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) kepada Lembaga Desa Ndandang Hulu Sako – Batang Buat Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167) sebagaimana telah diubah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa;

14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman Verifikasi Hak Pengelolaan Hutan Desa;

Memperhatikan : Berita Acara tanggal 25 Maret 2009 (berdasarkan verifikasi hak pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi) tentang Hasil verifikasi Hak Pengelolaan Hutan Desa pada Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**KESATU** : Memberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas ± 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar kepada Lembaga Desa Ndending Hulu Sako – Batang Buat Ndending Hulu Sako – Batang Buat Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan areal kerja sebagaimana tergambar dalam peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur Jambi ini.

**KEDUA** : Kewajiban dan hak Lembaga Desa sebagai Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Lembaga Desa:

1. melaksanakan tata batas hak pengelolaan hutan desa, menyusun rencana kerja selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa, melakukan perlindungan hutan, melaksanakan rehabilitasi dan pengkayaan tanaman areal kerja hutan desa;
2. membuat rencana pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterapkannya keputusan Gubernur ini;
3. menjaga pohon yang berada dalam areal kerja pemegang hak pengelolaan hutan desa;
4. menerapkan sistem pengelolaan sesuai kearifan lokal yang dipahami, sepanjang tidak bertentangan dengan azas kelestarian hutan dan lingkungan;
5. menentukan pola hubungan kelembagaan di tingkat Desa, kaitannya dengan Pengelolaan Hutan Desa;
6. menyusun dan menentukan aturan internal kelembagaan Desa;
7. pemegang hak tidak memindahtangankan atau mengagunkan serta dilarang mengubah status dan fungsi kawasan hutan, dipindahtangankan dan
8. melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan setiap terjadi pergantian pengurus Lembaga Desa;
9. menyusun dan membuat laporan kinerja secara periodik kepada Gubernur dan tembusan kepada Bupati dan Menteri Kehutanan, paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
10. wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2007 tentang Hutan Desa.

*b. Hak Lembaga Desa*




## b. Hak Lembaga Desa:

1. melakukan Usaha Pengelolaan Hutan Desa selama jangka waktu diberikannya Hak Pengelolaan Hutan Desa.
2. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
3. memanfaatkan lahan diantara jalur tanaman hutan yang berada di dalam kawasan hutan lindung untuk tanaman budidaya obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah dan budidaya hijauan makanan ternak serta penangkaran satwa liar.
4. bersama dengan Pemerintah Daerah menentukan mitra untuk melakukan kegiatan pendampingan, yang berasal dari Pemerintah, Lembaga Swadaya, Perguruan Tinggi atau pihak lain dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
5. bersama Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi usaha pengelolaan Hutan Desa.
6. mendapatkan fasilitasi berupa pendidikan dan latihan, pengembangan kelembagaan, bimbingan penyusunan rencana kerja hutan desa, bimbingan teknologi, pemberian informasi pasar dan modal, dan pengembangan usaha, serta bantuan dalam bentuk lain dari Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam kegiatan pengelolaan hutan desa tanpa mengurangi peran lembaga desa selaku pelaku utama pengelolaan hutan desa

- KETIGA : Hak Pengelolaan Hutan Desa ini diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi oleh pemberi hak.
- KEEMPAT : Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang hak tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal **27 Maret** 2009

GUBERNUR JAMBI,

  
H. ZULKIPLI NURDIN

*Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :*

1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
3. Bupati/ Walikota dalam Provinsi Jambi;
4. Ketua DPRD Kabupaten Jambi;
5. Inspektur Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
7. Inspektur Kabupaten Bungo;
8. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo;
9. Camat Bathin III Ulu Kabupaten Bungo;
10. Kepala Dusun Rio Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo;
11. Ketua Lembaga Desa Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo.